

2022



# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Kementerian Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak





## KATA PENGANTAR

---



Mengacu pada Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemen PPPA, maka Kemen PPPA perlu menyusun Laporan Kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2022.

Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kemen PPPA tahun 2022. Laporan kinerja ini memberikan informasi tentang

kinerja tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024.

Laporan ini menyajikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, capaian kinerja lainnya, inovasi dan penghargaan yang diterima Kemen PPPA. Selain itu, laporan ini sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Secara umum capaian indikator sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini merupakan upaya sungguh-sungguh seluruh jajaran di lingkungan Kemen PPPA yang telah berkontribusi di setiap Satuan Kerja.

Atas capaian tersebut, Kami mengapresiasi seluruh keluarga besar Kemen PPPA dan segenap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen PPPA dalam mewujudkan Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan berlandaskan gotong royong dengan mengedepankan nilai *core values* "BERAKHLAK".

Akhir kata, melalui laporan ini diharapkan adanya optimalisasi peran Kemen PPPA dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan

Kemen PPPA. Selain itu dapat menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

*“Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju”*

Jakarta, 24 Februari 2023

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia



I Gusti Ayu Bintang Darmawati

## PERNYATAAN TELAH DI REVIU


---

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 21 Februari 2023  
Inspektur Kemen PPPA



Fakih Usman

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja dan anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, dan realisasi anggaran Kemen PPPA pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, Perjanjian Kinerja Kemen PPPA memiliki 2 sasaran strategis yaitu: (1) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak, dan (2) Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel. Pencapaian kedua sasaran strategis tersebut diukur oleh 11 indikator kinerja utama (IKU). Untuk mewujudkan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja, Kemen PPPA mendapatkan alokasi anggaran (APBN Murni) Rp. 231.445.441.000 - dan ditambah hibah dari luar negeri Rp Rp. 12.965.801.000,- (UNICEF, UNFPA, MoGEF Republic of Korea) sehingga total alokasi anggaran Kemen PPPA tahun 2022 sebanyak Rp. 244.411.242.000,-. Berikut adalah capaian Kemen PPPA pada tahun 2022:

1. Delapan indikator kinerja yang capaiannya sudah sangat baik ( $\geq 100\%$ ) adalah:
  - a) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan capaian 100,05%
  - b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan capaian 100%
  - c) Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dengan capaian 100%
  - d) Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA) dengan capaian 100%
  - e) Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif dengan capaian 112,79%
  - f) Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif dengan capaian 112,18%
  - g) Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dengan capaian 100%
  - h) Opini BPK (WTP) dengan capaian 100%
2. Satu Indikator kinerja yang capaiannya sudah baik ( $90 < \text{capaian} < 100\%$ ) adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan dengan capaian 99,22%
3. Dua indikator kinerja yang capaiannya kurang dari  $< 90\%$  adalah:
  - a) Indeks Perlindungan Anak (IPA) dengan capaian 87,85%
  - b) Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA) dengan capaian 44,43%

Pagu anggaran Kemen PPPA tahun 2022 adalah Rp. 244.411.242.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 242.248.323.019,- (99,19%). Realisasi Kemen PPPA menduduki urutan ke 5 dari Kementerian/Lembaga.

Laporan Kinerja Kemen PPPA ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja dan strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan pencapaian kinerja ini, Kemen PPPA berkomitmen dan terus melakukan Langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kemen PPPA, yang akan berdampak positif pada pencapaian visi dan misi Kemen PPPA dan program prioritas nasional.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN TELAH DI REVIU</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>1. BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	1
1.3. Mandat dan Peran Strategis .....	5
1.4. Isu Strategis dan Arah Kebijakan .....	9
1.4.1. Isu Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Utamanya di Bidang Ekonomi, Politik, dan Ketenagakerjaan .....	9
1.4.2. Isu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak .....	10
1.4.3. Isu Perkawinan Anak.....	13
1.4.4. Isu Pekerja Anak .....	13
1.4.5. Arah kebijakan.....	14
<b>2. BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>22</b>
2.1. Rencana Strategis .....	22
2.2. Perjanjian Kinerja.....	25
2.3. Pengukuran Pencapaian Kinerja .....	32
<b>3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>31</b>
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	31
3.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	31
3.2.1. Sasaran Strategis 1 .....	32
3.2.2. Sasaran Strategis 2 .....	97
3.3. Capaian Kinerja Lainnya .....	112
3.3.1. Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	140
3.3.2. Kerja Sama Dengan Mitra Pembangunan dalam Upaya Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	120
3.3.3. Capaian Pelaksanaan Dana Hibah (Luar Negeri).....	123
3.3.4. Penghargaan .....	124
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	126
<b>4. BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>135</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kontribusi Kemen PPPA dalam Agenda Pembangunan Nasional .....	7
Tabel 1.2 Capaian Indikator Komponen Penyusunan IDG Indonesia, 2021 .....	10
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2020-2024.....	22
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kemen PPPA Tahun 2022 .....	25
Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Kemen PPPA Tahun 2022 (APBN Murni) .....	26
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Kemen PPPA Tahun 2022 (APBN Murni dan Hibah Luar Negeri).....	31
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kemen PPA Tahun 2022 .....	31
Tabel 3.2 Capaian 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Srategis 1.....	32
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Perempuan Berusia 15+ menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kegiatan Utama, Agustus 2022 .....	53
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dalam 3 Tahun Terakhir.....	72
Tabel 3.5 Daftar DRPPA di 8 provinsi, 15 kabupaten/kota, dan 30 desa.....	63
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif dalam 3 Tahun Terakhir.....	102
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif dalam 2 Tahun Terakhir.....	87
Tabel 3.8 Indikator Penyusun Peringkat Daerah RPLA.....	90
Tabel 3.9 DRPLA Tahun 2019-2021.....	91
Tabel 3.10 Kategori IPM, IPG, IDG dan IPA Menurut Provinsi Tahun 2021 .....	92
Tabel 3.11 Kategori Provinsi menurut Indikator DRPLA 2022 (berdasarkan Data/ Indikator Tahun 2021) .....	93
Tabel 3.12 Komponen Penilai Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2020 dan 2021 .....	98
Tabel 3.13 Opini BPK atas LK Kemen PPPA, Tahun 2017-2021.....	112
Tabel 3.14 Jenis kebijakan yang Disusun Kemen PPPA Tahun 2022 .....	113
Tabel 3.15 Jenis Kebijakan Lainnya/Kerjasama yang Disusun Kemen PPPA Tahun 2022 .....	114
Tabel 3.16 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja.....	126
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2022 .....	127
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran dibandingkan Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	128
Tabel 3.19 Realisasi Pagu Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2022.....	129

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	2
Gambar 1.2 Sumberdaya Manusia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Data per Oktober 2022).....	4
Gambar 1.3 <i>Global Gender Gap Index (GGGI)</i> Negara-negara ASEAN, 2021.....	8
Gambar 1.4 Capaian IPG menurut Kab/Kota, 2021.....	9
Gambar 1.5 Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual terhadap Perempuan Usia 15-64 tahun oleh Pasangan dan Selain Pasangan Setahun Terakhir .....	11
Gambar 1.6 Prevalensi Anak Usia 13-17 tahun yang Pernah Mengalami Satu Jenis Kekerasan atau Lebih di Sepanjang Hidupnya.....	12
Gambar 2.1 Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA .....	20
Gambar 2.2 Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Dan Sasaran Program Kemen PPPA .....	22
Gambar 3.1 Perkembangan IPG Tahun 2010-2021 .....	34
Gambar 3.2 Capaian IPG Tahun 2021 Berdasarkan Provinsi.....	35
Gambar 3.3 Perkembangan IPM Tahun 2010-2021 .....	36
Gambar 3.4 Perkembangan Komponen IPM Tahun 2010-2021.....	37
Gambar 3.5 Perkembangan IDG Tahun 2010-2021 .....	38
Gambar 3.6 Capaian IDG Tahun 2021 Berdasarkan Provinsi .....	39
Gambar 3.7 Perkembangan Komponen IDG Tahun 2010-2021.....	40
Gambar 3.8 Perkembangan TPAK Perempuan Tahun 2010-2021 .....	42
Gambar 3.9 TPAK Tahun 2021 berdasarkan Jenis Kelamin dan Tipe Wilayah.....	43
Gambar 3.10 Persentase Penduduk yang bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2021 .....	44
Gambar 3.11 Perkembangan Capaian dan Target IPA Tahun 2020-2021 .....	48
Gambar 3.12 Indeks Kluster Penyusun IPA Tahun 2020-2021 .....	49
Gambar 3.13 Capaian Kluster Penyusun IPA Tahun 2020-2021 .....	49
Gambar 3.14 Jumlah Kasus dan Korban kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020-2022.....	60
Gambar 3.15 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Kelompok Umur, Pendidikan, Jenis Kekerasan, dan Jenis Layanan yang Diterima Tahun 2021 .....	61
Gambar 3.16 Persentase Anak Usia 13-17 Tahun yang Menjadi Korban kekerasan Selama 12 Bulan Terakhir Atau Sepanjang Hidup Menurut Jenis Kelamin.....	68
Gambar 3.17 Persentase Anak Usia 13-17 Korban Kekerasan Selama 12 Bulan Terakhir	69
Gambar 3.18 Kekerasan terhadap Anak Usia 13-17 Tahun pada Masa Pandemi.....	70
Gambar 3.19 Jumlah Kasus dan Korban kekerasan Terhadap <i>Anak</i> Tahun 2020-2022....	71
Gambar 3.20 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kekerasan, Jumlah dan Jenis Layanan yang Diterima, Tepat Kejadian, dan Hubungan Korban dan Pelaku Tahun 2022 .....	72

Gambar 3.21 Jumlah Kasus Kekerasan Januari-Desember Tahun 2022 (Sumber SAPA 129) .....	79
Gambar 3.22 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kanal Penerima Aduan.....	80
Gambar 3.23 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Karakteristik Sosial Demografi.....	81
Gambar 3.24 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Lokasi Pengaduan.....	82
Gambar 3.25 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami Korban Tahun 2022 .....	83
Gambar 3.26 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Layanan Tindak Lanjut Pengaduan dan Status Penanganan Tahun 2022.....	84
Gambar 3.27 Data Aduan Kasus Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2022 .....	87
Gambar 3.28 Jenis Layanan yang diberikan Tahun 2022.....	88
Gambar 3.29 Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Wilayah.....	89
Gambar 3.30 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemen PPPA.....	97
Gambar 3.31 Persentase Penyerapan Anggaran Kemen PPPA Tahun 2021 dan 2022 ....	126





# BAB 1

## PENDAHULUAN

## 1. BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen PPPA dalam penggunaan anggaran selama tahun 2022. Laporan kinerja juga digunakan sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kemen PPPA. Selain itu, laporan ini merupakan wujud transparansi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan serta mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Kemen PPPA.

LAKIP Kemen PPPA adalah kinerja Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunan Laporan Kinerja Kemen PPPA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja Kemen PPPA dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator kinerja dari masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Kemen PPPA di tahun 2022.

### 1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Kemen PPPA dipimpin oleh Menteri dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.


Kemen PPPA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya Kemen PPPA menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak.
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak.
3. Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
4. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional.
5. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

6. Pengelolaan data gender dan anak.
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Susunan organisasi dan tata kerja Kemen PPPA mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2020. Kemen PPPA terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian
2. Deputy Bidang Kesetaraan Gender
3. Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
4. Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat
5. Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan
6. Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
7. Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan
8. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga
9. Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Dalam menjalankan tugasnya, Kemen PPPA didukung oleh sumber daya Manusia (SDM) sebanyak 526 pegawai yang terdiri dari 377 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), 3 Staf Khusus Menteri, dan 149 pegawai Non ASN. Sebanyak 362 pegawai berjenis kelamin perempuan (68,8%) dan 164 laki-laki (31,2%). Dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, sebanyak 6 orang lulusan S3

### 3 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(1,14%), 89 orang lulusan S2 (16,92%), 338 orang atau 64,3% pegawai adalah lulusan S1, sebanyak 47 orang lulusan D3 (8,9%), dan lainnya lulusan D1, dan SMA/SMK.

Dari 377 pegawai ASN, sebanyak 89 orang (23,6%) golongan IV, 226 orang atau 59,9% merupakan golongan III dan 62 orang (16,4%) golongan II. Sementara itu, berdasarkan jabatannya, dari 377 ASN, sebanyak 31 ASN memiliki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang terdiri dari JPT Madya 7 orang dan JPT Pratama 24 orang. Jabatan ASN di lingkungan Kemen PPPA banyak terdistribusi pada Jabatan Fungsional (JF) Keahlian, Jabatan Administrasi, dan JF keterampilan. Sebanyak 171 ASN memiliki JF keahlian yang terdiri dari JF Keahlian pertama (20 orang), muda (91 orang), maupun madya (60 orang). Sebagian besar jabatan administrasi adalah pelaksana (151 orang), lainnya adalah pengawas (3 orang) dan satu orang administrator. ASN yang memiliki JF keterampilan adalah sebanyak 20 orang. Karakteristik SDM Kemen PPPA tersaji pada Gambar 1.2.

Berdasarkan jabatan fungsionalnya, sebagian besar merupakan perencana dan analis dengan jabatan ahli muda dan ahli madya. Sebanyak 35 orang merupakan perencana dan 73 orang analis. Analis terdiri dari analis kebijakan (30 orang), analis anggaran (18 orang), analis pengelolaan keuangan APBN (15 orang), analis kepegawaian (8 orang), perancang peraturan perundang-undangan (8 orang), dan analis hukum (2 orang). Sebanyak 9 orang merupakan penyuluh sosial yang memiliki jabatan ahli muda dan ahli madya. Auditor 6 orang yang terdiri dari ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Pranata humas sebanyak 9 orang, statistisi 5 orang, pranata komputer 5 orang, arsiparis 3 orang, pekerja sosial 2 orang, dan pengelola PBJ 2 orang. Selain itu, terdapat pula jabatan fungsional dokter (1 orang), dokter gigi (1 orang), dan perawat (2 orang) dan penterjemah (1 orang).



Gambar 1.2 Sumberdaya Manusia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Data per Oktober 2022)

### 1.3. Mandat dan Peran Strategis

Kemen PPPA mempunyai peran strategis dalam pencapaian Sasaran pembangunan khususnya sasaran pembangunan tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi yang juga dilakukan melalui reformasi struktural diantaranya berupa reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Keterkaitan tugas fungsi Kemen PPPA dengan penyelenggaraan nasional ditunjukkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang digambarkan dalam Peraturan Presiden no 85 Tahun 2021 tentang

## 5 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Dalam Perpres no 85 Tahun 2021 tersebut dinyatakan bahwa Kemen PPPA diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 3 (tiga) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk: meningkatnya Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 01); Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 03); serta Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 04). Adapun rincian dukungan Kemen PPPA pada setiap Program Nasional, melalui pelaksanaan program prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang tertuang dalam Perpres No 85 Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:



"Kepada semua gadis kecil yang mendengarkan, jangan pernah ragu bahwa kamu berharga dan berkuasa, dan berhak mendapatkan setiap kesempatan dan peluang di dunia untuk mengejar dan mencapai impianmu sendiri."

**Hillary Clinton**

Tabel 1.1 Kontribusi Kemen PPPA dalam Agenda Pembangunan Nasional

Program Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)
01 – meningkatnya ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<p>Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi</p> <p>Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi</p>	<p>Peningkatan Penciptaan Start-Up dan Peluang Usaha bagi Perempuan</p> <p>Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial, melalui Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan bagi perempuan</p>
	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Peningkatan Penerapan Praktek Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata melalui: Peningkatan Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan (Ramah anak dan perempuan)
03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	<p>Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi melalui Kebijakan Kabupaten/Kota layak anak</p> <p>Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat melalui Program kampung Anak Sejahtera</p>

7 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)
04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<p>Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda</p> <p>Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter</p>	<p>Pemenuhan Hak secara universal dan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah lainnya, melalui: Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Penguatan Layanan rehabilitasi dan reintegrasi yang komprehensif Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Penguatan Layanan rehabilitasi dan reintegrasi yang komprehensif</p> <p>Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, melalui: Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG Perlindungan Perempuan, termasuk Pekerja Migran dari Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan orang</p> <p>Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter dengan Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif melalui Penguatan Masyarakat, Kelembagaan, Regulasi, Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta Partisipasi Dunia Usaha</p>


#### 1.4. Isu Strategis dan Arah Kebijakan

Pada Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dijelaskan ada tujuh isu strategis pembangunan SDM pada tahun 2022. Salah satu diantaranya yaitu isu strategis no 5 adalah ranah utama Kemen PPPA yaitu pewujudan lingkungan ramah anak, mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, utamanya di bidang ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, memperkuat sistem layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perkawinan anak, serta bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

##### 1.4.1. Isu Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Utamanya di Bidang Ekonomi, Politik, dan Ketenagakerjaan

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu global. Oleh karenanya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kesetaraan Gender didefinisikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Pada tataran global, kondisi ketimpangan gender Indonesia dapat dilihat melalui nilai *Global Gender Gap Index* (GGGI). Tahun 2021, berdasarkan *Global Gender Gap Report*, Indonesia berada pada urutan 101 dari 156 negara dengan skor GGGI sebesar 0,688 atau 68,8 persen. Hal ini berarti baru 68,8 persen kesetaraan gender tercapai di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ke 7 dari 10 negara ASEAN (Gambar 1.3).




Gambar 1.3 *Global Gender Gap Index (GGGI) Negara-negara ASEAN, 2021*  
Sumber: *Global Gender Gap Report, 2021*

GGGI terdiri atas empat sub indeks yaitu Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi, Capaian Pendidikan, Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, dan Pemberdayaan Politik. Secara garis besar, peringkat Indonesia dibandingkan dengan 156 negara di dunia pada sub-sub indeks GGGI masih berada pada posisi cenderung di bawah, yaitu peringkat ke 99 pada sub indeks partisipasi dan peluang sektor ekonomi, peringkat ke 107 pada sub indeks capaian pendidikan, peringkat ke 76 pada sub indeks kesehatan dan kelangsungan hidup, dan peringkat ke 92 pada sub indeks pemberdayaan politik.

## 9 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kesetaraan gender di Indonesia dapat diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yaitu suatu indikator yang menggambarkan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek dasar kehidupan, yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPG merupakan rasio antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Berdasarkan data BPS, IPM perempuan pada tahun 2021 sebesar 69,59 dan laki-laki sebesar 76,25. Artinya terdapat ketimpangan sebesar 6,66 poin antara IPM laki-laki dan perempuan. Capaian IPG Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 91,27, yang berarti pemerataan pembangunan antara perempuan dan laki-laki sudah cukup baik secara nasional. Namun begitu, pencapaian pembangunan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu pembangunan laki-laki masuk dalam kategori “tinggi” karena pencapaiannya sudah melebihi 70 sedangkan pembangunan perempuan masih masuk kategori “sedang” karena pencapaiannya belum mencapai 70.

Pencapaian IPG antar kabupaten/kota di Indonesia juga terlihat masih terdapat ketimpangan yang tinggi terutama di daerah timur Indonesia. Berdasarkan data BPS, IPG tahun 2021, dilihat dari disparitas antar kabupaten/kota di Indonesia, terdapat ketimpangan capaian IPG sebesar 45,37 poin antara kabupaten/kota dengan IPG tertinggi, yaitu Kabupaten Ogan Ilir (Sumatera Selatan) sebesar 99,09 dan kabupaten/kota dengan IPG terendah, yaitu Kabupaten Asmat di Papua sebesar 53,72. Berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh UNDP, proporsi terbanyak kabupaten/kota di Indonesia berada pada kategori kesetaraan gender rendah sebanyak 230 kab/kota. Sedangkan, kesetaraan gender tinggi sudah ada di 25 kab/kota di Indonesia (Gambar 1.4).



Gambar 1.4 Capaian IPG menurut Kab/Kota, 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam mewujudkan kesetaraan gender, peran aktif perempuan dalam berbagai bidang juga perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, pengambilan keputusan dan politik. Capaian IDG di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 76,26 (BPS). Angka

tersebut didapatkan dari tiga indikator penyusunnya yaitu persentase keterwakilan perempuan di parlemen, persentase keterwakilan perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Perempuan yang duduk di parlemen masih jauh dibandingkan dengan laki-laki yaitu 21,89 persen berbanding 78,11 persen. Komposisi tenaga kerja manager, profesional, administrasi maupun teknisi sudah cukup seimbang. Namun demikian, dari sisi ekonomi, sumbangan pendapatan kerja masih didominasi oleh laki-laki sebesar 62,78 persen sedangkan perempuan sebesar 37,22 persen (Tabel 1.2).

Tabel 1.2 Capaian Indikator Komponen Penyusunan IDG Indonesia, 2021

Indikator	Capaian	
	Laki-laki	Perempuan
Persentase Parlemen	78,11	21,89
Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	50,01	49,99
Sumbangan dalam Pendapatan Kerja	62,78	37,22


Sumber: Badan Pusat Statistik

#### 1.4.2. Isu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, dalam setahun terakhir, sebanyak 8,7% perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak mengalami kekerasan daripada di perdesaan. Kekerasan fisik dan atau seksual lebih banyak dialami perempuan berpendidikan SMA ke atas dan perempuan berstatus bekerja. Data ini menunjukkan bahwa 1 dari 11 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual setidaknya satu kali dalam setahun terakhir ini.

SPHPN 2016 dan 2021 menunjukkan adanya penurunan angka prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan berusia 15 sampai 64 tahun oleh pasangan dan selain pasangan dalam kurun waktu setahun terakhir dari 9,4 (2016) menjadi 8,7 (2021). Dengan kata lain menurun sebesar 0,7% dalam kurun waktu 5 tahun.

### Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional



Gambar 1.5 Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual terhadap Perempuan Usia 15-64 tahun oleh Pasangan dan Selain Pasangan Setahun Terakhir  
Sumber: SPHPN 2021

Berdasarkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan terdata pada Simfoni PPA sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Dalam tiga tahun terakhir (2019-2021) jumlah kasus kekerasan pada perempuan meningkat dari 8.854 kasus menjadi 10.247 kasus. Begitupula dengan jumlah korban kekerasan meningkat dari 8.947 orang menjadi 10.368 orang. Pada Tahun 2020, terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan sebanyak 184 kasus dan korban kekerasan perempuan sebanyak 168 orang dibandingkan tahun 2019. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan kasus kekerasan sebanyak 1.561 kasus dengan jumlah korban kekerasan sebanyak 1.605 orang dibandingkan tahun 2020.

Berdasarkan usia dan pendidikannya, korban kekerasan perempuan yang paling banyak tercatat adalah usia 25-44 tahun (6.157 korban) dan lulusan SMA (4.417 korban). Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik (5.309 korban), psikis (4.073 korban), dan seksual (1.563 korban). Kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di rumah dan suami merupakan pelaku kekerasan terbanyak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan di ranah pribadi terutama KDRT selalu menempati angka tertinggi kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan selama 3 tahun terakhir.

Sedangkan jumlah korban berdasarkan layanan yang diterima pada tahun 2021, layanan yang terbanyak adalah untuk layanan pengaduan dengan jumlah 3731 korban, diikuti dengan layanan kesehatan sebanyak 1573 korban, layanan bantuan hukum sebanyak 1307 korban, layanan rehabilitasi sosial sebanyak 680 korban dan yang paling sedikit adalah layanan pendampingan tokoh agama sebanyak 99 korban.

Data Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2021 menunjukkan bahwa 4 dari 10 (41,05%) anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya dan 3 dari 10 (34%) anak laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya.




Gambar 1.6 Prevalensi Anak Usia 13-17 tahun yang Pernah Mengalami Satu Jenis Kekerasan atau Lebih di Sepanjang Hidupnya  
Sumber: SNPHAR 2021

Selain itu, data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa terdapat 15.971 korban kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam periode 1 Januari s.d Desember 2021. Artinya, setiap hari rata-rata 44 anak menjadi korban kekerasan atau setiap jam dua anak mengalami kekerasan. Data ini lebih tinggi dibandingkan data tahun 2020 yang menunjukkan rata-rata dalam sehari 24 anak menjadi korban kekerasan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan perlindungan anak. Sedangkan jumlah korban berdasarkan layanan yang diterima pada tahun 2021, layanan yang terbanyak adalah layanan pengaduan dengan jumlah 5071 korban, diikuti dengan layanan kesehatan sebanyak 2706 korban, layanan bantuan hukum sebanyak 1865 korban, layanan rehabilitasi sosial sebanyak 1207 korban, dan yang paling sedikit adalah layanan pendampingan tokoh agama sebanyak 107 korban.

### 1.4.3. Isu Perkawinan Anak

Perkawinan anak dapat dimaknai sebagai perkawinan yang terjadi sebelum seseorang berumur 18 tahun. Data UNICEF tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara tertinggi ke delapan di dunia dengan kasus angka perkawinan anak tertinggi. Gambar 1.5 menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir (2017-2021) persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun memiliki tren yang menurun dari 11,54 persen (2017) menjadi 9,23 persen (2021), namun penurunannya masih lambat.

Persentase anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih tinggi (9,23 persen) dibandingkan anak laki-laki (0,78 persen). Sementara itu, persentase anak yang menikah sebelum usia 18 tahun di perdesaan lebih tinggi (7,48 persen) dibandingkan anak di perkotaan (3,25 persen). Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan persentase perkawinan anak tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 9,29 persen pada tahun 2021. Sementara persentase terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 1,60 persen.



Gambar 1.7 Tren Persentase Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Umur 18 Tahun (2017-2021)

Sumber: Profil Anak Indonesia (2022)


Pernikahan usia anak banyak memiliki dampak negatif baik sisi kesehatan maupun dari sisi sosial ekonomi. Perkawinan usia anak terutama pada anak perempuan dari sisi kesehatan reproduksi dapat mengakibatkan komplikasi pada kehamilan yang mempunyai resiko tinggi untuk meninggal sedangkan anak yang dilahirkan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk memiliki berat badan lahir rendah. Perkawinan usia anak terutama pada anak perempuan menyebabkan anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk masuk kedalam dunia kerja formal. Anak yang memiliki tingkat partisipasi sekolah yang rendah atau putus sekolah lebih rentan mengalami perkawinan dibawah 15 tahun atau 18 tahun dan begitupun sebaliknya.

### 1.4.4. Isu Pekerja Anak

Secara nasional, sebanyak 7,9% anak umur 10-17 tahun menjadi pekerja anak pada tahun 2021 (Gambar 1.6). Persentase anak laki-laki yang bekerja (8,51%) lebih tinggi dibandingkan perempuan (7,27%). Selain itu, persentase pekerja anak baik laki-laki maupun perempuan lebih tinggi di perdesaan (10,41%) dibandingkan di perkotaan (5,88%). Terdapat lima provinsi dengan persentase tertinggi anak

yang bekerja, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (17,41 persen), Sulawesi Tenggara (17,23 persen), Nusa Tenggara Barat (15,47 persen), Sulawesi Barat (14,68 persen), dan Papua (14,41 persen). Terdapat pola yang sama antara kondisi anak yang berada di bawah garis kemiskinan dengan persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja, di mana persentase tertinggi berada pada Indonesia wilayah Timur, khususnya Nusa Tenggara dan Papua.

Gambar 1.8 menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2019, persentase anak bekerja menurun dari 7,23 persen menjadi 6,35 persen. Setelah itu, pada tahun 2020 terjadi peningkatan persentase hingga mencapai 9,34 persen. Tren ini kembali mengalami penurunan hingga mencapai 7,90 persen pada tahun 2021. Peningkatan jumlah pekerja anak pada tahun 2020 tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 yang berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga. Akibat kondisi pandemi COVID-19, banyak keluarga mengalami penurunan pendapatan dan kemiskinan. Hal inilah yang diprediksi menjadi pemicu anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.



Gambar 1.8 Tren Persentase Anak yang Bekerja Tahun 2017-2021  
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2017-2021 (BPS)

#### 1.4.5. Arah kebijakan

Mempertimbangkan isu strategis diatas, maka arah kebijakan Kemen PPPA berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, untuk mendukung mewujudkan tercapainya PN no 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada tahun 2022 adalah: **Meningkatkan kualitas anak dan perempuan melalui:**

1. **Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada:**
  - a. penguatan layanan penanganan kekerasan bagi anak secara terpadu, termasuk di ranah daring;
  - b. optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak dan penarikan anak dari pekerjaan terburuk bagi anak dengan melibatkan berbagai pihak;
  - c. optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lembaga pengasuhan alternatif;
  - d. peningkatan koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada pada kondisi khusus;
  - e. penciptaan lingkungan ramah anak.

## 15 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 2. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan akan difokuskan pada.**
  - a. penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
  - b. peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan miskin, korban kekerasan dan bencana, serta perempuan kepala keluarga, melalui kewirausahaan dan penguatan kapasitas pendamping program pemberdayaan ekonomi;
  - c. peningkatan literasi politik perempuan;
  - d. penguatan regulasi, kelembagaan, sinergi data, dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan korban, serta pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan dan TPPO.




**Bintang Puspayoga  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia**

**“Kami mendorong peran perempuan dalam menciptakan, mempromosikan, memasarkan dan juga menggunakan produk-produk budaya Indonesia seperti kebaya yang kian melekat sebagai identitas dan warisan budaya bangsa Indonesia”**





## **BAB 2 PERENCANAAN KINERJA**



## 2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Kemen PPPA 2020-2024 disusun mengacu pada visi misi, 5 (lima) Arah Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan isu strategis terkait perempuan dan anak. Rencana Strategis dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kemen PPPA 2020-2024, memuat visi, misi dan tujuan yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

#### VISI

**Kementerian PPPA yang Profesional, Ekuil, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas (PEDULI) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.**

#### MISI

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
2. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
4. Menyediakan layanan rujukan akhir yang komprehensif dan berkualitas bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
5. Mengelola data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir, dan terpadu;
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan KGPHPA.

#### Tujuan

Perumusan tujuan Kemen PPPA berdasarkan pada RPJMN Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, amanat peraturan perundang-undangan terkait, agenda pembangunan nasional, dan arahan presiden untuk Kemen PPPA. Secara umum, terdapat dua tujuan Kementerian untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak
2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

7 AGENDA PEMBANGUNAN	Arahan Presiden Untuk PPPA	Tujuan Kemen PPPA
 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan	1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	2 Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga Dalam Pendidikan/ Pengasuhan Anak	2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	3 Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA
 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4 Penurunan Pekerja Anak	4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO
 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5 Pencegahan Perkawinan Anak	5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA
 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		

Gambar 2.1 Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

## Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Sasaran Strategis Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak.**

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:


- 1.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- 1.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- 1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
- 1.4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- 1.5. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)

## 21 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 1.6. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)
- 1.7. Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
- 1.8. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
- 1.9. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)

### **2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.**

- 2.1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
- 2.2. Opini BPK



Gambar 2.2 Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Dan Sasaran Program Kemen PPPA

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja Tahun					Unit Kerja Pengampu	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023		2024
1) Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	1) Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	<b>Indikator Kinerja ss.1:</b>								
		a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,07	91,21	91,28	91,28	91,34	91,39	Deputi Bickang KG, Deputi Bickang PHA, Deputi Bickang PM, Deputi Bickang PHP, Deputi Bickang PKA, KPAI
		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,24	73,25	73,50	73,74	73,97	74,18	
		c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	51,81	52,51	53,13	53,75	54,38	55	
		d. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,26	66,34	68,10	69,87	71,66	73,49	
		e. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	%	9,4 (2016)	NA	9	NA	NA	7,8	
		f. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	%	L 61,7 P 62 (2018)	NA	L 58,7 P 59	NA	NA	L 47 P 47	
		g. % perempuan dan anak	% (pr)	NA	NA	80	85	90	100	



## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja berisi sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Ada beberapa target dalam PK yang mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan capaian tahun 2021, sehingga target kinerja dalam PK tahun 2022 ada yang lebih tinggi dari Renstra atau sebaliknya. Perjanjian kinerja Kemen PPPA Tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kemen PPPA Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
<b>Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak</b>			
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,11-91,22
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,57-76,63
3.	TPAK Perempuan	Persen	53,76
4.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	69,87
5.	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	Persen	8,7
6.	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Persen	Lk=34 Pr=41,05
7.	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	86
		Persen	72
8.	Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)	Persen	26,47
<b>Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel</b>			
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	BB
2.	Opini BPK	Indeks	WTP

Untuk mewujudkan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja, Kemen PPPA mendapatkan alokasi anggaran sebanyak **Rp 252.693.956.000,- pada tahun 2022** yang dibagi kedalam dua program besar yaitu:

1. Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak **Rp 95.891.865.000,-**
2. Program Dukungan Manajemen **Rp 156.802.091.000,-**

Berikut adalah rincian alokasi anggaran Kemen PPPA per satuan kerja:

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Kemen PPPA Tahun 2022 (APBN Murni)

Dalam ribuan rupiah

No.	Satuan Kerja	Pagu (Rp.)	Persen (%)
1	Sekretariat Kementerian	123.702.207	48,95
2	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	21.050.000	8,33
3	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	20.550.000	8,13
4	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	14.479.117	5,73
5	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	31.202.500	12,35
6	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	27.800.000	11,00
7	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	13.910.132	5,50
	<b>Total</b>	<b>252.693.956</b>	<b>100</b>

Sumber Data: OMSPAN Kemenkeu Januari 2022

Menindaklanjuti hasil Sidang Kabinet Paripurna tanggal 17 November 2021 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga tahun 2022, dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19, Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) sebesar 5% dari total pagu alokasi anggaran, dan hal ini telah ditindaklanjuti oleh Kemen PPPA dengan melakukan *Automatic Adjustment* sebesar **Rp12.634.698.000** (dua belas milyar enam ratus tiga puluh empat enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, dalam rangka kebijakan antisipatif APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan kesehatan APBN. Untuk itu Kemen PPPA melakukan penambahan pencadangan anggaran tahap II sebesar **Rp. 8.613.817.000,-** (delapan milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). Sehingga total pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) menjadi **Rp. 21.248.515.000,-** (dua puluh satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan sisa pagu anggaran Kemen PPPA yang dapat digunakan adalah **Rp. 231.445.441.000 -** (dua ratus tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pada tahun 2022, Kemen PPPA mendapatkan dana hibah uang sebesar **Rp. 12.965.801.000,-** dari 3 sumber pendanaan yaitu:

1. UNICEF sebesar Rp. 6.371.173.000,-
2. UNFPA sebesar Rp. 4.146.067.000,-
3. MoGEF Republic of Korea sebesar Rp. 2.448.561.000,-

Oleh karena itu alokasi anggaran Kemen PPPA menjadi **Rp. 244.411.242.000,-** Selain itu Kemen PPPA juga mendapatkan hibah jasa yang berasal dari UNFPA, UNICEF, dan MoGEF Republic of Korea, namun untuk hibah jasa tersebut tidak dicatatkan dalam DIPA Kemen PPPA tahun 2022 hanya diungkapkan di dalam Laporan Keuangan Kemen PPPA tahun 2022.

## 27 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dengan adanya tambahan hibah luar negeri maka pada tahun 2022 dan pengurangan anggaran AA, Kemen PPPA mendapatkan alokasi anggaran (APBN Murni dan hibah) sebesar **Rp. 244.411.242.000,-** Sebanyak 52,34% anggaran Kemen PPPA diberikan pada Sekretariat Kementerian, 9,76% pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, 10,95% untuk Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, 9,20% untuk Deputi Bidang Kesetaraan Gender, 5,41% untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 7,22% untuk Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, dan 5,12% untuk Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat (Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Kemen PPPA Tahun 2022 (APBN Murni dan Hibah Luar Negeri)

*Dalam ribuan rupiah*

No.	Satuan Kerja	Pagu (Rp.)	Persen (%)
1	Sekretariat Kementerian	127.925.432*	52,34
2	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	22.497.683**	9,20
3	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	26.752.968	10,95
4	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	12.512.382	5,12
5	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	23.865.681	9,76
6	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	17.641.280	7,22
7	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	13.215.816	5,41
	<b>Total</b>	<b>244.411.242</b>	<b>100</b>

Sumber data: OMSPAN Kemenkeu Januari 2023

Keterangan: \* Ditambah Hibah UNICEF dan UNFPA

\*\* Ditambah Hibah MoGEF Republic of Korea

Jika dilihat dari tabel di atas, anggaran terbesar berada pada Satker Sekretariat Kemen PPPA, hal ini dikarenakan Setkretariat Kemen PPPA mengampu program dukungan manajemen, dimana terdapat belanja operasional yang terdiri dari belanja operasional pegawai (001) dan belanja operasional barang (002). Selain itu terdapat alokasi dana hibah (UNFPA dan UNICEF) yang dicatatkan pada Satker Setmen Kemen PPPA sedangkan pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan oleh Satker teknis.

### 2.3. Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran dan pengelolaan data kinerja dilakukan secara internal dan eksternal. Pemantauan kinerja dan anggaran secara internal dilakukan pada rapat pimpinan yang dilakukan setiap bulan melalui dialog kinerja organisasi, pengukuran kinerja pada Aplikasi SIMEKAR dan pendampingan pelaksanaan pengukuran kinerja. Kinerja anggaran menjadi kriteria besarnya proporsi *refocusing* anggaran. Evaluasi secara eksternal dilakukan melalui sistem informasi e-Monev (Bappenas) dan e-SMART (Kementerian Keuangan).

Berdasarkan rekomendasi Kementerian PANRB, untuk meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan pengukuran kinerja di Kemen PPPA, pada tahun 2020 Kemen PPPA membangun Sistem Manajemen Kinerja dan Anggaran (SIMEKAR). SIMEKAR merupakan aplikasi berbasis web bertujuan untuk mengelola data terkait kinerja dan anggaran di Kemen PPPA yang dilakukan secara rutin. Pada aplikasi SIMEKAR terdapat 3 modul utama yang menjadi tujuan pembuatan aplikasi yaitu Modul Renstra, Modul Manajemen Kinerja dan Modul Pelaksanaan Anggaran. Tahun 2021 pelaksanaan

SIMEKAR sudah dilaksanakan secara penuh walaupun masih belum optimal terutama pada kualitas capaian kinerja yang dilaporkan. Pada tahun 2022 pengukuran dan monitoring kinerja melalui aplikasi SIMEKAR telah dilaksanakan lebih baik terutama pada tingkat kepatuhan unit kerja walaupun secara kualitas capaian kinerja melalui capaian rencana aksi PK yang dilaporkan setiap tri wulannya belum optimal. Diharapkan pada tahun 2023, kualitas capaian rencana aksi PK yang dilaporkan pada aplikasi SIMEKAR akan semakin baik. Dengan adanya SIMEKAR ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan, sebagai sumber informasi dalam pengambilan penyusunan laporan kinerja, masukan dalam pengisian laporan kinerja eksternal dan sebagai dasar penyusunan rencana kerja periode berikutnya. Kedepannya diharapkan aplikasi SIMEKAR dapat diintegrasikan dengan aplikasi E Smart dan E Money.








# **BAB 3**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**



### 3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja Kemen PPPA tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pencapaian IKU atau setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kemen PPA Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak</b>					
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,11-91,22	91,27	100,05
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,57-76,63	76,26	100
3.	TPAK Perempuan	Persen	53,76	53,34	99,22
4.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	69,87	61,38	87,85
5.	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	Persen	8,7	8,7 (SPHPN 2021)	100
6.	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Persen	Lk=34 Pr=41,05	Lk=34 Pr=41,05	100
7.	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	86	97	112,79
		Persen	72	80,77 (672/832)	112,18
8.	Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)	Persen	26,47	11,76	44,43
Rata-rata capaian SS1					95,17
<b>Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel</b>					
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	BB	BB	100
2.	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	100
Rata-rata capaian SS2					100
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>					<b>97,58</b>

#### 3.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

Hasil capaian IKU pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa kinerja Kemen PPPA untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak dan Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel sudah sangat baik. Dari 11 IKU, sebanyak 8 (delapan) IKU telah mencapai target yang ditetapkan ( $\geq 100\%$ ) dan satu IKU mencapai  $>90\%$  target dan satu IKU mencapai  $>80\%$  target. Namun, masih ada satu IKU mencapai  $<70\%$  target yang ditetapkan. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Kemen PPPA dijelaskan lebih lanjut pada sub-bab dibawah ini:

### 3.2.1. Sasaran Strategis 1

#### **Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak**

Sasaran Strategis pertama ini memiliki 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian 9 IKU dari Sasaran Strategis 1 dijabarkan pada Tabel 3.2. Dari 9 IKU, sebanyak 6 (enam) IKU memiliki capaian yang sangat baik ( $\geq 100\%$  target), 1 (satu) IKU memiliki capaian baik ( $90 < 100\%$  target), 2 (dua) IKU memiliki capaian kurang ( $< 90\%$ ).

Indikator kinerja yang capaiannya sudah sangat baik ( $\geq 100\%$ ) adalah:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)
4. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)
5. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
6. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Indikator kinerja yang capaiannya sudah baik ( $90 < 100\%$ ) adalah:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Indikator kinerja yang capaiannya kurang baik ( $< 90\%$ ) adalah:

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
2. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)

Tabel 3.2 Capaian 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,11-91,22	91,27	100,05
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,57-76,63	76,26	100
3.	TPAK Perempuan	Persen	53,76	53,34	99,22
4.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	69,87	61,38	87,85
5.	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	Persen	8,7	8,7 (SPHPN 2021)	100
6.	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Persen	Lk=34 Pr=41,05	Lk=34 Pr=41,05	100
7.	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	86	97	112,79
8.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	72	80,77 (672/832)	112,18
9.	Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)	Persen	26,47	11,76	44,43

### 3.2.1.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana kesetaraan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, hukum, dan politik.


Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Isu gender telah menjadi salah satu tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)- perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Kesetaraan gender secara eksplisit tercantum sebagai tujuan ke-5 dari 17 tujuan SDGs, yaitu: "Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan". Namun demikian dari 17 Goals, 169 Target dalam SDGs, terdapat 16 goals dan 91 target terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan. Untuk mencapai SDGs tersebut, maka pengarusutamaan gender (PUG) sebagai salah satu strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan gender dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah.

PUG, sebagai strategi pembangunan, dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, Nasional menginstruksikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga non Kementerian (K/L), Lembaga Tinggi Negara, Kapolri, Panglima TNI, para Gubernur dan para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Untuk mengukur kesetaraan gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan perbandingan atau rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan. IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dilihat dari tiga dimensi yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan ekonomi (Produk Nasional Bruto per kapita). IPG merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender (laki-laki dan perempuan) dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dimensi kesehatan menggunakan variabel usia harapan hidup (UHH). Dimensi pendidikan menggunakan variabel harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Sedangkan untuk dimensi ekonomi ditunjukkan dengan variabel jumlah pengeluaran (konsumsi) sebagai proksi dari pendapatan. IPG digunakan sebagai IKU Kemen PPPA karena indikator ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan dalam menurunkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Semakin tinggi angka IPG (mendekati 100) maka semakin kecil kesenjangan gender yang terjadi. IPG dihitung berdasarkan data IPM terpilah jenis kelamin yang dipublikasikan oleh BPS tahun 2022 (analisis data tahun 2021).

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia semakin berkurang. Hal ini terlihat dari capaian IPG yang mengalami peningkatan dalam 11 tahun


terakhir. Capaian IPG Indonesia dari tahun 2010 (89,42) sampai 2021 (91,27) mengalami peningkatan sebesar 1.85 poin.



Gambar 3.1 Perkembangan IPG Tahun 2010-2021  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Data tahun 2010-2015 menunjukkan angka IPG yang terus meningkat dari 89,42 menjadi 91,03. Akan tetapi pada tahun 2016, terjadi penurunan IPG menjadi 90,82. Pada tahun 2016-2021 capaian IPG kembali menunjukkan tren peningkatan yang positif dari 90,82 menjadi 91,27, meskipun pada tahun 2020, capaian IPG (91,06) sempat mengalami penurunan. Penurunan IPG tahun 2020 terutama terjadi pada dimensi ekonomi karena pandemi Covid-19. Hal ini ditandai oleh pengeluaran perkapita perempuan yang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan laki-laki.

Capaian IPG tahun 2021 sebesar 91,27 sudah sangat baik, karena sudah melebihi target IKU Kemen PPPA tahun 2022 yaitu 91,11-91,22. IPG tahun 2021 meningkat sebanyak 0.21 poin dibandingkan dengan tahun 2020 (91,06). Capaian ini sudah mendekati target akhir Renstra Kemen PPPA tahun 2024 yaitu 91,39.



Gambar 3.2 Capaian IPG Tahun 2021 Berdasarkan Provinsi  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Pada tahun 2021, capaian IPG secara nasional sudah tinggi yaitu 91,27, namun masih terjadi disparitas capaian IPG antar provinsi (Gambar 3.2). Provinsi DI Yogyakarta memiliki IPG tertinggi (94,88) sedangkan Provinsi Papua memiliki IPG terendah (80,16). Berdasarkan sebaran provinsi, terdapat 15 provinsi dengan nilai IPG di atas nilai nasional. Lima provinsi dengan capaian IPG yang tertinggi adalah DI Yogyakarta (94,88), DKI Jakarta (94,84), Sulawesi Utara (94,81), Sumatera Barat (94,34), dan Bali (94,01). Sementara itu, lima provinsi dengan capaian IPG terendah adalah Provinsi Papua (80,16), Papua Barat (83), Kalimantan Timur (85,95), Kalimantan Barat (86,95), dan Kalimantan Utara (87,3). Secara keseluruhan, di tahun 2021, baru terdapat 16 provinsi yang telah mencapai target Kemen PPPA dengan capaian IPG di atas 91,11.

IPM Indonesia selama 11 tahun terakhir mengalami peningkatan. Namun, Gambar 3.3 menunjukkan bahwa kenaikan IPM perempuan lebih lambat dibandingkan IPM laki-laki. Secara nasional, sejak tahun 2016 Indonesia sudah mencapai status tinggi yaitu 70,18. Capaian ini terus meningkat dari tahun ke tahun hingga di tahun 2021 mencapai 72,29. Capaian Indonesia pada *Human Development Index* (HDI) tahun 2021 termasuk dalam kategori *high human development* dan memiliki peringkat ke 114


dari 191 negara (*Human Development Report 2021/2022*). Di tingkat ASEAN Indonesia masih berada pada peringkat ke-5 dari 10 negara di ASEAN. Dengan demikian, posisi HDI Indonesia masih berada di atas Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, dan Myanmar.



Gambar 3.3 Perkembangan IPM Tahun 2010-2021  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Data BPS menunjukkan bahwa dalam 11 tahun terakhir (2010—2021) IPM laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan IPM perempuan (Gambar 6). Sejak tahun 2010-2021, IPM laki-laki telah berstatus tinggi dengan nilai IPM di atas 70,94-76,25, namun IPM perempuan masih berstatus sedang dengan nilai IPM di kisaran angka 63,43-69,59. Tahun 2021, IPM perempuan masih berstatus sedang (68,59) dan tertinggal jauh dengan laki-laki yang telah mencapai nilai IPM 76,25 (status tinggi). Rendahnya nilai IPM perempuan terutama pada bidang ekonomi yaitu pengeluaran per kapita perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Begitupula pada bidang Pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah yang menunjukkan hal yang sama. Akan tetapi, pada bidang kesehatan (angka harapan hidup) dan bidang Pendidikan yaitu harapan lama sekolah perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Gambar 3.4).

## 37 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK




Gambar 3.4 Perkembangan Komponen IPM Tahun 2010-2021  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sekaligus untuk mengurangi/memperkecil kesenjangan gender, dan memberdayakan perempuan sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014, maka fokus kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan pada T.A 2022, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sebagai berikut:

1. Mendorong terbitnya peraturan perundang-undangan yang responsif gender dan/atau tidak diskriminatif terhadap perempuan, telah disusun kebijakan parameter kesetaraan gender, dan telah dilatihkan kepada para legal drafter dan perancang peraturan perundang-undangan di seluruh K/L dan 34 provinsi;
2. Pendampingan Pemberdayaan Perempuan Pedesaan melalui penguatan dan pengembangan Pusat Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN), yang dirintis sejak tahun 2021. Fasilitasi pembentukan PUTARAN di Kota Sorong, Papua Barat di 3 Kelurahan (Kelurahan Suprau, Kelurahan Klademak, Kelurahan Klasabi), Waropen, Papua dan Kabupaten Timor Tengah Selatan di NTT;
3. Bimbingan Teknis PUG PPRG Tematik Stunting dalam rangka mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah. Bimtek ini dilakukan di daerah dengan angka stunting tinggi, yaitu: Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Maluku dan Aceh;
4. Pelibatan Laki-laki dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
5. Pelatihan SDM Pendamping melalui Pelatihan Fasilitator Suara dan Aksi Perempuan Pelopor (SIAP) bidang Kesehatan Reproduksi, stunting, dan pelestarian lingkungan. Pelatihan pemberdayaan perempuan dalam isu Kesehatan (stunting dan Kesehatan reproduksi) dilakukan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sementara itu, Pelatihan pemberdayaan perempuan dalam isu lingkungan yaitu: Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta (DIY), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Pematang dan Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Malang (Jatim); dan
6. Peningkatan akses informasi dan pengetahuan bagi perempuan melalui Sekolah Perempuan.

### 3.2.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan pada tahun 2030. Tingkat keberhasilan pembangunan untuk mengukur capaian kesetaraan gender saat ini diukur dengan IPG dan IDG. Meski sama-sama digunakan untuk mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sementara itu, IDG mengukur keberhasilan peran perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Bidang politik diukur melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen. Pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional. Bidang ekonomi diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan.




Gambar 3.5 Perkembangan IDG Tahun 2010-2021  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Capaian IDG Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang terus meningkat. Dalam 11 tahun terakhir, IDG Indonesia menunjukkan peningkatan dari angka 68,15 pada tahun 2010 menjadi 76,26 pada tahun 2021 (Gambar 3.5). Nilai IDG yang dicapai pada tahun 2019 melesat secara signifikan dibandingkan tahun 2018 dengan peningkatan sebanyak 3,14 poin. Tingginya pertumbuhan IDG ini disebabkan adanya peningkatan yang terlihat pada semua indikator pembentuk IDG, terutama pada keterlibatan perempuan di parlemen yang meningkat signifikan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,57-76,63	76,26	100


Pada tahun 2021, capaian IDG sebesar 76,26 meningkat 0,69 poin dibandingkan tahun 2020. Capaian IDG tahun 2021 (76,26) telah mencapai 100% target IKU Kemen PPPA tahun 2022 yaitu 74,57-76,63. Capaian IDG tahun 2021 ini juga telah melampaui 102,8% target akhir yang ingin dicapai pada tahun 2024 (74,18).



Gambar 3.6 Capaian IDG Tahun 2021 Berdasarkan Provinsi  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Gambar 3.6 menunjukkan IDG berdasarkan sebaran provinsi. Sebanyak 4 provinsi memiliki nilai IDG di atas angka nasional, 9 provinsi memiliki capaian IDG lebih dari target Kemen PPPA (74,57), dan 15 provinsi memiliki nilai IDG di bawah 70. Lima provinsi yang mempunyai nilai IDG di atas angka nasional, yaitu Kalimantan Tengah (82,08), Sulawesi Utara (79,07), Maluku Utara (79,59), dan DI Yogyakarta (76,57). Terdapat tiga provinsi yang nilai IDG masih kurang dari 60, yaitu Kepulauan Riau (58,97), Kepulauan Bangka Belitung (57,49) dan Nusa Tenggara Barat (52,54). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemberdayaan gender di Indonesia sudah meningkat secara signifikan, namun masih belum merata di seluruh provinsi, atau masih terdapat kesenjangan IDG yang signifikan di antara provinsi di Indonesia.

Kesetaraan dan pemberdayaan gender di bidang politik dilihat melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional dan ekonomi diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan. Adanya peningkatan IDG di Indonesia menunjukkan tingkat partisipasi dan kesadaran perempuan untuk berkiprah di ruang publik yang semakin tinggi, seiring dengan keterbukaan akses bagi perempuan.



Gambar 3.7 Perkembangan Komponen IDG Tahun 2010-2021  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan indikator penyusun IDG, ketiga indikator mengalami peningkatan dalam 11 tahun terakhir (Gambar 3.7). Pada tahun 2021, peningkatan persentase perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 1,23%, dan persentase keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 0,8% dibandingkan tahun 2020. Sementara itu, persentase sumbangan pendapatan perempuan pada tahun 2021 menurun 0,04% dibandingkan tahun 2020.

Keterlibatan perempuan di parlemen dalam 11 tahun terakhir meningkat 4,4 persen dari 17,49% pada tahun 2010 menjadi 21,89% pada tahun 2021. Partisipasi aktif perempuan di bidang politik memiliki peningkatan yang lebih tajam pada tahun 2019 dibandingkan dengan di bidang ekonomi. Keterwakilan perempuan di parlemen merupakan salah satu Indikator SDG's pada indikator 5.5.1, yaitu proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah, dan pemerintah daerah. Data BPS menunjukkan bahwa persentase kursi yang diduduki di DPR dan DPRD memiliki peningkatan yang signifikan pada pemilu tahun 2019 dibandingkan tahun 2014 dan 2009. Data BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki persentase keterlibatan perempuan di parlemen yang paling tinggi (33,33%) sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat paling rendah (1,59%). Hal ini menunjukkan masih tingginya disparitas antara wilayah dan masih perlunya perjuangan besar untuk meningkatkan kesetaraan dan pemberdayaan gender di Indonesia.

Persentase sumbangan pendapatan perempuan pada tahun 2021 (37,22%) mengalami penurunan sebesar 0,04% dibandingkan tahun 2020 (37,26%). Tahun 2021 merupakan puncak pandemi COVID-19 di Indonesia sehingga banyak pekerja (baik laki-laki maupun perempuan) yang di PHK. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan rumah tangga, proporsi sumbangan pendapatan perempuan, dan peningkatan kemiskinan.

Persentase sumbangan pendapatan perempuan pada tahun 2021 (37,22%) mengalami penurunan sebesar 0,04% dibandingkan tahun 2020 (37,26%). Tahun 2021 merupakan puncak pandemi COVID-19 di Indonesia sehingga banyak pekerja (baik laki-laki maupun perempuan) yang di PHK. Hal ini

## 41 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

berdampak pada penurunan pada pendapatan rumah tangga, proporsi sumbangan pendapatan perempuan, dan peningkatan kemiskinan.

Dalam pembangunan gender secara umum terdapat beberapa kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidaktepatan interpretasi ajaran agama, dan kebijakan politik. Kesetaraan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dijamin oleh perundang-undangan yang dihasilkan oleh negara maupun lingkungan bermasyarakat. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh pemerintah. Namun pada implementasinya upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena terkait beberapa kendala di atas. Untuk mewujudkan persamaan status dan kedudukan perempuan dan laki-laki diimplementasikan melalui berbagai program pembangunan seperti peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi Pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya.

Untuk itu dalam rangka ketercapaian IDG, maka kebijakan, program dan kegiatan pada T.A. 2022 yang dilakukan, antara lain adalah:


1. Fasilitasi kegiatan bimbingan teknis Kepemimpinan Perempuan Perdesaan, dan kegiatan ini mendukung prioritas nasional sampai dengan 2024, sekaligus untuk mendorong meningkatnya keterwakilan perempuan pada lembaga-lembaga tingkat desa seperti: Kepala Desa, BPD, dan BUMDes. Tahun 2021 terlaksana di 8 Provinsi dan 17 Kabupaten dengan pendekatan 2 desa di masing-masing provinsi. Pada tahun 2022 kegiatan terlaksana di 7 provinsi (Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Papua) dan 14 Kabupaten (Boyolali, Pekalongan, Bolaang Mongondow, Minahasa, Pulang Pisau, Katingan, Banyuasin, Muara Enim, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Jayapura dan Merauke) dengan pendekatan 2 desa di masing-masing provinsi;
2. Sosialisasi kepada daerah mengenai keterwakilan perempuan 30 persen pada lembaga legislatif, dan Lembaga-lembaga pemerintah (Badan Kesbangpol dan OPD bidang Politik dan Hukum) yang dilakukan di Jawa Barat;
3. Fasilitasi Kementerian/Lembaga Bidang Ekonomi dalam memperkuat program Pemberdayaan Ekonomi yang Responsif Gender. Terdapat Lima Kementerian/Lembaga (Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, Kemenko Bidang Perekonomian, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika) menambahkan materi pemberdayaan ekonomi (kewirausahaan) yang responsif gender;
4. Fasilitasi terbentuknya Koalisi untuk Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP), bekerjasama dengan *Women's World Banking*;
5. Fasilitasi Peningkatan Literasi Digital Perempuan bekerjasama dengan Huawei Indonesia untuk meningkatkan Literasi Digital Perempuan; dan
6. Terbentuknya 60 *advocate* G20 Empower, yang merupakan CEO perusahaan. *Advocate* ini bertugas mempromosikan kesetaraan gender di dunia usaha, menerapkan dan memberikan

praktek baik kesetaraan gender di dunia usaha, dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait kepemimpinan perempuan, kebijakan dan program di dunia usaha untuk mendukung UMKM perempuan, dan integrasi isu STEM di negara-negara pada G20 Empower tahun 2022.

### 3.2.1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

TPAK Perempuan merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk perempuan usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa masih terjadinya kesenjangan gender di bidang ekonomi terutama pada partisipasi angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, upaya menurunkan kesenjangan gender di bidang ekonomi masih terus diupayakan.

Gambar 3.8 memperlihatkan dalam 11 tahun terakhir, TPAK perempuan mengalami peningkatan yang rendah (1,58%). Pada tahun 2021, TPAK perempuan sebesar 53,34%. Artinya dari 100 perempuan yang masuk kategori angkatan kerja sebanyak 53 perempuan yang bekerja. Hal ini menunjukkan kegiatan perempuan masih banyak dikategorikan sebagai kegiatan tidak produktif. Capaian TPAK tahun 2021 (53,34%) adalah 99,2% dari target Kemen PPPA yang telah ditetapkan (53,76%). Capaian ini sudah meningkat sebanyak 0,21% dibandingkan tahun 2020. Capaian ini masih perlu terus ditingkatkan untuk dapat mencapai target akhir renstra pada tahun 2024 yaitu 55%.



Gambar 3.8 Perkembangan TPAK Perempuan Tahun 2010-2021  
Sumber: Profil Perempuan Indonesia 2022 (Kemen PPPA 2022)

TPAK dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor penduduk yang bersekolah, penduduk yang memiliki kegiatan mengurus rumah tangga, umur, tingkat upah/gaji yang diterima, tingkat pendidikan yang ditamatkan, ketersediaan dukungan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan


#### 43 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(cuti hamil, tempat menyusui, dsb) serta banyaknya kegiatan ekonomi di suatu daerah. Tinggi rendahnya TPAK juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah serta relasi gender yang ada diantaranya laki-laki dan perempuan. Semakin baik relasi gender yang ada maka akan semakin tinggi TPAK yang dicapai perempuan demikian juga sebaliknya.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
TPAK Perempuan	53,76	53,34	99,22

TPAK perempuan pada tahun 2021 sebesar 99,22%. Persentase ini sudah mendekati target yang ditetapkan oleh Kemen PPPA yaitu 53,76%. Oleh karena itu, capaian TPAK Perempuan pada tahun 2021 mencapai 99,22%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 (53,13%), proporsi TPAK perempuan 2021 sudah meningkat sebesar 0,21%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (55%) yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 maka capaian TPAK Perempuan tahun 2021 telah mencapai 97% target akhir Renstra.


Pada tahun 2021, kondisi tingkat partisipasi kerja perempuan (53,34%) jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (82,27%). Gambar 3.9 menunjukkan bahwa kesenjangan gender dibidang ekonomi ini terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. TPAK perempuan di perdesaan (55,69%) lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (51,18%).



Gambar 3.9 TPAK Tahun 2021 berdasarkan Jenis Kelamin dan Tipe Wilayah  
Sumber: Profil Perempuan Indonesia 2022 (Kemen PPPA 2022)

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan adalah tuntutan budaya yang mendorong perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Perempuan dikonstruksikan bertanggungjawab di ranah domestik sehingga tidak

memprioritaskan kegiatan perempuan di sektor ekonomi di wilayah publik. Faktor lain yang turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi perempuan usia angkatan kerja adalah relasi yang timpang pada perempuan yang masih menjadi fenomena di masyarakat. Pengambilan keputusan pada pilihan kegiatan yang dilakukan perempuan kerap tidak didasarkan pada kepentingan terbaik bagi perempuan termasuk pada anak.



Gambar 3.10 Persentase Penduduk yang bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2021  
Sumber: Profil Perempuan Indonesia 2022 (Kemen PPPA 2022)

Berdasarkan pekerjaan utamanya, baik laki-laki maupun perempuan paling banyak bekerja sebagai buruh/ karyawan/ pegawai. Proporsi perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga/ tidak dibayar signifikan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sementara itu, perempuan yang bekerja sendiri memiliki proporsi yang hampir sama dengan laki-laki. Sebaliknya, proporsi laki-laki yang bekerja sebagai pekerja bebas signifikan lebih tinggi dibandingkan perempuan (Gambar 3.10).

### Peluang dan Tantangan Meningkatkan TPAK Perempuan

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa mengurus rumah tangga dan sekolah menjadi alasan terbesar mengapa perempuan tidak terjun dalam pasar kerja. Sebagian besar yang mengurus rumah tangga berpendidikan SMP ke bawah, untuk itu diperlukan upaya untuk mendorong mereka masuk dalam pasar kerja. Sehingga program dan kegiatan yang tepat harus disesuaikan untuk mereka yang berpendidikan rendah.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Perempuan Berusia 15+ menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kegiatan Utama, Agustus 2022

Pendidikan	Jenis Kegiatan Utama					Total
	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
≤SD	21.897.435	912.906	795.689	16.488.209	2.118.336	42.212.575
SMP	8.647.991	394.445	5.119.262	7.523.428	339.629	22.024.755
SMA/SMK	13.976.779	1.481.868	2.094.586	10.990.589	550.853	29.094.675
Diploma I/II/III	1.788.038	84.146	15.195	842.169	37.280	2.766.828
Universitas	6.432.510	343.943	36.353	1.784.385	88.108	8.685.299
Total	52.742.753	3.217.308	8.061.085	37.628.780	3.134.206	104.784.132

Beberapa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan TPAK Perempuan, antara lain adalah:

1. Fasilitasi e-katalog bagi UMKM perempuan bekerjasama dengan LKPP melalui pelatihan bagi UMKM perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi bagi UMKM perempuan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah khususnya melalui Katalog Elektronik.
2. Pengembangan talenta kewirausahaan digital perempuan melalui *Digital Entrepreneurship Academy (DEA)*, bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Pelatihan Kewirausahaan Berperspektif Gender bekerjasama dengan PT XL Axiata (Sispreneur) untuk peningkatan literasi keuangan dan literasi digital perempuan. Total jumlah peserta yang sudah dilatih pada tahun 2022 adalah 694 perempuan pelaku usaha mikro yang tersebar di 69 kabupaten/kota.
4. Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Inklusi Ekonomi dan Inklusi Keuangan Digital, bekerjasama antara Kemen PPPA dengan Microsave Consulting (MSC).

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan meningkatkan jejaring masyarakat dalam upaya meningkatkan kapasitas perempuan, khususnya UMKM perempuan tentang literasi keuangan dan literasi digital.

Pada aspek kebijakan yang diharapkan dapat mendorong meningkatnya IPG, IDG, dan TPAK Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini sedang menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan beberapa kebijakan, sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak  
Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) merupakan inisiatif dari DPR-RI dan telah disampaikan oleh Ketua DPR-RI kepada Presiden RI melalui Surat Nomor B/12490/LG.01.01/6/2022 tanggal 30 Juni 2022. Selanjutnya, pada tanggal 28 November 2022, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mewakili

Presiden telah menyampaikan Pandangan Pemerintah atas RUU KIA. Adapun penugasan kepada 5 (lima) Menteri yaitu Menteri PPPA, Menaker, Mensos, Mendagri dan Menkumham baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU ini, didasarkan pada Surat Presiden Nomor R-39/Pres/09/2022 tanggal 1 September 2022.

Yang mendasari urgensi dari RUU KIA ini, antara lain bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesejahteraan ibu dan anak masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan belum mengakomodasi dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur kesejahteraan ibu dan anak secara komprehensif. Dengan demikian RUU KIA ini diharapkan menjadi wujud akan cita-cita dan komitmen Pemerintah dalam mengatur kesejahteraan ibu dan anak Indonesia secara komprehensif.

## 2. Pedoman Transformasi Digital bagi Perempuan

Pedoman ini sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dunia usaha, mitra pembangunan internasional, lembaga masyarakat untuk menemukenali isu kesenjangan gender dalam transformasi digital; dan selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk memperkecil kesenjangan gender dalam transformasi digital.

Kontribusi perempuan dalam transformasi digital sekaligus menjadi katalisator pemberdayaan perempuan yang diorientasikan untuk mengakselerasi kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Melalui adopsi teknologi, perempuan berpeluang untuk menambah penghasilan, meningkatkan prospek pekerjaan, hingga memperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Kecanggihan yang ditawarkan teknologi mendukung perempuan untuk semakin berdaya dan mampu berkontribusi di semua bidang, terutama dalam ekonomi digital. Dengan demikian, gender equality dalam transformasi digital menjadi urgensi di tengah masifnya upaya Pemerintah mewujudkan transformasi digital di Indonesia.

Pedoman ini mencakup beberapa ranah yaitu: inklusi sosial, inklusi difabel, maupun inklusi gender. Inklusi sosial adalah proses memperbaiki syarat-syarat bagi individu dan kelompok untuk mengambil bagian dalam masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, kesempatan, dan martabat mereka yang kurang beruntung berdasarkan identitas mereka.

## 3. Pedoman Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan Berperspektif Gender

Pedoman Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan Berperspektif Gender dimaksudkan untuk memastikan dukungan komprehensif bagi perempuan untuk berwirausaha maupun mengembangkan usahanya. Pedoman ini merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan, Lembaga Masyarakat, OJK, Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan. Pedoman ini menggunakan strategi pengarusutamaan gender di bidang ekonomi sebagai strategi implementasi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

## 4. Pedoman Penyelenggaraan PUG

Beberapa pertimbangan perlunya pedoman penyelenggaraan PUG adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan PUG disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan PUG yang meliputi: Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan;

## 47 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- b. Menyesuaikan dengan sistem perencanaan dan penganggaran terbaru yang menekankan pada: (i) penggunaan Kerangka Kerja Logis; dan (ii) perbaikan informasi kinerja;
- c. Penggunaan KKL/logic model untuk mengatasi isu gender yang ada, utamanya dikaitkan dengan IPG dan IDG dengan tagging ARG di level RO;
- d. Adanya penyederhanaan alat analisis *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* untuk mempermudah pelaksanaan analisis gender yang diharapkan akan memotivasi K/L dan daerah melaksanakan PUG.

### 5. Kajian Kebijakan Diskriminatif Gender

Pelaksanaan pembangunan yang responsif gender belum sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat yang beragam, termasuk kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan. Terlepas dari keberhasilan pengembangan kerangka normatif yang memajukan hak perempuan dalam bidang hukum, dalam kenyataannya, di Indonesia masih ditemukan banyak kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Sejak tahun 2009 hingga 2018, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan melakukan pendataan terhadap kebijakan daerah bahwa terdapat 421 kebijakan yang diskriminatif, dan 333 di antaranya menyangkut perempuan, di mana 56% dalam bentuk peraturan daerah (PERDA), dan selebihnya dalam bentuk Surat Edaran (SE) Kepala Daerah.

Pada tahun 2021 telah melakukan analisa dan mereview sebanyak 30 kebijakan non perda. Kemudian pada tahun 2022 Komnas perempuan kembali update kebijakan yang dinilai diskriminatif menjadi 441 kebijakan yang terdiri dari 136 kebijakan tidak berlaku dan 305 kebijakan masih berlaku. Dari 305 kebijakan tersebut terdiri dari 202 berupa Peraturan Daerah, 92 Non Perda, dan 11 Kebijakan lainnya. Selanjutnya pada tahun yang sama, telah diselesaikan analisis atas kebijakan yang dinilai diskriminatif sebanyak 50 kebijakan. Dengan demikian, secara keseluruhan 2021-2022 sebanyak 80 kebijakan telah dilakukan review dan analisis; yang kesemuanya telah diserahkan dan untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri.


Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tidak berwenang untuk melakukan review Peraturan Daerah (Putusan MK Nomor: 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor: 56/PUU-XIV/2016). Pencabutan Perda bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: melalui Mahkamah Agung (*judicial review* oleh masyarakat terdampak di wilayah tersebut), dan dibatalkan oleh pembuat PERDA.

### 3.2.1.4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Anak merupakan sumberdaya pembangunan jangka panjang yang harus diperhitungkan kualitasnya, dilindungi dan dipenuhi hak-haknya melalui berbagai bidang pembangunan. Berdasarkan data BPS (2021) Jumlah anak di Indonesia mencapai 79,7 juta anak, yang mewakili hampir sepertiga jumlah penduduk di Indonesia. Untuk itu, memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bebas dari kemiskinan, sehat, terdidik, aman dan bahagia adalah landasan bagi upaya penciptaan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat berkontribusi secara produktif bagi kemajuan bangsa. Investasi pada upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak merupakan investasi strategis bagi

pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia. Kegagalan penjaminan proses tumbuh kembang anak akan memiliki dampak negatif jangka panjang bagi negara.


Upaya keberhasilan pembangunan perlindungan anak diukur dengan dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA), dimana hasilnya dapat menjadi barometer rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA merupakan ukuran keberhasilan pemenuhan hak anak dari sisi Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus.



Gambar 3.11 Perkembangan Capaian dan Target IPA Tahun 2020-2021  
Sumber: Kemen PPPA dan BPS (2022)

Gambar 3.11 menunjukkan perkembangan IPA tahun 2021 (61,38) mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 5,51 poin dibandingkan tahun 2020 (66,89). Jika dibandingkan dengan target, maka capaian IPA tahun 2021 baru mencapai 87,8% dari target yang ditetapkan oleh Kemen PPPA. Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang telah memenuhi 95,7% target yang ditetapkan. Penurunan capaian IPA ini terutama disebabkan oleh menurunnya indeks kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya (Gambar 3.12).


Pada tahun 2021, terdapat 13 provinsi yang memiliki nilai IPA diatas angka nasional (61,38). Tiga provinsi dengan nilai IPA tertinggi pada tahun 2021 di Indonesia adalah DKI Jakarta (68,41), DI Yogyakarta (68,35), dan Jawa Timur (64,59). Sementara itu, provinsi yang memiliki IPA terendah adalah Sulawesi Barat (52,50), Nusa Tenggara Timur (48,12), dan Papua (43,64).



Gambar 3.12 Indeks Kluster Penyusun IPA Tahun 2020-2021  
Sumber: Kemen PPPA dan BPS (2022)

Gambar 3.12 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat peningkatan nilai indeks kluster Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan serta Hak Perlindungan Khusus. Sebaliknya terjadi penurunan indeks pada Hak Sipil dan Kebebasan, serta Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

Tahun 2021 merupakan puncak terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Adanya kebijakan pembatasan mobilisasi sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19 menyebabkan berbagai aktifitas anak di luar rumah seperti mengunjungi perpustakaan, tempat bermain, museum, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kursus, organisasi dan lainnya menjadi berkurang. Hal ini mengakibatkan capaian kluster Hak Sipil dan Kebebasan, serta Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya menurun cukup signifikan.



Gambar 3.13 Capaian Kluster Penyusun IPA Tahun 2020-2021  
Sumber: Kemen PPPA dan BPS (2022)

## 51 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Upaya terkait perlindungan anak telah diimplementasikan dengan baik melalui koordinasi dan sinergitas kebijakan/program/kegiatan baik di Kementerian/Lembaga, Daerah dan Stakeholders terkait. Upaya yang dilakukan Kemen PPPA dalam meningkatkan perlindungan anak adalah:

1. Perumusan Kebijakan Perlindungan anak:
  - a. Peraturan Menteri PPPA No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. Peraturan Menteri PPPA No 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - c. Rancangan Permen PPPA tentang Standar Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Pusat;
  - d. Rancangan Permen PPPA tentang Pedoman Umum Perlindungan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
  - e. Rancangan Permen PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Pekerja Anak;
  - f. Rancangan Permen PPPA tentang Pedoman Perlindungan Khusus Anak dari Stigmatisasi Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya
  - g. Laporan Hasil dan Analisis Data SNPCHAR 2021;
  - h. Kajian Pemetaan dan Analisis Peraturan Perundangan Perlindungan Khusus AMPK serta Aturan Teknis Kewajiban Negara/Pembagian Kewenangan Tentang Layanan/Bantuan Khusus bagi Anak;
  - i. Panduan Nasional Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan;
  - j. Draft RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS yang diajukan ke dalam Prolegnas 2023;
  - k. Draft Rperpres Kebijakan Nasional Penghapusan TPKS yang diajukan ke dalam Prolegnas 2023;
  - l. Draft RPP tentang Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diajukan ke dalam Prolegnas 2023; dan
  - m. Draft Perpres Peta Jalan perlindungan anak di ranah daring
2. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Peningkatan jejaring dan Koordinasi diantaranya:
  - a. Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) ditandai dengan peningkatan jumlah kab/kota layak anak (KLA) sebanyak 37 Kab/Kota sehingga pada tahun 2022 mencapai 312 Kabupaten/Kota Layak Anak dan di apresiasi dengan penghargaan Kab/Kota Layak Anak. Adapun rincian katagori peringkat Kab/Kota dengan katagori Utama sebanyak 8 kab/kota, katagori Nindya sebanyak 66 kab/kota, katagori Madya sebanyak 117 kab/kota dan katagori Pratama sebanyak 121 kab/kota;
  - b. Perbaikan sistem pelaporan dan layanan pengaduan serta reformasi pada manajemen penanganan kasus KtP/A agar bisa dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan komprehensif, melalui aktivasi *Call Center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129* yang terkoneksi dengan UPTD PPA di 33 provinsi dan 236 kabupaten/kota untuk meningkatkan akses korban terhadap layanan pengaduan sehingga makin banyak korban kekerasan yang melaporkan kekerasan yang dialaminya;
  - c. Integrasi SAPA 129 dengan sistem Data manajemen SIMFONI PPA untuk mempermudah sistem rujukan dan pencatatan kasus dari Layanan SAPA 129 ke layanan yang ada di daerah;

- d. Pembentukan: (1) UPTD PPA bertambah sebanyak 2 Provinsi dan 59 Kab/Kota sehingga total menjadi 33 Provinsi dan 236 Kab/Kota; dan (2) Kelembagaan DRPPA di 148 Desa, 71 Kabupaten, 33 Provinsi;
- e. Penyediaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak untuk 34 provinsi dan 216 kabupaten/kota sebesar Rp. 120 Milyar;
- f. Terlaksananya Konferensi Nasional Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian; dan Kajian Strategis Perlindungan Anak pada daerah wisata;
- g. Sebanyak 14 RAD Pencegahan Perkawinan Anak diimplementasikan dalam dokumen Perencanaan Penganggaran Tahun 2022;
- h. Terdapat 18 Provinsi dan 49 Kab/Kota telah melaksanakan kebijakan Informasi Layak Anak dalam bentuk PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak);
- i. Peningkatan keterlibatan Forum Anak sebagai Pelapor dan Pelopor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perkawinan anak. Jumlah Forum Anak tahun 2022 sudah terbentuk di 34 Provinsi, 466 Kab/Kota, 1725 Kecamatan dan 3444 Desa/Kelurahan. Jumlah ini meningkat sebanyak 8 Kab/Kota, 100 Kecamatan dan 750 Desa/Kelurahan dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 34 Provinsi, 458 Kab/Kota, 1625 Kecamatan dan 2695 Desa/Kelurahan;
- j. Terlaksananya kampanye stop perkawinan anak
- k. Sinergi dengan Kementerian Agama, Lembaga Keagamaan, dan Pengelola Rumah Ibadah dalam mewujudkan Rumah Ibadah Ramah Anak;
- l. Sinergi dengan K/L terkait dalam mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) melalui penyusunan Pedoman Sekolah Bersinar Ramah Anak;
- m. Sinergi dan koordinasi antar K/L dalam mendukung penurunan prevalensi stunting khususnya melalui Kampung Anak sejahtera;
- n. Sinergi antar K/L dalam mewujudkan Lembaga layanan ramah anak di kantor pemerintah melalui penyediaan Ruang Laktasi Ramah Anak;
- o. Sinergi dengan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak anak atas pemanfaatan waktu;
- p. Sinergi dengan Perpustakaan Nasional dan Kementerian Kominfo dalam rangka mempercepat pemenuhan hak anak atas Informasi Layak Anak (ILA);
- q. Peningkatan komitmen daerah dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan Khusus Anak atas Kesehatan dan Pendidikan antara lain:
  - Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA): daerah yang memiliki SRA tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6.600 SRA jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dari 62.588 SRA pada tahun 2021 menjadi 69.178 SRA pada tahun 2022 yang tersebar di 353 Kab/Kota 34 Provinsi.
  - Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP): daerah yang memiliki PRAP tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 673 PRAP jika dibandingkan dengan tahun 2021 dari 2.518 PRAP pada tahun 2021 menjadi 3.191 PRAP pada tahun 2022 yang tersebar di 274 Kab/Kota 34 Provinsi.
  - Kampung Anak Sejahtera (KAS): lokasi Kampung Anak Sejahtera mengalami penambahan sebanyak 2 desa jika dibandingkan dengan tahun 2021 dari 8 desa lokasi KAS pada tahun 2021 menjadi 10 desa pada tahun 2022.
  - Pusat Kreativitas Anak (PKA): daerah yang memiliki PKA mengalami peningkatan sebesar 43 PKA jika dibandingkan dengan tahun 2021 dari jumlah 176 PKA pada tahun 2021 menjadi 219 PKA pada tahun 2022 di 79 Kab/Kota 30 Provinsi.
  - Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA): daerah yang memiliki RIRA mengalami peningkatan sebesar 183 RIRA jika dibandingkan dengan tahun 2021 dari jumlah 261 RIRA pada tahun 2021 menjadi 444 RIRA tahun 2022 di 38 Kab/Kota 16 Provinsi.

- r. Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dalam mempercepat pemenuhan hak anak atas Informasi Layak Anak (ILA) melalui standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dan sertifikasi SDM Layanan PISA yang ramah anak. Pada tahun 2022 telah terstandarisasi 45 lembaga layanan informasi bagi anak menjadi PISA di 10 Provinsi dan 35 Kab/Kota. Jumlah total layanan informasi bagi anak yang sudah terstandarisasi PISA sejak tahun 2021 menjadi 66 layanan di 27 provinsi dan 51 kab/kota. 66 Lembaga terstandarisasi tersebut terdiri dari taman bacaan 9; taman bermain 2; taman cerdas 7; perpustakaan daerah 42; rumah pintar 1; RPTRA 2; kampung literasi 2 dan POCADI;
  - s. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama dengan K/L dalam percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran terutama bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK). Cakupan kepemilikan akte kelahiran terus mengalami peningkatan yaitu 96,48% sampai dengan September 2022 ( data Ditjen Dukcapil Kemendagri 2022)
  - t. 18 K/L telah memiliki /menyediakan layanan terkait hak anak atas pengasuhan dan lingkungan dengan ukuran memiliki daycare yang ramah anak sesuai standar atau proses standar;
  - u. 34 Provinsi dan 350 Kab/Kota telah melaksanakan kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan (PHAPL) yang terdiri Pencegahan Perkawinan Anak, Pengasuhan Berbasis Hak Anak, PUSPAGA, Daycare Ramah Anak, dan lingkungan Ramah Anak;
  - v. 123 daerah telah melaksanakan kebijakan Puspaga dan RBRA
  - w. 106 daerah telah melaksanakan kebijakan pengasuhan berbasis hak anak;
  - x. 120 daerah telah melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan anak/PPPA;
  - y. Terdapat 82 Unit layanan dari 12 Provinsi dan 144 Kab/Kota Layanan peningkatan kualitas anak dalam PHAPL yang terstandarisasi meliputi 47 Puspaga, 11 Daycare Ramah Anak, dan 24 Ruang Bermain Ramah Anak/RBRA;
  - z. Terdapat 315 SDM Puspaga, 50 SDM daycare ramah anak, 40 SDM RPRA dan 25 SDM dilatih modul dukungan kesehatan mental dan psikososial telah tersertifikas layanan PHAPL;
  - aa. Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran terutama di daerah yang capaian kepemilikan akta kelahirannya masih di bawah rata-rata target nasional; dan
  - bb. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama dengan K/L dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
  - cc. Peningkatan kapasitas Forum Anak Nasional dan Daerah dalam meningkatkan perannya sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dan melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
3. Pengembangan dan penghitungan IPA, Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tingkat Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota sebagai bahan penetapan target kinerja dan evaluasi capaian kinerja perlindungan anak di masing-masing wilayah, dilakukan melalui:
    - a. Kerjasama dengan BPS untuk penghitungan IPA, IPHA dan IPKA Nasional, Provinsi dan Kab/Kota tahun 2021, dan Proyeksi IPA, IPHA, IPKA Provinsi tahun 2021-2024.
    - b. Terlaksananya seminar publikasi capaian IPA, IPHA dan IPKA Nasional dan provinsi dilakukan secara *hybrid* dengan peserta dari Kementerian/Lembaga Terkait serta Pemerintah Daerah pada 1 Desember 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemanfaatan data dan informasi terkait perlindungan anak dalam perencanaan program dan kebijakan bagi para pemangku kepentingan, dan sebagai bahan evaluasi terkait upaya perlindungan anak yang telah dilakukan.

Walaupun upaya perlindungan anak oleh pemerintah secara agregat pada tahun 2022 telah menunjukkan adanya peningkatan, namun masih diperlukan upaya perbaikan lanjutan untuk memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak. Upaya perbaikan antara lain:

1. Penguatan koordinasi, kerjasama dan sinergi antar pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah, akademisi, lembaga masyarakat dalam upaya pemenuhan hak sipil anak, informasi layak anak dan partisipasi anak. Penguatan koordinasi, kerjasama dan sinergi dilakukan antara lain sebagai berikut:
  - a. Kerjasama dan sinergi program kegiatan dengan K/L dalam rangka mempercepat pemenuhan hak anak atas informasi layak anak (ILA) melalui standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), sertifikasi SDM Pengelola PISA yang ramah anak di daerah, dan penyediaan layanan informasi layanan anak secara online;
  - b. Penguatan koordinasi dengan K/L dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pemenuhan hak sipil anak, khususnya bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK);
  - c. Penguatan koordinasi dengan K/L dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;
  - d. Menyusun Nota Kesepahaman dengan K/L dalam rangka percepatan pemenuhan hak sipil dan Informasi Layak Anak serta Partisipasi Anak;
  - e. Peningkatan kapasitas Forum Anak dan alat kelengkapan Forum Anak dalam rangka mempercepat upaya pemenuhan hak partisipasi anak dan mencegah kekerasan terhadap anak seperti mengembangkan layanan-layanan aduan bagi anak yang dilayani oleh konselor sebaya, melakukan audiensi dengan pimpinan daerah dan menyelenggarakan webinar mencegah *bullying*.
2. Penguatan koordinasi, kerjasama dan sinergi antar pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah, akademisi, lembaga masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan. Penguatan koordinasi, kerjasama dan sinergi dilakukan antara lain sebagai berikut:
  - a. Kerjasama dan sinergi program kegiatan dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka Pendewasaan Usia Perkawinan melalui Perjanjian Kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia dan penguatan komitmen deklarasi bersama dengan 6 K/L serta 6 lintas agama, merupakan hal yang sangat strategis;
  - b. Kerjasama dan sinergi program kegiatan yang melibatkan lembaga masyarakat serta akademisi melalui aktivasi Gerakan Bersama stop perkawinan anak secara intensif;
  - c. Penguatan koordinasi dengan K/L dan Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui strategi nasional dan strategi daerah serta penyusunan dalam Rencana Aksi Daerah pada provinsi yang tinggi perkawinan anak; dan
  - d. Penguatan koordinasi dengan K/L dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan ramah anak melalui pelaksanaan standarisasi PUSPAGA untuk memampukan para orang tua menjadi pengasuh dan standarisasi *Daycare* Ramah Anak/TARA (Taman Asuh Ceria) serta penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak sesuai standar.
3. Penguatan koordinasi, kerjasama dan sinergi antar pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah, akademisi, lembaga masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan dilakukan melalui:
  - a. Peningkatan pemahaman Konvensi Hak Anak (KHA) melalui bimbingan teknis dengan kementerian lembaga;

## 55 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- b. Sinergi dan koordinasi antar K/L dalam mendukung penurunan prevalensi stunting khususnya melalui Kampung Anak Sejahtera;
  - c. Sinergi dengan K/L terkait dalam penyusunan Pedoman Pemenuhan Hak Anak dalam Pencegahan stunting;
  - d. Sinergi antar K/L dalam mewujudkan Lembaga layanan ramah anak di kantor pemerintah melalui penyediaan Ruang Laktasi Ramah Anak;
  - e. Bimbingan teknis dan asistensi penguatan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)
  - f. Bersinergi dengan K/L (BNN) dalam Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
  - g. Bersinergi dengan K/L dalam penyusunan dan penyebar luasan KIE terkait Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan;
  - h. Peningkatan pemahaman anak dan keluarga sebagai pelopor dan pelapor melalui Bincang Ahli dan Kelas Inspirasi Anak (BAKIAK) terkait isu-isu kesehatan anak; dan
  - i. Pencegahan perkawinan anak dalam pemenuhan hak anak atas Kesehatan dan kesejahteraan.
4. Penguatan koordinasi kerjasama dan sinergi antar pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah, akademisi, lembaga masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak Atas atas Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dilakukan melalui:
- a. Peningkatan pemahaman Konvensi Hak Anak (KHA) melalui bimbingan teknis dengan K/L;
  - b. Sinergi dengan Kementerian Agama, Lembaga Keagamaan, dan Pengelola Rumah Ibadah dalam mewujudkan Rumah Ibadah Ramah Anak;
  - c. Penyediaan aplikasi pembelajaran SDM Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) berbasis e-learning ([elearning.kemendikbudristek.go.id](http://elearning.kemendikbudristek.go.id)) dalam rangka meningkatkan kualitas SDM SRA serta mendukung pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan terlatih KHA dan SRA;
  - d. Sinergi dengan K/L terkait dalam mewujudkan SRA melalui penyusunan Pedoman Sekolah Bersinar Ramah Anak;
  - e. Sinergi dengan K/L terkait dalam mewujudkan SRA melalui penyusunan KIE tentang bullying;
  - f. Peningkatan kualitas SRA melalui pelaksanaan pendampingan standardisasi di Provinsi dan Kab/Kota;
  - g. Bimbingan teknis dan asistensi penguatan SRA, Pusat Kreativitas Anak (PKA) dan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA);
  - h. Sinergi dengan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak anak atas pemanfaatan waktu luang;
  - i. Sinergi K/L (Kemendikbudristek) terkait pengawasan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di Satuan Pendidikan Ramah Anak;
  - j. Peningkatan jumlah Satuan Pendidikan Ramah Anak;
  - k. Peningkatan jumlah Pusat Kreativitas Anak di Provinsi dan Kab/Kota;
  - l. Peningkatan jumlah RIRA di Provinsi dan Kab/Kota;
  - m. Peningkatan pemahaman dan pencegahan paham radikalisme dan terorisme melalui Satuan Pendidikan Ramah Anak juga Rumah Ibadah Ramah Anak; dan
  - n. Pencegahan perkawinan anak dalam mendukung wajib belajar 12 tahun
5. Penguatan koordinasi, kerjasama dan sinergi antar pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah, akademisi, lembaga masyarakat dalam upaya peningkatan perlindungan khusus anak, dilakukan antara lain:
- a. Penyusunan kebijakan Perlindungan khusus Anak untuk mendorong komitmen dan sinergisitas dalam upaya Pencegahan, penanganan dan pelayanan perlindungan khusus anak di K/L dan Daerah;

- b. Peningkatan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak;
- c. Peningkatan Standardisasi (akreditasi) dan sertifikasi SDM lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- d. Peningkatan cakupan dan kualitas data kekerasan lintas kementerian/lembaga/perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang memberikan layanan sejenis Penyediaan data dan Informasi perlindungan khusus anak.

### 3.2.1.5. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)

#### Penjelasan Indikator

Indikator kinerja Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) merupakan indikator yang menunjukkan besaran masalah KtP di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang diukur melalui Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2021 dan selanjutnya akan dilaksanakan secara berkala 3 tahun sekali.

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur tingkat prevalensi kekerasan terhadap perempuan bersumber pada hasil survei khusus yang dilakukan terhadap perempuan berusia 15 sampai 64 tahun, yaitu Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN). SPHPN 2021 adalah survei berbasis rumah tangga yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi pengalaman hidup perempuan termasuk pengalaman kekerasan yang pernah dialaminya selama setahun terakhir dan selama hidupnya.

SPHPN terselenggara melalui kerjasama antara Kemen PPPA dengan Badan Pusat Statistik. Survei ini telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu tahun 2016 dan 2021. Hasil SPHPN mengungkapkan beberapa jenis kekerasan yang dialami perempuan berumur 15 sampai 64 tahun baik oleh pasangan maupun bukan pasangan dalam periode 12 bulan terakhir maupun semasa hidup. Selain memotret pelaku kekerasan terhadap perempuan, SPHPN juga menyajikan data terkait jenis-jenis kekerasan yang dialami perempuan.

Pelaku kekerasan terhadap perempuan di dalam SPHPN dikelompokkan menjadi dua, yaitu pasangan dan bukan pasangan. Pasangan mencakup suami, pasangan hidup bersama (tidak menikah), dan pasangan seksual yang tinggal terpisah. Sementara selain pasangan meliputi orang tua/mertua, keluarga (kakek, paman, sepupu, kakak, adik, dan lain-lain), tetangga/teman, guru/pendidik, majikan, aparat keamanan, orang tak dikenal, dan lain sebagainya.

Perempuan sering dianggap sebagai kelompok rentan karena kerap kali menjadi korban kekerasan. Berbagai kekerasan, seperti kekerasan fisik, emosional atau psikologis, ekonomi, seksual, sampai pada pembatasan aktivitas oleh pasangan sering dialami perempuan.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindakan yang termasuk kekerasan fisik meliputi: (1) ditampar atau dilempar sesuatu yang dapat menyakitkan, (2) ditendang, diseret, atau dihajar, (3) dicekik atau dibakar dengan sengaja, (4) didorong atau dijambak rambutnya, (5) diancam dengan menggunakan atau benar-benar menggunakan senjata api, senjata tajam, atau senjata lainnya.

Kekerasan emosional atau psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Tindakan yang termasuk kekerasan psikis atau emosional mencakup: (1) dihina atau dibuat merasa rendah diri, (2) direndahkan atau dipermalukan di depan orang lain, (3) diancam akan disakiti, dan (4) dengan sengaja melakukan sesuatu untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi perempuan, dan lain sebagainya.

Kekerasan ekonomi dapat berupa: (1) perempuan pernah berhenti/menolak tawaran pekerjaan yang menghasilkan uang karena tidak diperbolehkan bekerja, (2) Suami/pasangan pernah mengambil penghasilan atau tabungan istri/pasangan tanpa persetujuannya, dan (3) Suami/pasangan pernah menolak memberikan uang belanja rumah tangga kepada istri/pasangan padahal dia memiliki uang, dan lain sebagainya.

Bentuk kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan dan selain pasangan terdapat perbedaan tindakan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan meliputi: (1) melakukan hubungan karena takut kepada suami, (2) pernah dipaksa secara fisik oleh pasangan untuk berhubungan seksual saat tidak ingin, (3) dipaksa melakukan Tindakan seksual yang menurutnya memalukan atau merendahkan, dan (4) dipaksa melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Sementara kekerasan seksual yang dilakukan oleh selain pasangan meliputi: (1) pernah dipaksa berhubungan seks oleh selain pasangan pada saat tidak ingin, (2) pernah seseorang mencoba memaksa untuk melakukan hubungan seksual, (3) menyentuh/meraba bagian tubuh yang dianggap sebagai Tindakan yang menjurus seksual, (4) memaksa perempuan menyentuh bagian tubuh pelaku, (5) memperlihatkan gambar berbau seksual yang tidak diinginkan, (6) berbicara dan membuat komentar bernada seksual, dan (7) mengirim pesan berbau seksual melalui media sosial (KBGO).

Kekerasan selanjutnya yaitu pembatasan aktivitas oleh pasangan, kekerasan ini banyak menghantui perempuan dalam kehidupan rumah tangganya, seperti pasangan yang terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan memang begitu banyak ragamnya. Untuk itu dipandang perlu untuk memberikan batasan ruang lingkup dalam indikator kinerja Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yakni mencakup kekerasan fisik dan/atau seksual yang dialami oleh perempuan usia 15 sampai 64 tahun dalam 12 bulan terakhir.

### Cara Pengukuran

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dapat dihitung melalui jumlah perempuan korban kekerasan fisik dan/atau seksual usia 15 sampai 64 dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan perbandingan. Adapun formula yang digunakan dalam mengukur prevalensi kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut:

$$P_{KtP} = \frac{JAPK}{JKK} \times 100\%$$

Keterangan:

P KtP : Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15 sampai 64 tahun

- JAPK : Jumlah perempuan umur 15 sampai 64 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam 12 bulan terakhir
- JKK : Jumlah perempuan usia 15 sampai 64 pada periode yang sama

### Capaian Kinerja

KemenPPPA telah merilis data hasil SPHPN pada Desember 2021. Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan berusia 15 sampai 64 tahun oleh pasangan dan selain pasangan dalam kurun waktu setahun terakhir dari 9,4 (2016) menjadi 8,7 (2021). Dengan kata lain menurun sebesar 0,7% dalam kurun waktu 5 tahun.



Hasil SPHPN 2016 menunjukkan bahwa 1 dari 10 perempuan usia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan selama setahun terakhir. Sementara SPHPN 2021 menunjukkan terjadi penurunan kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 1 dari 11 orang perempuan usia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan selama setahun terakhir. Kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh suami/pasangan maupun orang lain selain pasangan. Dalam mengukur tingkat capaian terkait indikator kinerja

prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang disajikan dalam laporan kinerja tahun 2022 ini, data yang digunakan masih bersumber dari hasil SPHPN 2021. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 SPHPN belum dilakukan kembali. Adapun SPHPN selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan	8,7	8,7 (SPHPN 2021)	100%

Sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Menteri PPA Tahun 2022, target yang harus dicapai untuk indikator kinerja utama ke-5 yaitu prevalensi kekerasan terhadap perempuan adalah sebesar 8,7. Adapun realisasi yang berhasil dicapai adalah 8,7. Dengan begitu dapat dinyatakan bahwa capaian indikator kinerja utama prevalensi kekerasan terhadap perempuan telah tercapai dengan sangat baik, yaitu sebesar 100 persen.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi capaian untuk indikator kinerja utama prevalensi kekerasan terhadap perempuan. Namun pergerakan besar capaian ini tidak terlalu signifikan.


Tabel 3.4 Capaian Kinerja Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dalam 3 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja Utama			Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Prevalensi Perempuan	Kekerasan terhadap		2022	8,7	8,7	100
			2021	9	8,7	103,45
			2020	Menurun	Menurun	100

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2021 capaian yang diperoleh sebesar 103,45%, sedangkan pada tahun 2022 capaian yang diperoleh sebesar 100%. Hal ini berarti terjadi penurunan capaian sebesar 3,45%. Penurunan capaian ini tidak dapat diartikan sebagai wujud adanya *miss management* dalam pengelolaan kinerja Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, namun lebih disebabkan faktor data yang digunakan sebagai dasar penghitungan capaian belum tersedia mengingat SPHPN belum dilakukan di tahun 2022.


Pada laporan kinerja ini disampaikan juga jumlah dan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh dari Simfoni PPA menurut waktu penginputan Tahun 2022. Simfoni PPA adalah sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi dan kab/kota secara akurat, *riil time* dan *up to date*. Data kasus dinyatakan dalam jumlah absolut, dan data dipilah menurut berbagai kategori. Data kasus kekerasan merupakan data yang mengacu pada tindak kekerasan yang dilaporkan dan dicatat pada unit-unit layanan. Data kasus menghasilkan data vital seperti karakteristik korban, pelaku dan layanan yang didapatkan oleh korban. Data ini dibutuhkan untuk kebijakan pencegahan dan penanganan kasus. Dengan adanya sistem ini diharapkan tersedianya data laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menggambarkan kondisi suatu wilayah, serta dapat memanfaatkan data dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, penanganan/pelayanan dan monitoring evaluasi.

Gambar 3.14 menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan terdata pada Simfoni PPA sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Dalam tiga tahun terakhir (2020-2022) jumlah kasus kekerasan pada perempuan meningkat dari 8.686 kasus menjadi 11.266 kasus. Begitu pula dengan jumlah korban kekerasan meningkat dari 8.763 orang menjadi 11.538 orang.



Gambar 3.14 Jumlah Kasus dan Korban kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020-2022  
Sumber: Simfoni PPA

Berdasarkan usia dan pendidikannya, korban kekerasan perempuan yang paling banyak tercatat pada tahun 2022 adalah usia 25-44 tahun (6.673 korban) dan lulusan SMA (4.971 korban). Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik (5.617) korban), psikis (4.073 korban), dan seksual (2.062 korban). Jenis layanan yang paling banyak diterima korban adalah layanan pengaduan (7.194 korban), kesehatan (2.376 korban), dan bantuan hukum (1.981 korban) (Gambar 3.15).



Gambar 3.15 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Kelompok Umur, Pendidikan, Jenis Kekerasan, dan Jenis Layanan yang Diterima Tahun 2021  
Sumber: Profil Perempuan Indonesia 2022 (Kemen PPPA 2022)

Kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di rumah dan suami merupakan pelaku kekerasan terbanyak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan di ranah pribadi terutama KDRT selalu menempati angka tertinggi kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan selama 3 tahun terakhir.

#### Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

KemenPPPA telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan secara lintas sektor, mulai dari level keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, serta Kementerian/Lembaga di tingkat pusat. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan antara lain:

1. Mendorong terbitnya berbagai kebijakan terkait perlindungan hak perempuan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di lingkup nasional, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan mendorong berbagai produk hukum yang berkaitan dengan upaya perlindungan perempuan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 12 April 2022;
- b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
- c. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi; dan
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 463/5318/SJ tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang ditetapkan pada 7 September 2022.

Sementara di lingkup daerah, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan senantiasa mendorong agar daerah menerbitkan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan upaya perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO, seperti:

- a. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Rujukan Penanganan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Bengkulu;
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022 – 2026;
- c. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Aceh Tahun 2022-2025;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi;
- f. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 22a Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Maluku;
- g. Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- i. Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan;
- k. Peraturan Bupati Karimun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun;
- l. Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;

- m. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
  - n. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 288 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2022-2024;
  - o. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/361/V.09/HK/2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022 – 2026
  - p. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 362 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026
  - q. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 21 Tahun 2022 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - r. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 120 Tahun 2022 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Karangasem Tahun 2022; dan
  - s. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 179/05/HK/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Kampanye “*Dare to Speak Up*” guna memantik keberanian perempuan untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang dialami serta mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan yang ada di wilayah tempat tinggalnya.
  3. Pembangunan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).  
DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan. Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak. Hingga tahun 2022 telah terbentuk DRPPA di 8 provinsi, 15 kabupaten/kota, dan 30 desa.

Tabel 3.5 Daftar DRPPA di 8 provinsi, 15 kabupaten/kota, dan 30 desa.

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa
1	Sulteng	Buol	Gadung	Pandangan
			Bunobogu	Bunobogu
		Poso	Poso Pesisir	Masani
			Lage	Sepe
2	Yogyakarta	Sleman	Sleman	Pendowoharjo
			Ngemplak	Wedomartani
		Kulonprogo	Kalibawang	Banjarharjo
			Nanggulan	Tanjungharjo
3	Bali	Klungkung	Banjarang	Nyalian
			Dewan	Dawan Klod

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa
		Tabanan	Selemadeg Timur	Beraban
			Tabanan	Dauh Peken
4	Sumatera Utara	Labuhan Batu	Pangkalan	Tanjung Harapan
			Bilah Hilir	Sei Tampang
		Karo	Kutabuluh	Rih Tengah
			Payung	Gurukinayun
5	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	Palaihan	Sumber Mulia
			Bajuin	Bajuin
		Barito Kuala	Anjir Kuala	Sepakat Bersama
			Malalak	Sewangi
6	Banten	Pandeglang	Keronsong	Derendong
			Cimanuk	Gunung Datar
		Lebak	Cibadak	Mekar Agung
			Gunung Kencana	Gunung Kencana
7	Riau	Bengkalis	Bengkalis	Damai
			Bantan	Bantan Timur
		Indragiri hulu	Lirik	Japura
			Pasir Penyau	Batu Gajah
8	Papua Barat	Manokwari	Manokwari Timur	Mansinam
			Sidey	Waramui

4. Diseminasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui media massa, media sosial, dan berbagai kanal lainnya;
5. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) di 12 provinsi;
6. Advokasi dan sosialisasi terkait Kekerasan Berbasis Gender Online;
7. Terbentuknya Rumah perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) yang telah mulai dirintis sejak tahun 2020, dan di tahun 2021 telah terbentuk 6 RP3, yaitu Prov. Sumatera Selatan, Banten, DKI, Jawa Barat, Riau, dan Jawa Timur;
8. Kampanye 16 hari Anti Kekerasan secara masif;
9. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di berbagai daerah seperti Kabupaten Bengkulu Utara, Karimun, Kotawaringin Timur, Mataram, Lampung, Maluku, Aceh Tengah, dan Bener Meriah;
10. Mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam membentuk Satuan Tugas Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di berbagai universitas. Pada tahun 2022 telah terbentuk Satgas PPKS di 60 universitas, diantaranya:
  - a. Satgas PPKS Universitas Malikussaleh berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 599/UN45/KPT/2022;
  - b. Satgas PPKS Universitas Teuku Umar berdasarkan Surat Keputusan Universitas Teuku Umar Nomor 0676/UN59/HK.10/2022;

- c. Satgas PPKS Universitas Negeri Padang berdasarkan Keputusan Rektor nomor 794/UN35/KP/2022;
- d. Satgas PPKS Universitas Jambi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 4339/UN21/KM/2022;
- e. Satgas PPKA Universitas Lampung berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 4286/UN26/KM/2022;
- f. Satgas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1016/UN43/KPT.OT.00.01/2022;
- g. Satgas PPKA Universitas Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 2441/SK/R/UI/2022;
- h. Satgas PPKS Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Rektor UNJ Nomor 957/UN39/HK.02/2022;
- i. Satgas PPKS Institut Teknologi Bandung berdasarkan Keputusan Rektor ITB No. 980/IT1.A/SK-KP/2022;
- j. Satgas PPKS Universitas Padjadjaran berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 3881/UN6.RKT/Kep/HK/2022;
- k. Satgas PPKS Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1500/UN40/HK.02/2022;
- l. Satgas PPKS Universitas Airlangga berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1429/UN3/2022;
- m. Satgas PPKS Universitas Katolik Parahyangan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor III/PRT/2022-10/084;
- n. Satgas Politeknik Negeri Cilacap berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Cilacap Nomor 406/PL43/HK.02/2022;
- o. Satgas PPKS Universitas Mulawarman berdasarkan SK Rektor No 2539/UN17/HK.02.03/2022;
- p. Satgas PPKS Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS);
- q. Satgas PPKS Universitas Syiah Kuala;
- r. Satgas PPKS Universitas Negeri Medan;
- s. Satgas PPKS Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- t. Satgas PPKS Universitas Andalas;
- u. Satgas PPKS Universitas Sriwijaya;
- v. Satgas PPKS Universitas Jenderal Soedirman;
- w. Satgas PPKS Universitas Sebelas Maret;
- x. Satgas PPKS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- y. Satgas PPKS Universitas Halu Oleo; dan
- z. Satgas PPKS Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta..

## Permasalahan

Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena gunung es. Kasus yang terdapat dan dilaporkan hanya sebagian kecil dari kasus yang benar-benar terjadi di masyarakat. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terjadi baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik, dengan spektrum yang semakin luas.

Ketersediaan data dalam hal ini yaitu data kekerasan terhadap perempuan merupakan hal krusial yang harus dipenuhi. Pada tahun 2016, telah dilaksanakan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) pertama kali bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dari hasil survei tersebut diperoleh angka prevalensi kekerasan yang dialami perempuan berumur 15 sampai 64 tahun

baik oleh pasangan maupun bukan pasangan dalam periode 12 bulan terakhir maupun semasa hidup. Survei yang dilakukan merupakan adopsi dari kuesioner WHO tentang “*Women’s Health and Life Experience*” yang dirancang khusus untuk menggali informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Pelaksanaan SPHPN menunjukkan upaya perbaikan dalam memperoleh data kekerasan terhadap perempuan yang dapat menggambarkan kondisi secara nasional. Pada tahun 2021, SPHPN kembali dilaksanakan, dengan 12.800 rumah tangga dengan respon rate mencapai 94,85%, artinya data terisi lengkap pada 12.141 rumah tangga. Survei dilaksanakan di 160 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi. Sasaran Survei adalah rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga perempuan berusia 15 sampai 64 tahun. Perbedaan yang terdapat pada kuesioner SPHPN 2021 adalah penambahan instrumen Kekerasan Berbasis Gender *Online*.

### Tindak lanjut

Indikator kinerja Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) merupakan indikator yang menunjukkan besaran masalah KtP di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang diukur melalui SPHPN tahun 2021. SPHPN selanjutnya akan dilaksanakan secara berkala 3 tahun sekali dengan cakupan yang lebih luas hingga provinsi, bukan lagi ruang lingkup nasional. Untuk mewujudkan hal ini tentu perlu didukung dengan anggaran yang memadai di tahun 2024.

### 3.2.1.6. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)

#### Penjelasan Indikator

Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah proporsi anak yang pernah mengalami kekerasan paling tidak salah satu (atau lebih) tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional dialami oleh anak. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Adapun jenis kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual diukur dengan:
  - a. Perlakuan salah secara seksual (*sexual abuse*), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan;
  - b. Eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya;
  - c. Eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (*non-contact*), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.
2. Kekerasan fisik ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam adengan pisau atau senjata lain. (UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

3. Kekerasan emosional diukur dengan menanyakan apakah orang tua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja; menghina atau merendahkan. (UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Kekerasan emosional mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat.

### Cara Pengukuran

Prevalensi Kekerasan terhadap anak dihitung menggunakan rumus:

$$P \text{ KtA} = \frac{J.AK}{JA} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KtA : Prevalensi kekerasan terhadap anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidup
- J.AK : Jumlah anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidup
- JA : Jumlah anak usia 13-17 tahun


Prevalensi kekerasan terhadap anak diperoleh dari hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali yaitu mulai tahun 2013, 2016 dan SNPHAR terakhir dilakukan pada tahun 2021. Data kekerasan terhadap anak pada laporan ini juga ditambahkan dengan data dari Simfoni Kemen PPPA.

### Capaian Kinerja

Hasil SNPHAR tahun 2021 menunjukkan terjadinya penurunan prevalensi kekerasan pada anak perempuan dan laki-laki usia 13-17 tahun yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan jenis kelaminnya, kekerasan masih lebih banyak dialami oleh anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Penurunan prevalensi kekerasan dalam 3 tahun terakhir pada anak laki-laki (28% disepanjang hidupnya dan 20% dalam 12 bulan terakhir) lebih signifikan dibandingkan perempuan (21% disepanjang hidupnya dan 17,6% dalam 12 bulan terakhir).

Berdasarkan data SNPHAR 2021, sebanyak 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan dan 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun disepanjang hidupnya. Sementara itu, dalam 12 bulan terakhir, 3 dari 10 anak perempuan dan 2 dari 10 anak laki-laki usia 13-17 Tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun (Gambar 3.16). Kekerasan yang dialami anak dapat berupa kekerasan fisik dan atau seksual dan atau emosional.

Jika dibandingkan dengan hasil SNPHAR 2018 maka prevalensi kekerasan pada anak mengalami penurunan. Hasil SNPHAR 2018 menunjukkan bahwa 4 dari 10 anak laki-laki maupun perempuan setahun terakhir, dan 6 dari 10 anak laki-laki maupun perempuan pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.



Gambar 3.16 Persentase Anak Usia 13-17 Tahun yang Menjadi Korban kekerasan Selama 12 Bulan Terakhir Atau pun Sepanjang Hidup Menurut Jenis Kelamin  
Sumber: SNP HAR 2021


Dalam mengukur tingkat capaian terkait indikator kinerja prevalensi kekerasan terhadap anak yang disajikan dalam laporan kinerja tahun 2022 ini, data yang digunakan masih bersumber dari hasil SNP HAR 2021. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 SNP HAR belum dilakukan kembali. Adapun SNP HAR selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	Lk=34 Pr=41,05	Lk=34 Pr=41,05 (SNP HAR 2021)	100

Sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Menteri PPA Tahun 2022, target yang harus dicapai untuk indikator kinerja utama ke-6 yaitu prevalensi kekerasan terhadap anak adalah 34% untuk anak laki-laki dan 41,05% untuk anak perempuan. Adapun realisasi yang berhasil dicapai adalah 34% untuk laki-laki dan 41,05% untuk perempuan. Dengan begitu dapat dinyatakan bahwa capaian indikator kinerja utama prevalensi kekerasan terhadap anak telah tercapai dengan sangat baik, yaitu sebesar 100 persen.

Data SNP HAR 2021 menunjukkan bahwa kekerasan emosional merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dialami anak usia 13-17 tahun. Anak perempuan yang tinggal di perdesaan lebih banyak yang mengalami kekerasan emosional dan fisik dibandingkan anak perempuan di perkotaan. Sebaliknya anak perempuan di perkotaan sedikit lebih banyak yang mengalami kekerasan seksual dibandingkan di

perdesaan. Tren kekerasan yang berbeda ditemukan pada anak laki-laki. Anak laki-laki yang tinggal di perdesaan lebih banyak yang mengalami kekerasan seksual dibandingkan di perkotaan. Sementara itu, kekerasan emosional dan fisik lebih banyak terjadi pada anak laki-laki yang tinggal di perkotaan dibandingkan di perdesaan (Gambar 3.17). Hasil SNPHR 2021 menunjukkan bahwa jenis kekerasan seksual non-kontak yang banyak dialami anak perempuan usia 13-17 tahun adalah dipaksa mengirimkan teks, foto/gambar, atau video kegiatan seksual dan dipaksa melihat foto/video seks. Sementara itu, jenis kekerasan seksual kontak yang banyak dialami anak perempuan adalah sentuhan seksual. Pelaku kekerasan seksual dan emosional yang paling banyak adalah teman atau kelompok sebaya. Disisi lain, pengalaman kekerasan fisik yang sering dialami anak adalah ditonjok, ditendang, dicambuk, atau dipukul. Pelaku kekerasan fisik pada anak perempuan yang pling sering adalah pacar/pasangan dan orang dewasa yang dikenal. Sementara itu, pelaku kekerasan fisik pada anak laki-laki paling sering adalah teman atau kelompok sebaya.




Gambar 3.17 Persentase Anak Usia 13-17 Kornam Kekerasan Selama 12 Bulan Terakhir  
Sumber: SNPHR 2021

Gambar 3.18 memperlihatkan bahwa pada masa pandemi Covid-19, anak perempuan usia 13-17 tahun yang tinggal di perdesaan (27,26%) lebih banyak yang mengalami kekerasan dibandingkan di perkotaan (25,72%). Sebaliknya, anak laki-laki yang tinggal di perdesaan (22,49%) lebih sedikit yang mengalami kekerasan dibandingkan di perkotaan (23,23%).

Jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan emosional. Kekerasan emosional dan seksual lebih sering dialami anak perempuan sedangkan kekerasan fisik lebih sering dialami laki-laki baik. Kekerasan seksual lebih banyak dialami perempuan yang tinggal di perkotaan dan laki-laki yang tinggal di perdesaan. Sebaliknya, kekerasan emosional lebih sering dialami oleh perempuan yang tinggal di perdesaan dan laki-laki di perkotaan. Sementara itu, kekerasan fisik lebih sering dialami oleh anak laki-laki dan perempuan yang tinggal di perdesaan dibandingkan di perkotaan.


## Perkotaan

Pengalaman kekerasan pada masa pandemi COVID-19  
usia 13-17 tahun



## Perdesaan

Pengalaman kekerasan pada masa pandemi COVID-19  
usia 13-17 tahun



Gambar 3.18 Kekerasan terhadap Anak Usia 13-17 Tahun pada Masa Pandemi COVID-19


Sumber: SNP HAR 2021

## 71 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jumlah kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan melalui Simfoni PPA meningkat pada tahun 2020-2022 (Gambar 3.19).


Pada tahun 2020-2022 terjadi peningkatan tren jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap anak. Peningkatan tersebut dapat disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Adanya pandemic Covid-19 dapat memicu tingginya tingkat stress, meningkatnya jumlah pengangguran, dan PHK, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang negatif menjadi salah satu dari penyebab tingginya jumlah korban kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2022, jumlah korban kekerasan terhadap anak paling tinggi berada di Jawa Timur (1.561 korban) dan Jawa Tengah (1.386 kasus).

Data Simfoni PPA menunjukkan bahwa sebanyak 17.641 anak menjadi korban kekerasan selama Januari-Desember 2022. (Gambar 3.19).



Gambar 3.19 Jumlah Kasus dan Korban kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020-2022  
Sumber: Simfoni PPA

Gambar 3.20 menunjukkan bahwa pada Tahun 2022, korban kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi pada kelompok umur 13-17 tahun (9.962 korban). Sementara itu, jenis kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual (9.588 korban) diikuti oleh kekerasan psikis (4.162 korban) dan kekerasan fisik (3.746 korban). Jumlah korban kekerasan seksual paling banyak terjadi di Jawa tengah (873 korban). Sementara itu kekerasan psikis paling banyak terjadi di Jawa Timur (430 korban) dan kekerasan fisik paling banyak terjadi di Sumatera Utara (339 korban).



Gambar 3.20 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kekerasan, Jumlah dan Jenis Layanan yang Diterima, Tempat Kejadian, dan Hubungan Korban dan Pelaku Tahun 2022

Sumber: Simfoni PPA

Sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak terjadi di rumah tangga (9.425 korban) WHO menjelaskan bahwa peningkatan aktifitas keluarga di dalam rumah serta tingginya tingkat stres menjadi alasan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di rumah tangga. Selain itu, tempat lainnya (4.521 korban) dan fasilitas umum (2.239 korban) juga banyak menjadi tempat terjadi kekerasan terhadap anak.

Pelaku kekerasan terhadap anak Sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat. Data Simfoni PPA tahun 2022 menunjukkan bahwa pacar atau teman (3.097 pelaku), orang tua (2.259 pelaku), tetangga

## 73 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(1.334 pelaku, dan keluarga (1.022 pelaku) merupakan orang yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Upaya-upaya yang dilakukan Kemen PPPA untuk menurunkan kekerasan terhadap anak tahun 2022 antara lain:

1. Tersusunnya Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
  - a. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak;
  - b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - c. Rancangan Permen PPPA tentang Standar Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Pusat;
  - d. Rancangan Permen PPPA tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;
  - e. Rancangan Permen PPPA tentang Pedoman Pengarusutamaan Penghapusan Pekerja Anak pada bentuk-bentuk terburuk untuk anak;
  - f. Rancangan Permen PPPA tentang Pedoman Perlindungan Khusus Anak dari Stigmatisasi Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.
  - g. Laporan Hasil Analisis Data SNPHAR 2021;
  - h. Kajian Pemetaan dan Analisis Peraturan Perundangan Perlindungan Khusus AMPK serta Aturan Teknis Kewajiban Negara/Pembagian Kewenangan Tentang Layanan/Bantuan Khusus bagi Anak;
  - i. Panduan Nasional Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan;
  - j. Draft RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS yang diajukan ke dalam Prolegnas 2023;
  - k. Draft Rperpres Kebijakan Nasional Penghapusan TPKS yang diajukan ke dalam Prolegnas 2023; dan
  - l. Draft RPP tentang Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diajukan ke dalam Prolegnas 2023
2. Peningkatan jejaring dan koordinasi serta pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak
  - a. Terlaksananya kampanye stop perkawinan anak;
  - b. Perkuat peran pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pencegahan pekerja anak
  - c. Konferensi Nasional Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian;
  - d. Kajian Strategis Perlindungan Anak pada daerah wisata;
  - e. Terlaksananya kebijakan perlindungan anak kondisi khusus di 17 K/L;
  - f. Integrasi SAPA 129 dengan sistem Data manajemen SIMFONI PPA untuk mempermudah sistem rujukan dan pencatatan kasus dari Layanan SAPA 129 ke layanan yang ada di daerah; dan
  - g. Pembentukan : (1) UPTD PPA bertambah sebanyak 2 Provinsi dan 59 Kab/Kota sehingga total menjadi 33 Provinsi dan 236 Kab/Kota; dan (2) Kelembagaan DRPPA di 148 Desa, 71 Kabupaten, 33 Provinsi.
3. Penguatan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan masyarakat seperti:
  - a. Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan perlindungan anak berkebutuhan khusus dan anak korban kekerasan di K/L dan Pemda 34 provinsi;

- b. Koordinasi dan sinkronisasi dengan 17 K/L dalam implementasi kebijakan perlindungan khusus anak dari kekerasan; dan
  - c. Pelibatan dan Peran Serta Masyarakat, melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Radio Komunitas, Jurnalis Kawan Anak. Jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak, dan APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia).
4. Implementasi kebijakan perlindungan hak perempuan oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah, antara lain:
- a. 17 K/L telah mengimplementasikan kebijakan perlindungan khusus anak dari kekerasan;
  - b. Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama No 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
  - c. Disusunnya Kajian Pekerja anak di sektor Pariwisata dan Bisnis dan HAM oleh Kemenkumham;
  - d. 12 K/L telah memiliki lembaga layanan perlindungan khusus anak dari kekerasan.
  - e. 22 daerah telah melaksanakan kebijakan PKAK, yang memiliki lembaga penyedia layanan ampk yang terstandarisasi;
  - f. Tersedianya 151 RPK dengan 20 RPK telah memenuhi standar Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tatacara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Kepolisian;
  - g. 2578 puskesmas dan 466 Rumah Sakit yang mampu tatalaksana KtPA; dan
  - h. 60 daerah yang memiliki lembaga penyedia layanan AMPK yang terstandarisasi dalam PKAK.
5. Penguatan Kelembagaan, peningkatan kapasitas/bimtek/pelatihan kepada petugas layanan yang menangani kekerasan terhadap anak antara lain:
- a. Penguatan kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), khususnya penguatan peran Forum Anak (hingga tingkat desa/kelurahan), Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Puskesmas Ramah Anak (PRA), Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), Madrasah Ramah Anak (MRA) , Pusat Kreativitas Anak (PKA), dan Ruang Ibadah Ramah Anak (RIRA) seperti Masjid Ramah Anak, Gereja Ramah Anak, Pura Ramah Anak dan Vihara Ramah Anak; Kampung Anak Sejahtera;
  - b. Melaksanakan pelatihan bagi APH, SDM Unit Layanan, Peksos, SDM Layanan Rumah Sakit Mampu Tata Laksana PKtP/A, dan peksos di di Provinsi dan Kab/Kota tentang Standarisasi Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - c. Melaksanakan pelatihan bagi SDM dari kelompok masyarakat, satuan pendidikan dan tenaga kesehatan dalam isu Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, Anak dengan HIV/AIDS, Anak dalam Situasi Darurat, dan Anak Korban Jaringan Terorisme; dan
  - d. Terlaksananya bimtek dan supervisi pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak di 17 K/L dan 60 Daerah ( Provinsi dan Kab/kota)

## 75 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

6. Penyusunan KIE, Pembuatan video edukasi anak terkait perlindungan khusus anak.
7. Sistem pelaporan dan layanan pengaduan:
  - a. Pengembangan *One Stop Services* sesuai arahan Presiden telah dituangkan secara tegas dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memberikan perintah untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu; dan
  - b. Pengembangan Simfoni PPA berbasis manajemen kasus.
8. Tersusunnya data dan Informasi SNPCHAR (Peluncuran Hasil Laporan dan Analisis Data SNPCHAR 2021; Dokumentasi dan laporan kegiatan Peluncuran Hasil Laporan dan Analisis Data SNPCHAR 2021; Buku Hasil Laporan dan Analisis Data SNPCHAR 2021 dan; Laporan pengolahan, pemantauan dan penyusunan Hasil Laporan dan Analisis Data SNPCHAR 2021).

Kendala yang dihadapi dalam menurunkan kekerasan terhadap anak adalah:

1. Aspek Sosial Budaya
  - Masih adanya praktik hukum adat dan hukum lainnya yang justru menjadikan anak sebagai korban kekerasan;
  - Belum optimalnya dukungan dari tokoh dan lembaga agama, adat, dan masyarakat terhadap perlindungan khusus anak.
2. Aspek Hukum
  - Belum optimalnya implementasi lintas sektor dari regulasi kebijakan yang telah diterbitkan;
  - Belum meratanya pengetahuan hukum terkait perlindungan anak di tingkat masyarakat, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi hingga melaporkan kekerasan yang dialami ataupun disaksikannya.
3. Aspek Sumber Daya Manusia
  - Belum semua APH dan SDM layanan kompeten dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Kompetensi di sini berarti pengetahuan, keterampilan menangani kasus kekerasan terhadap anak, dan sikap yang berperspektif gender dan hak anak; serta memiliki sertifikasi khusus seperti Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - Pemerintah Daerah belum memprioritaskan ketersediaan SDM layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini terlihat dari rasio SDM layanan yang sangat timpang dengan kasus yang harus ditangani.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Belum semua sarana pengaduan bersifat terpadu. Seperti halnya SDM yang terbatas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti UPTD PPA, Unit PPA, PPT RSUD, LPKA, LPKS dan rumah aman juga sangat terbatas. Ada gap yang besar antara kasus dan jumlah layanan yang tersedia;
  - Sarana prasarana umum belum semuanya aman bagi perempuan dan anak.
5. Aspek koordinasi dan kemitraan
  - Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak belum dipandang sebagai isu prioritas dalam pencegahan, pemulihan, dan penegakan hukum.
  - Belum adanya sistem monitoring terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - Masih kurangnya aksesibilitas pemberdayaan perempuan penyintas dan perempuan kepala keluarga yang memiliki anak korban kekerasan.

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja Indikator ini, Strategi kedepan yang akan dilakukan adalah:

1. Aspek Sosial Budaya
  - Promosi/kampanye masif kepada Tokoh dan Lembaga Agama, Adat, dan Masyarakat;
  - Integrasi materi perlindungan khusus anak ke dalam kurikulum pendidikan karakter;
  - Audit lembaga pendidikan berasrama;
  - Meningkatkan peran K/L dan Pemda untuk meninjau kembali hukum dan praktik budaya yang mengganggu KtPA.
2. Aspek Hukum
  - Memastikan aksesibilitas keadilan bagi anak dalam perkara pidana dan perdata;
  - Revitalisasi Program Kesadaran Hukum di masyarakat terutama terkait perlindungan khusus anak.
3. Aspek Sumber Daya Manusia
  - Penyesuaian rasio APH dan SDM layanan dengan kebutuhan penanganan kasus;
  - Optimalisasi jumlah dan peran Polwan berkompeten di UPPA;
  - Optimalisasi jumlah dan kapasitas APH dan SDM layanan yang berperspektif HAM, Gender dan Anak;
  - Integrasi materi perlindungan hak anak ke dalam kurikulum keprofesian.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Menyediakan sarana pengaduan dan layanan terpadu sesuai dengan rasio kebutuhan di setiap provinsi dan kabupaten/ kota;
  - Melengkapi sarpras publik yang mendukung keamanan anak;
  - Menyediakan kebutuhan spesifik bagi anak;
  - Mengedukasi dana DAK NF PPA di Provinsi/Kab/Kota.
5. Aspek koordinasi dan kemitraaan
  - Integrasi isu KtPA sebagai indikator keberhasilan pembangunan (IKU) K/L dan Pemda dalam kerangka RPJPN 2025-2050;
  - Menyusun Instruksi Presiden untuk memaksimalkan peran K/L dan Pemda dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan kasus KtP;
  - Meningkatkan aksesibilitas pemberdayaan perempuan penyintas dan perempuan kepala keluarga yang memiliki anak korban kekerasan.

Dalam upaya penyediaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak, Simfoni PPA terus melakukan perbaikan, upaya yang dilakukan adalah:

1. Pengembangan SIMFONI-Primer berbasis manajemen kasus (71%);
2. Penyediaan data korban KtP/A dan TPPO yang terstandarisasi melalui SIMFONI PPA;
3. Pelatihan SIMFONI PPA;
4. Ujicoba dan Manajemen data dasar;
5. Evaluasi aplikasi SIMFONI PPA.

Rencana aksi yang akan dilakukan terkait dengan Simfoni PPA, antara lain:

1. Penyelesaian rekomendasi dari *technical assistant* yang digunakan dalam standarisasi SIMFONI PPA;
2. Penyelesaian pengembangan SIMFONI-Primer berbasis manajemen kasus.

### 3.2.1.7. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

#### Penjelasan Indikator

Pelayanan komprehensif merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan kepada para penerima manfaat secara menyeluruh, menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik penerima manfaat dengan memperhatikan kompetensi dan keterampilan yang dimiliki pemberi layanan serta menyesuaikan dengan fasilitas layanan yang tersedia.

Pemberian layanan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dilakukan sesuai dengan standar layanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi:

1. **Pengaduan masyarakat:** Pengaduan masyarakat merupakan fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan baik secara langsung atau tidak langsung.
2. **Penjangkauan korban:** Penjangkauan korban merupakan fungsi layanan untuk mencapai Penerima Manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain.
3. **Pengelolaan kasus:** Pengelolaan kasus merupakan fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh Penerima Manfaat yang sedang dilayani dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan.
4. **Penampungan sementara:** Penampungan sementara merupakan fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan Penerima Manfaat.
5. **Mediasi:** Mediasi merupakan fungsi layanan dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
6. **Pendampingan korban:** Pendampingan korban merupakan fungsi layanan yang diberikan oleh Pendamping kepada setiap Penerima Manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban.

KemenPPPA memberikan layanan bagi para perempuan korban kekerasan melalui *Call Center* SAPA129. Dalam melakukan pelayanan terhadap korban, *Call Center* SAPA129 dapat memberikan 6 (enam) jenis layanan tersebut. Namun tidak seluruh penerima manfaat mendapatkan keenam jenis layanan tersebut dalam penyelesaian kasus yang dialami. Pemberian layanan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat.

Terminologi “komprehensif” tidak dapat diartikan secara kaku sebagai upaya pemberian keenam jenis layanan tersebut kepada perempuan korban kekerasan. Keputusan mengenai berapa banyak layanan dan jenis layanan yang harus didapatkan seorang perempuan korban kekerasan hanya dapat dilakukan oleh pendamping atau manajer kasus setelah melalui proses asesmen mendalam dan bersifat objektif serta kasuistik. Dengan kata lain, jumlah dan jenis layanan yang diberikan oleh unit pelayanan sangat bergantung pada kebutuhan korban, kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan tingkat resiliensi korban.

Banyaknya jenis layanan yang diterima jelas tidak dapat dijadikan ukuran baku untuk menilai apakah sebuah layanan belum atau telah memenuhi kriteria komprehensif. Ketika korban hanya mendapatkan satu jenis layanan bukan berarti layanan yang diberikan tidak komprehensif. Hal ini terjadi

karena bisa jadi korban memang hanya membutuhkan “teman bicara” untuk mencurahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga hanya dengan memberikan satu jenis layanan, yaitu layanan pengaduan masyarakat, sudah dapat menyelesaikan permasalahan korban. Pemberian layanan pengaduan dalam kasus tersebut dapat dinyatakan sebagai layanan komprehensif. Namun tidak pula menutup kemungkinan ditemukan korban yang perlu mendapatkan dua, tiga, empat, atau bahkan lebih dari empat jenis layanan hingga kasusnya terselesaikan.

Penilaian atas kategori komprehensif dapat dilakukan dengan membandingkan antara banyaknya jenis layanan yang diterima oleh korban (kondisi eksisting) dengan banyaknya jenis layanan yang seharusnya diterima oleh korban (kondisi ideal) setelah melewati proses asesmen oleh manajer kasus.

### Cara Pengukuran

Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif diperoleh dari jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif oleh petugas SAPA129 sesuai kebutuhan korban dibagi jumlah perempuan korban kekerasan dikalikan 100 persen. Adapun formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif sesuai kebutuhan korban}}{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan}} \times 100$$

### Capaian Kinerja

Sebanyak 2.346 kasus kekerasan dilaporkan pada Januari sampai Desember 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.286 kasus telah mendapatkan layanan komprehensif sesuai dengan kebutuhan korban, sehingga pada tahun 2022, indikator kinerja utama perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif adalah 97 % telah tercapai dengan sangat baik dari target 86%.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	86	97	112,79


Terdapat enam jenis pelayanan untuk korban kekerasan yaitu: (1) pengaduan masyarakat, (2) penjangkauan korban, (3) pengelolaan kasus, (4) penampungan sementara, (5) mediasi, serta (6) pendampingan kasus. Jumlah dan jenis layanan yang diberikan oleh unit pelayanan kepada penerima manfaat sangat bergantung pada kebutuhan korban, kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan tingkat resiliensi korban.

## 79 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Dalam rangka meningkatkan layanan terhadap perempuan korban kekerasan perlu dilakukan Sosialisasi SAPA 129 secara intensif kepada masyarakat hingga ke seluruh pelosok Indonesia agar dikenal dan dimanfaatkan oleh perempuan yang memerlukan penanganan secara cepat, dan membawa rasa aman bagi korban. Selain itu, peningkatan kualitas layanan juga akan terus dilakukan karena masih

banyaknya jumlah panggilan yang akhirnya ditutup oleh penelepon dan lamanya waktu tunggu.

*Call center* SAPA129 menerima berbagai aduan kasus terhadap perempuan melalui berbagai kanal yang telah disediakan, seperti: (1) pengaduan langsung, (2) telepon, (3) whatsapp/hotline, (4) form online, (5) kasus viral, (6) surat, (7) SP4N Laporan, dan (8) media sosial.



Gambar 3.21 Jumlah Kasus Kekerasan Januari-Desember Tahun 2022 (Sumber SAPA 129)




Gambar 3.22 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kanal Penerima Aduan

Berdasarkan grafik diatas, pengaduan korban kekerasan lebih banyak dilakukan melalui Hotline/Whatsapp SAPA 129 (2.030), melalui telepon ke *contact center* SAPA 129 (99) serta kasus-kasus viral di media massa (91). Pengaduan melalui media lain seperti forum online, SP4N Lapor, surat masuk, dan pengaduan langsung juga dilakukan meskipun dengan jumlah yang lebih sedikit. Pengaduan melalui media sosial merupakan cara pengaduan yang paling sedikit dipilih oleh korban kekerasan.


Berdasarkan karakteristiknya, korban yang paling banyak melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya memiliki usia yang produktif yaitu pada kelompok usia 18 sampai 24 tahun dan 25 sampai 44 tahun, berstatus belum kawin, berpendidikan SMA/SMK/MA, bekerja sebagai buruh/karyawan swasta dan berstatus sebagai karyawan swasta/buruh (Gambar 3.23).

Sebagian besar (94,8%) dari korban yang mengadukan kekerasan yang dialaminya merupakan perempuan usia produktif. Sebanyak 48,8% (1.146 kasus) usia 18 sampai 24 tahun dan 45,9% (1.077 kasus) usia 25 sampai 44 tahun. Menurut status perkawinannya, sebanyak 47% (1.104 kasus) korban belum menikah, sedangkan 45,2% (1.060 kasus) sudah menikah. Sebanyak 63,1% (1.480 kasus) korban kekerasan yang melapor berpendidikan SMA sederajat. Sebanyak 27,6% perempuan berpendidikan tinggi (Diploma - Doktor) melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini menunjukkan bahwa KtP dapat terjadi pada siapapun tidak melihat usia maupun tingkat pendidikannya. Sebanyak 30,8% buruh/karyawan (722) dan 27,1% ibu rumah tangga (636) melaporkan kekerasan yang dialaminya. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja sebagai TNI pun dapat pula menjadi korban kekerasan.




Gambar 3.23 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Karakteristik Sosial Demografi

Pengaduan kasus kekerasan berdasarkan lokasinya dapat dilihat pada Gambar 3.24. Lima lokasi dengan KtP tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 639 kasus, DKI Jakarta 391 kasus, Jawa Timur 281 kasus, dan Banten serta Jawa Tengah, masing-masing dengan 202 kasus. Sementara itu, pengaduan kasus KtP paling sedikit di Provinsi Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.



Gambar 3.24 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Lokasi Pengaduan  
Sumber: Asdep Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan

Gambar 3.25 menunjukkan bahwa berdasarkan jenisnya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan, selain kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan kekerasan berbasis gender (KBG). Kekerasan terhadap perempuan di ranah pribadi terutama KDRT selalu menempati angka tertinggi kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan selama 5 satu tahun terakhir. Selain itu, KBGO juga meningkat seiring dengan tingginya penggunaan teknologi terutama penggunaan media sosial. Situasi pandemi Covid-19 berpotensi meningkatkan kekerasan terhadap perempuan baik di ranah pribadi seperti KDRT maupun di ranah publik seperti KBGO.




Gambar 3.25 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami Korban Tahun 2022

Tren meningkatnya pelaporan kasus di tengah menurunnya prevalensi kekerasan secara umum merupakan hal yang cukup baik karena artinya masyarakat mulai berani dan percaya untuk membuat laporan pengaduan kepada layanan pengaduan yang tersedia. Semakin masifnya penggunaan media sosial juga turut andil untuk mengungkap berbagai kasus kekerasan.

Hal tersebut menunjukkan bekerjanya suatu sistem perlindungan perempuan yang efektif mulai dari tingkat daerah hingga nasional, baik dari segi jumlahnya maupun kualitasnya, yang didukung oleh pemerintah pusat hingga desa, akademisi dan profesional, dunia usaha, media maupun masyarakat. Pencegahan dan penanganan masalah kekerasan pada perempuan berkaitan dengan aspek sosial budaya, hukum, sumberdaya manusia, sarana prasarana, koordinasi dan kemitraan.

Pada tahun 2022, terminasi kasus telah dilakukan pada 2.286 kasus dan masih dalam proses sebanyak 60 kasus (Gambar 3.26). Setiap korban mendapatkan satu atau lebih layanan yang dibutuhkan. Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan Lembaga layanan. Sebagai contoh, disajikan rasio antara jumlah penduduk dan fasilitas kesehatan mampu Tata Laksana KtP. Semakin besar rasio antara jumlah penduduk dan Fasilitas Kesehatan Mampu Tata Laksana KtP, maka semakin besar beban yang ditanggung Faskes untuk memberikan layanan kepada korban KtP di daerah tersebut. Provinsi Jawa Barat mempunyai beban tertinggi, karena setiap 1 Unit Faskes Mampu Tata Laksana KtP/A (Puskesmas dan RS) rata-rata harus melayani 212.662 penduduk.



Gambar 3.26 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Layanan Tindak Lanjut Pengaduan dan Status Penanganan Tahun 2022

Capaian untuk indikator kinerja utama persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu melampaui target yang ditetapkan. Bahkan dapat dikategorikan sangat baik karena Raihan capaiannya selalu di atas 100% (Tabel 3.6).

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif dalam 3 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2022	86	97	112,79
	2021	80	87,67	109,58
	2020	20	63	Melampaui target

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2021 capaian yang diperoleh sebesar 109,58%, sedangkan pada tahun 2022 capaian yang diperoleh sebesar 112,79%. Hal ini berarti terjadi peningkatan capaian sebesar 3,21%. Capaian terbesar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi pada tahun 2020, yakni mencapai 315%.

**Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator**

Kemen PPPA terus berupaya untuk memberikan pelayanan komprehensif kepada para perempuan korban kekerasan. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas *call center* SAPA129 dengan adanya penambahan akun IPscape pada aplikasi SAPA129 yang semula berjumlah 3 (tiga) menjadi (7 buah);

## 85 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2. Menyediakan ruang khusus SAPA129 di lobby KemenPPPA untuk menerima pengaduan kasus secara langsung;
3. Peningkatkan kuantitas tenaga layanan SAPA129 yang semula berjumlah 11 orang pada tahun 2021 meningkat menjadi 17 orang pada tahun 2022;
4. Peningkatan kapasitas SDM tenaga layanan SAPA129 melalui berbagai bimbingan teknis, sertifikasi, dan lain sebagainya;
5. Meningkatkan koordinasi serta sinkronisasi dengan berbagai pihak seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya;
6. Melakukan penjangkauan dan pendampingan hukum;
7. Menghadirkan saksi ahli;
8. Reintegrasi/Pemulangan Perempuan Korban Kekerasan;
9. Fasilitasi Shelter atau Rumah Aman;
10. Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
11. Fasilitasi Layanan Kesehatan;
12. Bantuan Spesifik Bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO;
13. Pemberian *Trauma Healing* bagi Petugas Layanan SAPA129;
14. Melakukan tindak lanjut kasus perempuan korban kekerasan dan TPPO;
15. Melakukan monitoring dan evaluasi kasus perempuan korban kekerasan dan TPPO;
16. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO;
17. Membuat *jingle* SAPA129 agar mudah diingat oleh masyarakat;
18. Melakukan sosialisasi Call Center SAPA129 secara masif; dan
19. Peningkatan kualitas data dan informasi melalui integrasi SAPA129 ke dalam aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).

### Permasalahan

Tantangan utama yang dihadapi oleh *Call Centre* SAPA129 salah satunya adalah terkait masih terbatasnya jumlah akun IP scape yang pada tahun 2022 ini berjumlah tujuh buah (sedangkan idealnya seharusnya berjumlah 15 buah), keterbatasan ini mengakibatkan belum maksimalnya terlayannya perempuan korban kekerasan yang melaporkan kasusnya ke SAPA129, dengan jumlah akun IP scape yang terbatas tersebut para petugas layanan SAPA129 harus mampu menerima telepon, melakukan klarifikasi dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Tantangan lainnya adalah belum tersedianya rumah aman/shelter yang dimiliki KemenPPPA sehingga dalam menjalankan salah satu tugas fungsinya yaitu pemberian layanan penampungan sementara bagi perempuan korban kekerasan, Asdep Pelayanan Perempuan korban kekerasan berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam hal fasilitasi penyediaan layanan penampungan sementara bagi perempuan korban kekerasan yang membutuhkan.

Selain itu belum semua daerah memahami pembagian tugas dan wewenang penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan juga menjadi salah satu tantangan dalam menyelenggarakan layanan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO.

### Tindak lanjut

Sebagai upaya perbaikan atas pemberian layanan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan, pada tahun 2023 IP scape pada SAPA129 akan ditambahkan. Rumah Sahabat Perempuan

dan Anak yang berlokasi di Bekasi juga diperkirakan akan selesai dan akan mulai dioperasikan pada tahun 2023.

### 3.2.1.7. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

#### Penjelasan Indikator

Layanan Komprehensif adalah layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan anak secara menyeluruh, berkualitas, dan tuntas dengan pendekatan manajemen kasus secara tepat oleh tenaga profesional. Tuntas yang dimaksud disini adalah Anak yang mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan klien/korban yang disediakan oleh Kemen PPPA. Korban Kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang termasuk dalam 4 kategori kasus yang dilayani oleh Kemen PPPA yaitu kasus lintas provinsi, kasus lintas negara, kasus rujukan dari daerah, serta kasus viral/berdampak nasional dan internasional. Layanan komprehensif bagi anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus mencakup 6 (enam) layanan standar yaitu:

- 1) Pelayanan Pengaduan;
- 2) Pelayanan Penjangkauan;
- 3) Pelayanan Pengelolaan Kasus;
- 4) Pelayanan akses penampungan sementara;
- 5) Pelayanan Mediasi;
- 6) Pelayanan Pendampingan korban

#### Cara Pengukuran

Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif dihitung dengan cara Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan penanganan dan pendampingan secara komprehensif (sesuai SPM dan kebutuhannya) pada periode waktu tertentu dibagi jumlah anak korban kekerasan pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PA \text{ KKLK} = \frac{JKKLK}{JKK} \times 100\%$$

Keterangan :

- PA KKLK : Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif.  
 JKKLK : Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (sesuai SPM dan kebutuhannya) pada periode waktu tertentu  
 JKK : Jumlah anak korban kekerasan pada periode yang sama

Berdasarkan data SAPA 129, terdapat 1.414 kasus kekerasan terhadap anak yang telah ditangani berdasarkan pengaduan yang masuk pada Januari-Desember 2021. Jumlah yang dirujuk ke daerah sebanyak 582 anak, dan 832 jumlah anak yang menjadi kewenangan PPPA. Dari 832 anak korban kekerasan, sebanyak 672 jumlah anak mendapatkan layanan komprehensif.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus (MPK) yang mendapat layanan komprehensif	72	80,77	112,18


## 87 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Capaian untuk indikator Persentase anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus (MPK) yang mendapat layanan komprehensif, pada tahun 2022, telah tercapai dengan **BAIK**. Sebanyak 112,18% AMPK telah mendapatkan layanan komprehensif.

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, capaian kinerja persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif meningkat dari 105,6% pada tahun 2021 menjadi 112,18% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan semakin baiknya cakupan dan layanan yang di berikan oleh Kemen PPPA untuk melindungi anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus. Keberhasilan ini diharapkan akan terus meningkat sehingga 100% AMPK mendapatkan layanan komprehensif sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif dalam 2 Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2021	68	71,81	105,6
2022	72	80,77	112,18




Berdasarkan jenis kekerasannya, terdapat 970 aduan kasus yang masuk ke Layanan SAPA 129 pada tahun 2022 (Gambar 3.27). Aduan kasus anak yang paling banyak adalah kasus kejahatan seksual (380 kasus, 557 korban), kekerasan fisik/psikis (252 kasus, 293 korban), dan kasus penelantaran dan perlakuan salah (126 kasus, 163 korban). Selain itu, aduan kekerasan lainnya yang menimbulkan korban yang cukup banyak adalah penculikan, penjualan, dan perdagangan (28 kasus, 89 korban), eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual (22 kasus, 29 korban), anak berhadapan dengan hukum (12 kasus, 16 korban), dan anak dengan perilaku menyimpang (5 kasus, 29 korban), dan anak penyandang disabilitas (9 kasus, 11 korban). Korban dapat mengalami lebih dari satu jenis kekerasan.

Gambar 3.27 Data Aduan Kasus Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2022

Sumber: Layanan SAPA 129 Tahun 2022


\*Catatan: Beberapa korban menerima lebih dari satu jenis kekerasan

Gambar 3.28 menunjukkan bahwa tiga jenis layanan yang paling banyak dilakukan adalah pengelolaan kasus (957 kasus, 1414 korban), pengaduan masyarakat (641 kasus, 777 korban), dan pendampingan korban (54 kasus, 124 korban). Selain itu, layanan penjangkauan korban, mediasi dan penampungan sementara juga dilakukan pada anak korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan khusus.



Gambar 3.28 Jenis Layanan yang diberikan Tahun 2022  
Sumber: Layanan SAPA 129 Tahun 2022

Jumlah anak korban kekerasan berdasarkan wilayah dapat dilihat pada Gambar 3.29. Jumlah anak korban kekerasan paling tinggi berada di Pulau Jawa (863 anak). Tiga provinsi dengan jumlah anak korban kekerasan terbanyak di Indonesia adalah Jawa Barat (305 anak), DKI Jakarta (194 anak), dan Jawa Timur (186 anak). Ketiga Provinsi tersebut berada di Pulau Jawa. Di Pulau Sumatera, jumlah anak korban kekerasan paling banyak di Sumatera Utara (88 anak). Sementara itu, di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua secara berturut-turut adalah Provinsi Kalimantan Barat (14 anak), Provinsi Sulawesi Selatan (37 anak), dan Papua Barat (48 anak).



Gambar 3.29 Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Wilayah

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka layanan komprehensif bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus (MPK), pada Tahun 2022 adalah:

1. Koordinasi dalam rangka penanganan Kasus bagi AMPK
  - a. Penyelenggaraan Koordinasi Antar Negara dalam Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan bagi AMPK;
  - b. Penyelenggaraan Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan bagi AMPK;
  - c. Penyelenggaraan Koordinasi Antar Provinsi dalam Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan bagi AMPK;
  - d. Penyelenggaraan Koordinasi Antar Lembaga Profesi dalam Penyediaan Layanan Rujukan bagi AMPK.
2. Penyediaan Layanan Komprehensif bagi AMPK Tahun 2022
  - a. Penyediaan Layanan yang Komprehensif bagi AMPK;
  - b. Penyediaan Layanan Perlindungan Sementara bagi AMPK;
  - c. Penyediaan Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial bagi AMPK.
3. Pemberian bantuan khusus bagi AMPK sebagai berikut
4. Melakukan survey kepuasan layanan
5. Membuat Grand Disgn dalam rangka Integrasi Layanan Pengaduan KtPA Tingkat Pusat dan Provinsi melalui SAPA 129
6. Menyusun Draf Pedoman Integrasi Layanan Pengaduan KtPA Tingkat Pusat dan Provinsi melalui SAPA 129

Dalam dalam memberikan layanan komprehensif terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti:

1. SOP Layanan Tingkat Pusat baru ada setelah layanan sudah berjalan, sehingga pemberian layanan belum terstandarisasi secara maksimal;

2. Keterbatasan tenaga layanan untuk melakukan penanganan dan pendampingan anak korban sesuai hasil asesmen;
3. Keterbatasan kompetensi tenaga layanan SAPA 129 di Pusat;
4. Belum optimal jejaring dengan Mitra Layanan/Sektor sehingga pelaksanaan penanganan kasus bagi AMPK belum terintegrasi dengan baik;
5. Keterbatasan Sarana Prasarana pendukung (Peningkatan Sistem SAPA 129, termasuk Integrasi SAPA 129 dengan Simfoni PPA);
6. Belum tersedia program berkelanjutan bagi korban dan keluarganya sebagai upaya pencegahan sekunder dan tersier di tingkat Hulu.

Upaya untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Tenaga Layanan;
2. Peningkatan Kapasitas bagi SDM Layanan;
3. Koordinasi Unit Layanan Lintas Sektor;
4. Sarana prasarana pendukung (Integrasi Layanan Pengaduan KtPA Tingkat Pusat dan Provinsi melalui SAPA 129, dan Integrasi SAPA 129 dengan sistem Simfoni PPA);
5. Mendorong tersedianya program pemberdayaan bagi korban dan keluarga untuk mendukung reintegrasi sosial korban.

### 3.2.1.8. Persentase Daerah dengan Peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)

#### Penjelasan Indikator

Persentase Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA), merupakan salah satu indikator sasaran strategis Kemen PPPA yang mulai diukur capaiannya mulai tahun 2022. Indikator ini menggambarkan keberhasilan daerah dalam pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak secara bersamaan atau sekaligus. Daerah dengan Peringkat RPLA memiliki capaian indikator IPM, IPG, IDG dan IPA masuk kategori tinggi dan sangat tinggi. Dengan adanya indikator DRPLA ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen daerah dalam menciptakan daerah ramah perempuan dan layak anak dengan meningkatkan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak secara bersamaan.

#### Cara Pengukuran

Masing-masing indikator penyusun peringkat RPLA memperhatikan rata-rata dan sebaran nilai indikator di masing-masing provinsi. Kategori yang terbentuk dari masing-masing indikator penyusun peringkat RPLA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Indikator Penyusun Peringkat Daerah RPLA

Indikator Penyusun	Kategori			
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IPM	$\geq 80$	70-79	60-69	$< 60$
IPG	$\geq 96,77$	$90,28 \leq x < 96,77$	$83,78 \leq x < 90,28$	$< 83,78$
IDG	$\geq 80$	70-79	60-69	$< 60$
IPA	$\geq 78,3$	$63,86 \leq x < 78,3$	$49,43 \leq x < 63,86$	$< 49,43$

## 91 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya dilihat capaian kategori masing-masing provinsi untuk masing-masing indikator. Daerah yang capaian kategori untuk keempat indikator masuk dalam kategori tinggi atau sangat tinggi merupakan daerah dengan peringkat RPLA. Rumus penghitungan persentase daerah dengan peringkat RPLA:

$$a = \frac{A}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

a= Persentase daerah/provinsi dengan peringkat RPLA

A= Jumlah daerah/provinsi dengan peringkat RPLA

N=Jumlah provinsi di Indonesia (34 provinsi)

### Capain Indikator

Tabel 3.9 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, hanya 4 dari 34 provinsi (11,76 %) yang mendapatkan peringkat ramah perempuan dan layak anak. Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, , DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Jika dibandingkan dengan target 26,47% (9 provinsi dari 34 provinsi ) maka Kemen PPPA baru mencapai 44,43% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2020 dimana terdapat 7 daerah (DKI Jakarta, Bengkulu, JawaTengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Utara). Terdapat 3 daerah (Bengkulu, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara) yang tidak dapat mempertahankan DRPLA, hal ini disebabkan karena ke tiga daerah tersebut mengalami penurunan nilai IPA. Tabel 3.10 memperlihatkan capaian RPLA Tahun 2021 per provinsi berdasarkan indkator penyusunnya.

Tabel 3.9 DRPLA Tahun 2019-2021

No	2019	2020	2021
1	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta
2	Sumatera Selatan	Bengkulu	DI Yogyakarta
3	Jawa Tengah	Jawa Tengah	Jawa Timur
4	DI Yogyakarta	DI Yogyakarta	Bali
5	Jawa Timur	Jawa Timur	
6	Bali	Bali	
7	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	

Target 9 provinsi RPLA pada tahun 2022 (capaian T-1) belum bisa dicapai. Disebabkan adanya penurunan nilai IPA Provinsi terutama pada cluster hak sipil dan kebebasan dan cluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Hal ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Pandemi menyebabkan menurunnya aktifitas anak yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat, tahun 2021 hanya 10,13% mengalami penurunan yang significant jika dibandingkan pada tahun 2020 yaitu 42,87%. Pada cluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, semua indikatornya mengalami penurunan capaian jika dibandingkan tahun 2020. Capaian pada cluster ini pada tahun 2021 adalah 30,99% atau menurun jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 54,27%. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, memang sangat berdampak tidak hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga berdampak pada pembangunan sektor ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia, apalagi terhadap perempuan dan anak yang masuk dalam kelompok rentan. Berikut adalah capaian RPLA tahun 2022 berdasarkan data/indikator tahun 2021.

Tabel 3.10 Kategori IPM, IPG, IDG dan IPA Menurut Provinsi Tahun 2021

Provinsi	IPM	Kategori	IPG	Kategori	IDG	Kategori	IPA	Kategori
Aceh	72,18	Tinggi	92,23	Tinggi	63,24	Sedang	63,12	Sedang
Sumatera Utara	72,00	Tinggi	90,73	Tinggi	67,79	Sedang	57,36	Sedang
Sumatera Barat	72,65	Tinggi	94,34	Tinggi	65,12	Sedang	61,98	Sedang
Riau	72,94	Tinggi	88,38	Sedang	70,59	Tinggi	61,59	Sedang
Jambi	71,63	Tinggi	88,62	Sedang	65,93	Sedang	61,32	Sedang
Sumatera Selatan	70,24	Tinggi	92,35	Tinggi	73,88	Tinggi	58,71	Sedang
Bengkulu	71,64	Tinggi	91,16	Tinggi	70,22	Tinggi	60,12	Sedang
Lampung	69,90	Sedang	90,37	Tinggi	67,96	Sedang	61,61	Sedang
Kepulauan Bangka Belitung	71,69	Tinggi	89,11	Sedang	57,49	Rendah	59,99	Sedang
Kepulauan Riau	75,79	Tinggi	93,49	Tinggi	58,97	Rendah	64,24	Tinggi
DKI Jakarta	81,11	Sangat Tinggi	94,84	Tinggi	75,42	Tinggi	68,41	Tinggi
Jawa Barat	72,45	Tinggi	89,36	Sedang	70,62	Tinggi	63,50	Sedang
Jawa Tengah	72,16	Tinggi	92,48	Tinggi	71,64	Tinggi	63,20	Sedang
DI Yogyakarta	80,22	Sangat Tinggi	94,88	Tinggi	76,57	Tinggi	68,35	Tinggi
Jawa Timur	72,14	Tinggi	91,67	Tinggi	72,36	Tinggi	64,59	Tinggi
Banten	72,72	Tinggi	91,83	Tinggi	69,09	Sedang	62,92	Sedang
Bali	75,69	Tinggi	94,01	Tinggi	72,17	Tinggi	64,49	Tinggi
Nusa Tenggara Barat	68,65	Sedang	90,53	Tinggi	52,54	Rendah	58,97	Sedang
Nusa Tenggara Timur	65,28	Sedang	92,63	Tinggi	74,53	Tinggi	48,12	Rendah
Kalimantan Barat	67,90	Sedang	86,95	Sedang	71,14	Tinggi	54,76	Sedang
Kalimantan Tengah	71,25	Tinggi	88,79	Sedang	82,08	Sangat Tinggi	57,68	Sedang
Kalimantan Selatan	71,28	Tinggi	88,86	Sedang	74,58	Tinggi	61,23	Sedang
Kalimantan Timur	76,88	Tinggi	85,95	Sedang	66,64	Sedang	64,06	Tinggi
Kalimantan Utara	71,19	Tinggi	87,30	Sedang	61,70	Sedang	60,72	Sedang
Sulawesi Utara	73,30	Tinggi	94,61	Tinggi	79,07	Tinggi	60,81	Sedang
Sulawesi Tengah	69,79	Sedang	91,91	Tinggi	75,80	Tinggi	53,60	Sedang
Sulawesi Selatan	72,24	Tinggi	92,85	Tinggi	74,76	Tinggi	58,25	Sedang
Sulawesi Tenggara	71,66	Tinggi	90,68	Tinggi	73,10	Tinggi	54,52	Sedang
Gorontalo	69,00	Sedang	87,50	Sedang	62,48	Sedang	58,26	Sedang
Sulawesi	66,36	Sedang	89,57	Sedang	65,93	Sedang	52,50	Sedang

Provinsi	IPM	Kategori	IPG	Kategori	IDG	Kategori	IPA	Kategori
Barat								
Maluku	69,71	Sedang	93,19	Tinggi	75,54	Tinggi	57,44	Sedang
Maluku Utara	68,76	Sedang	89,75	Sedang	78,59	Tinggi	56,21	Sedang
Papua Barat	65,26	Sedang	83,00	Rendah	62,17	Sedang	52,90	Sedang
Papua	60,62	Sedang	80,16	Rendah	67,50	Sedang	43,64	Rendah
INDONESIA	72,29	Sedang	91,27	Tinggi	76,26	Tinggi	61,38	Sedang

Sumber Data: BPS (2021)

Tabel 3.11 memperlihatkan bahwa terdapat 2 provinsi (DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) yang memiliki IPM sangat tinggi (IPM  $\geq 80$ ) dan satu provinsi (Kalimantan Tengah) yang memiliki nilai IDG yang sangat tinggi (IDG  $\geq 80$ ). Sementara itu, tidak ada provinsi yang memiliki nilai IPG dan IPA yang sangat tinggi.

Lebih dari separuh provinsi di Indonesia memiliki nilai IPM, IPG, dan IDG yang tinggi. Terdapat 21 provinsi yang memiliki nilai IPM tinggi, 20 provinsi dengan IPG tinggi, 18 provinsi dengan IDG tinggi, dan 6 provinsi dengan nilai IPA yang tinggi (Tabel 3.10). Sementara itu, sebanyak 11 provinsi memiliki nilai IPM yang sedang, 12 provinsi memiliki nilai IPG dan IDG yang sedang, dan sebanyak 26 provinsi memiliki nilai IPA yang sedang.

Terdapat 6 provinsi memiliki nilai IPG, IDG, dan IPA yang rendah. Tidak ada provinsi yang memiliki nilai IPM yang rendah. Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki nilai IPG yang rendah. Sementara itu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat memiliki nilai IDG yang rendah. Terdapat dua provinsi yang memiliki nilai IPA yang rendah yaitu Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Pada tahun 2021, secara umum dapat terlihat bahwa telah banyak provinsi dengan capaian yang masuk peringkat tinggi untuk tiga indikator DRPLA (IPM, IPG, IDG), yaitu 21 provinsi untuk IPM, 20 provinsi untuk IPG, 18 provinsi untuk IDG. Sementara itu, sebagian besar provinsi memiliki nilai IPA yang sedang (26 provinsi). Hal ini menunjukkan bahwa, pada tahun 2021 yang merupakan puncak Covid-19 di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai IPA, terutama pada kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Adanya kebijakan pembatasan mobilisasi sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19 menyebabkan berbagai aktifitas anak di luar rumah seperti mengunjungi perpustakaan, tempat bermain, museum, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kursus, organisasi dan lainnya menjadi berkurang. Oleh karena itu indeks Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya menurun signifikan dan pada akhirnya menurunkan nilai IPA.

Tabel 3.11 Kategori Provinsi menurut Indikator DRPLA 2022 (berdasarkan Data/ Indikator Tahun 2021)

IPM	IPG	IDG	IPA
<b>SANGAT TINGGI</b>			
DKI Jakarta		Kalimantan Tengah	
DI Yogyakarta			
<b>TINGGI</b>			
Aceh	Aceh	Riau	Kepulauan Riau
Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Selatan	DKI Jakarta
Sumatera Barat	Sumatera Barat	Bengkulu	DI Yogyakarta
Riau	Sumatera Selatan	DKI Jakarta	Jawa Timur
Jambi	Bengkulu	Jawa Barat	Bali
Sumatera Selatan	Lampung	Jawa Tengah	Kalimantan Timur

IPM	IPG	IDG	IPA
Bengkulu	Kepulauan Riau	DI Yogyakarta	
Kepulauan Bangka Belitung	DKI Jakarta	Jawa Timur	
Kepulauan Riau	Jawa Tengah	Bali	
Jawa Barat	DI Yogyakarta	Nusa Tenggara Timur	
Jawa Tengah	Jawa Timur	Kalimantan Barat	
Jawa Timur	Banten	Kalimantan Selatan	
Banten	Bali	Sulawesi Utara	
Bali	Nusa Tenggara Barat	Sulawesi Tengah	
Kalimantan Tengah	Nusa Tenggara Timur	Sulawesi Selatan	
Kalimantan Selatan	Sulawesi Utara	Sulawesi Tenggara	
Kalimantan Timur	Sulawesi Tengah	Maluku	
Kalimantan Utara	Sulawesi Selatan	Maluku Utara	
Sulawesi Utara	Sulawesi Tenggara		
Sulawesi Selatan	Maluku		
Sulawesi Tenggara			
<b>SEDANG</b>			
Lampung	Riau	Aceh	Aceh
Nusa Tenggara Barat	Jambi	Sumatera Utara	Sumatera Utara
Nusa Tenggara Timur	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera Barat	Sumatera Barat
Kalimantan Barat	Jawa Barat	Jambi	Riau
Sulawesi Tengah	Kalimantan Barat	Lampung	Jambi
Gorontalo	Kalimantan Tengah	Banten	Sumatera Selatan
Sulawesi Barat	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Bengkulu
Maluku	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Lampung
Maluku Utara	Kalimantan Utara	Gorontalo	Kepulauan Bangka Belitung
Papua Barat	Gorontalo	Sulawesi Barat	Jawa Barat
Papua	Sulawesi Barat	Papua Barat	Jawa Tengah
	Maluku Utara	Papua	Banten
			Nusa Tenggara Barat
			Kalimantan Barat
			Kalimantan Tengah
			Kalimantan Selatan
			Kalimantan Utara
			Sulawesi Utara
			Sulawesi Tengah
			Sulawesi Selatan
			Sulawesi Tenggara
			Gorontalo
			Sulawesi Barat
			Maluku
			Maluku Utara
			Papua Barat
<b>RENDAH</b>			
	Papua Barat	Kepulauan Bangka Belitung	Nusa Tenggara Timur
	Papua	Kepulauan Riau	Papua
		Nusa Tenggara Barat	

### **Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator**

Upaya untuk meningkatkan capaian target DRPLA yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), yang bertujuan untuk membawa pembangunan PPPA, khususnya 5 AP ke desa/kelurahan sebagai sebuah pendekatan baru yang dikembangkan Kemen PPPA dengan mengandeng pihak terkait, khususnya KemenDesa-PDPT , KemenDagri, dan BKKBN. Inisiasi pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA), yang telah dimulai sejak tahun 2021 di 10 desa, 10 kabupaten, 5 provinsi. Tahun 2022 DPPPA sudah terbentuk di 148 Desa di 71 Kabupaten di 33 Provinsi;
2. Tersusunnya berbagai kebijakan yang berkontribusi dalam pencapaian nilai IPM, IPG, IDG dan IPA, sebagaimana telah diuraikan pada Indikator IPG, IDG dan IPA;
3. Penguatan koordinasi, sinergitas program/kegiatan antara pemerintah ( pusat dan daerah) dan stakeholders lainnya dalam rangka pencapaian nilai IPM, IPG, IDG dan IPA;
4. Peningkatan komitmen Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kab/Kota dalam mewujudkan kesetaraan gender. Hasil evaluasi tahun 2020, sebanyak 13 K/L, 29 Provinsi dan 266 Kab/Kota mendapatkan apresiasi atau penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), meningkat 5 K/L, 7 Provinsi, dan 107 Kab/Kota dari tahun 2018 yaitu 8 K/L, 22 Provinsi dan 159 Kab/Kota. Pada tahun 2022 tidak dilakukan penilaian APE, namun telah dilaksanakan penguatan kelembagaan PUG di 34 Provinsi;
5. Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) ditandai dengan peningkatan jumlah kab/kota layak anak (KLA) sebanyak 37 Kab/Kota sehingga pada tahun 2022 mencapai 312 Kab/Kota Layak Anak, dari 275 kab/kota.

### **Permasalahan**

1. Tahun 2021 adalah puncak pandemi Covid-19. Pandemi menyebabkan menurunnya aktifitas anak yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat, tahun 2021 hanya 10,13% mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan pada tahun 2020 yaitu 42,87%. Pada cluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, semua indikatornya mengalami penurunan capaian jika dibandingkan tahun 2020. Capaian pada cluster ini pada tahun 2021 adalah 30,99% atau menurun jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 54,27%;
2. Dengan adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak tidak hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga berdampak pada pembangunan sektor ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia, apalagi terhadap perempuan dan anak yang masuk dalam kelompok rentan

### **Tindak Lanjut**

Tindak lanjut yang dilakukan untuk pencapaian target Daerah RPLA pada tahun 2023 antara lain :

1. Pengintegrasian program 5 AP pada D/KRPPA akan dilaksanakan pada tahun 2023 di 132 desa, di 66 kabupaten/kota, di 33 provinsi;
2. Mengoptimalkan koordinasi, sinergitas program/kegiatan antara pemerintah ( pusat dan daerah) dan stakeholders lainnya dalam rangka pencapaian nilai IPM, IPG, IDG dan IPA.



"Wanita tidak perlu menemukan suara, mereka memiliki suara, dan mereka perlu merasa diberdayakan untuk menggunakannya, dan orang perlu didorong untuk mendengarkan."

*Meghan Markle*

### 3.2.2. Sasaran Strategis 2

#### Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dan peran organisasi dalam mewujudkan Kemen PPPA yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Sasaran Strategis ini, memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: (1) Indeks Reformasi Birokrasi; dan (2) Opini BPK atas Laporan Keuangan. Ke dua indikator kinerja utama ini sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan no 2 dari Kemen PPPA, yaitu: “Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel”. Capaian 2 (dua) IKU dari Sasaran Strategis 2 tersebut adalah:


NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	100
2.	Opini BPK	WTP	WTP	100

#### 3.2.2.1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauhmana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berasal dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). Penghitungan Indeks Reformasi Birokrasi terdiri dari 2 komponen (Pengungkit 60% dan Hasil 40%) dimana masing-masing komponen terdiri dari beberapa indikator dan bobot yang berbeda.

Hasil Indeks Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2022 belum di proses oleh Kementerian PAN RB, sehingga yang dilaporkan adalah hasil evaluasi Tahun 2021. Pencapaian Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemen PPPA dari tahun 2016 – 2021 dalam terlihat pada Gambar 3.30.



Gambar 3.30 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2017 -2021

Berdasarkan dari hasil Pencapaian Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemen PPPA dari tahun 2017 – 2021 dapat disimpulkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kemen PPPA mengalami kenaikan. Namun kenaikan tersebut masih relatif kecil dengan rata-rata kenaikan pertahun sebesar 1,36 poin. Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kemen PPPA adalah 2021 sebesar 73,92 (Kategori “BB”) atau meningkat 1,74 poin dari nilai indeks tahun 2020 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Komponen Penilai Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2020 dan 2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A	Nilai Komponen Pengungkit	60	40,53	42,74
B	Nilai Komponen Hasil	40	31,65	31,18
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	100	72.18	73,92

Pada Tahun 2021 kemajuan perbaikan tata kelola pemerintah yang signifikan seperti :

1. Area Perubahan Manajemen Perubahan
  - a. Tersusunnya Keputusan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemen PPPA, karena penyesuaian dengan Perubahan SOTK Kemen PPPA berdasarkan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2020;
  - b. Tersusunnya Keputusan Menteri PPPA Nomor 17A Tahun 2021 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemen PPPA;
  - c. Tersusunnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kemen PPPA 2020-2024;
  - d. Tersusunnya Keputusan Menteri PPPA Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemen PPPA Tahun 2021;
  - e. Tersusunnya Keputusan Menteri PPPA Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemimpin Perubahan dan Agen Perubahan di Lingkungan Kemen PPPA;
  - f. Terlaksananya rapat koordinasi Tim Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian dan Unit Kerja;
  - g. Terlaksananya internalisasi reformasi Birokrasi melalui berbagai media (Website Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG), Webinar online, Website RB Kemen PPPA);
  - h. Terlaksananya peningkatan kapasitas AoC Kemen PPPA dan penyusunan rencana aksi satker dengan kontribusi semua AoC di unit tersebut dengan komunikasi menggunakan WAG;
  - i. Terlaksananya evaluasi Rencana Kerja RB Kemen PPPA Tahun 2021.
2. Area Perubahan Deregulasi Kebijakan
  - a. Ditetapkannya Kepmen 23 tahun 2021 tentang Proleg Kemen PPPA. Hal ini dalam rangka Sistem Pengendalian PUU di lingkungan Kemen PPPA.
  - b. Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum melalui program legislasi kemenpppa ini dilakukan evaluasi secara berkala pada pertengahan tahun dan akhir tahun untuk melihat perkembangan, hambatan dan capaian dalam penyusunan PUU di Kemen PPPA.
  - c. Terlaksananya evaluasi terhadap 14 Peraturan Menteri PPPA yang ditetapkan untuk diidentifikasi pada tahun 2021 sehingga teridentifikasi 7 Peraturan Menteri PPPA yang dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku, dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kemen PPPA;
  - d. Terdapat 3 Peraturan Menteri PPPA yang ditetapkan di tahun 2021 telah menggunakan mekanisme Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

3. Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi
  - a. Melakukan penataan kelembagaan Lembaga Non Struktural di lingkungan Kemen PPPA dengan menetapkan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
  - b. Melakukan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Urusan PPPA dengan menetapkan Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang sudah mempertimbangkan penyederhanaan birokrasi di Pemerintahan Daerah.
  - c. Area Perubahan Penataan Tatalaksana
  - d. Perbaikan dalam pengelolaan arsip yang diatur dalam Permen PPPA Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
  - e. Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kemen PPPA berdasarkan Permen PPPA Nomor 11 tahun 2021;
  - f. Pengembangan layanan internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
  - g. SIGA terintegrasi dengan Kategori 4 (Kolaborasi: Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain).
  - h. Tersedianya SIMFONI-PPA versi 2.0 modul TPPO serta penambahan dan perbaikan fitur pada versi sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan data.
  
4. Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM
  - a. Tersusunnya rancangan Permen PPPA tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA, berdasarkan hasil evaluasi kelas Jabatan yang telah mendapat rekomendasi dari KemenPANRB dan Kementerian Keuangan. Saat ini rancangan Permen dalam proses harmonisasi;
  - b. Tersusunnya Peta Jabatan di lingkungan Kemen PPPA dan ditetapkan melalui Kepmen PPPA Nomor 31A Tahun 2021, yang didahului dengan melakukan analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  - c. Melakukan pengelolaan jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi pemerintahan daerah penyelenggara urusan PPPA;
  - d. Perencanaan dan pengadaan CPNS formasi tahun 2021, sebanyak 8 Formasi untuk 22 CPNS dan 14 CPNS berasal dari lulusan STAN secara baik, untuk mendukung pengelolaan keuangan dan BMN di Kemen PPPA;
  - e. Terlaksananya pengukuran kinerja individu dan dialog kinerja individu secara triwulanan;
  - f. Terlaksananya diklat teknis, pelatihan, dan workshop untuk pengembangan kompetensi pegawai;
  - g. Terlaksananya pengaturan dan movev sistem kerja di masa pandemi covid-19 bagi pegawai di lingkungan Kemen PPPA;
  - h. Tersusunnya Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai dan Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja ASN untuk periode bulan Juli – Desember 2021;
  - i. Tersusunnya rancangan perubahan Permen PPPA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS di Lingkungan Kemen PPPA;
  - j. Tersusunnya rancangan Permen PPPA tentang Pemberian Penghargaan;
  - k. Terlaksananya Assesment kepada 21 orang pegawai yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kompetensi pegawai, sebagai bahan untuk menyusun rencana pengembangan pegawai;
  - l. Terlaksananya Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) yang dapat diakses seluruh pegawai.

5. Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas
  - a. Tersusunnya Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan adanya penambahan tusi Kemen PPPA berdasarkan Perpres 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA dan perubahan OTK berdasarkan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2020;
  - b. Tersusunnya meta data indikator Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024;
  - c. Tersusunnya revisi Renja dan RKAKL berdasarkan Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024 (Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2021), dan kebijakan *refocusing* Anggaran;
  - d. Tersusunnya Perjanjian Kinerja PPT Madya dan Pratama yang mengacu kepada Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024 (Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2021);
  - e. Dikembangkannya Sistem Informasi Manajemen Kinerja dan Anggaran (SIMEKAR) yang digunakan untuk memonitor capaian kinerja dan anggaran setiap unit kerja secara triwulanan;
  - f. Tersusunnya cascading indikator sasaran strategis, indikator sasaran program, dan indikator sasaran kegiatan pada aplikasi SIMEKAR
  - g. Tersedianya aplikasi Simperjadi untuk memonitor pegawai yang melakukan perjalanan dinas (kelengkapan syarat dan laporan perjalanan dinas);
  - h. Tersusunnya Petunjuk Teknis Dana DAK Non Fisik PPA (DAK NF PPA) tahun 2021 ( Permen PPPA No 1 Tahun 2021 dan Juknis DAK NF PPPA tahun 2022 ( Permen PPPA No 14 Tahun 2021);
  - i. Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM tentang akuntabilitas kinerja (perencanaan dan pelaporan);
  - j. Terlaksananya pembahasan kinerja dan anggaran secara rutin pada rapat pimpinan
  - k. Terlaksananya pendampingan ke setiap satuan kerja dalam melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi SIMEKAR, E-SMART, dan E-Monev;
  - l. Terlaksananya penilaian kinerja Tahun 2021 para PPT Madya dan PPT Pratama oleh Tim Penilai Independen..
  
6. Area Perubahan Penguatan Pengawasan
  - a. Tersusunnya Permen PPPA Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. Tersusunnya Nota Kesepahaman Kemen PPPA dengan KPK Nomor 104 tahun 2021 010/Men/KL/ 01/04/ 2021 tentang Penguatan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - c. Diperolehnya penghargaan atas Penyampaian LHKPN Tercepat yang diberikan oleh Menteri PPPA;
  - d. Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas, yaitu pernyataan atau janji tentang kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
  - e. Terlaksananya pendampingan APiP kepada Satker terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - f. Terlaksananya pengusulan 4 Unit Kerja berpredikat menuju WBK/WBBM dan usulan tersebut diterima untuk dinilai lebih lanjut oleh Tim Penilaian Nasional (TPN).

7. Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - a. Terlaksananya pemutakhiran Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Mobile Apps PPID;
  - b. Terlaksananya pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP 2021), Pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK 2021);
  - c. Tersusunnya beberapa SOP terkait PPID, yaitu SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP tentang Konsekuensi, SOP Pengujian tentang Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Informasi Publik, dan SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;
  - d. Tersusunnya laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat;
  - e. Terlaksananya koordinasi internal PPID di Lingkungan Kemen PPPA secara berkala;
  - f. Tersusunnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA;
  - g. Diperolehnya Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan Nilai 89.91 (Menuju Informatif);
  - h. Meningkatnya mutu layanan publikasi dan diseminasi informasi terkait kegiatan/program/kebijakan secara prima. Hal ini dilakukan melalui peliputan, dokumentasi, dan penyusunan berbagai materi publikasi, diantaranya siaran pers, artikel, foto, video, Iklan Layanan Masyarakat (ILM), advertorial, dan konten media sosial. Seluruh materi publikasi didiseminasikan melalui media cetak, media elektronik, media online, kanal Website Kemen PPPA, media sosial Kemen PPPA (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube), dan jejaring Humas Kementerian/Lembaga (Bakohumas);
  - i. Terlaksananya media monitoring, yakni memantau, mengolah, dan menganalisis pemberitaan, informasi atau opini publik terkait isu perempuan dan anak di media massa dan media sosial yang tengah berkembang di masyarakat. Hal ini sebagai dasar penyusunan rekomendasi/dasar/acuan dalam membuat produk-produk publikasi Kemen PPPA dan proses pengambilan keputusan/kebijakan pimpinan Kemen PPPA;
  - j. Terlaksananya layanan Humas untuk memfasilitasi satuan kerja dalam mendiseminasikan informasi terkait layanan Kemen PPPA kepada masyarakat;
  - k. Tersusunnya Keputusan Menteri PPPA Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tim Pengelola Penanganan Pengaduan dan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Kemen PPPA;
  - l. Tersusunnya SOP Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
  - m. Tersusunnya Rencana Aksi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!);
  - n. Terlaksananya pengelolaan, evaluasi dan pelaporan atas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemen PPPA;
  - o. Diperolehnya peringkat 6 dari 34 kementerian/lembaga yang terdaftar dalam anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional untuk JDIH Kemen PPPA;

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan KPPPA, Kementerian PANRB memberikan rekomendasi yang perlu disempurnakan antara lain:

1. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam internalisasi pembangunan Reformasi Birokrasi melalui monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi secara berkala agar nampak perubahan yang dilakukan.

Sudah ditindaklanjuti antara lain:

- a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi renaksi AoC melalui Nota dinas Ketua PokJa MP Pusat Nomor 53/PR/06.01/07/2022 tanggal 12 Juli 2022 kepada Ketua Pokja MP Satker dan Quickwins untuk menyampaikan laporan evaluasi renaksi AoC 2021 dan 2022;
  - b. Bimtek Penyusunan Renaksi AoC Tahun 2022 pada tanggal 12 Agustus 2022.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap *quickwins* yang telah ditetapkan sehingga dapat dilihat capaiannya. Selanjutnya menyusun rencana tindak atas *quick wins* yang belum sepenuhnya selesai.
- Sudah ditindak lanjuti antara lain dengan melakukan atau membuat:
- a. Laporan capaian rencana kerja Pokja *Quick wins* dan monev capaian Quick wins program tahun 2021 melalui Nota Dinas Ketua Pokja *QuickWins* kepada Ketua Pokja Manajemen Perubahan Nomor: ND-259/Setmen.Birodatin/PR.06.01/02/ 2022;
  - b. Laporan monev rencana kerja Pokja Quick Wins Triwulan I dan IV Tahun 2022 dan laporan monev capaian quick wins semester II tahun 2022 melalui Nota Dinas Ketua Pokja *QuickWins* kepada Ketua Pokja Manajemen Perubahan;
  - c. Pendampingan pelaksanaan Program *Quick Wins*;
  - d. Penggunaan instrumen untuk pemantauan dan evaluasi.
3. Melakukan internalisasi *Core Value* ASN BerAkhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan) area pembangunan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau sosialisasikan terhadap seluruh pegawai
- Sudah ditindaklanjuti antara lain :
- a. Telah dilakukan Internalisasi Core Value BerAKHLAK kepada seluruh ASN di lingkungan Kemen PPPA pada tanggal 25 Juli 2022;
  - b. Melakukan tingkat pengukuran pemahaman terhadap pegawai terhadap 8 (delapan) area pembangunan Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja;
  - c. Menyusun buku panduan contoh perilaku di lingkungan Kemen PPPA sesuai core value ASN.
4. Menyelesaikan peta relasi/lintas fungsi dalam proses bisnis sehingga dapat menjadi acuan untuk melakukan sinergi dengan Instansi Pemerintah lainnya dalam hal pencapaian kinerja terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Sudah ditindaklanjuti antara lain:
- a. Penetapan Peraturan Menteri 03 tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kemen PPPA pada bulan Februari 2022;
  - b. Penyusunan Peta Lintas Fungsi untuk proses pendukung.
5. Melakukan optimalisasi penerapan SPBE yang terintegrasi, baik untuk mendukung proses manajemen internal maupun memberikan kemudahan pelayanan kepada stakeholder. Selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektifitas dan dampak penerapan SPBE tersebut
- Sudah ditindaklanjuti antara lain:
- a. Telah dilakukan monev layanan elektronik administrasi umum dan public;
  - b. Melakukan pendokumentasian rancangan aplikasi-aplikasi core substansi;
  - c. Telah dilakukan pengembangan *single sign on* akses user ke beberapa layanan elektronik;
  - d. Telah dilakukan implementasi pengembangan berkelanjutan beberapa layanan elektronik administrasi umum dan public;
  - e. Telah dilakukan pemanfaatan data *warehouse* dan master data referensi untuk berbagi pakai data/integrasi data baik dengan internal dan eksternal;
  - f. Penyusunan Arsitektur SPBE.

6. Menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatus Sipil Negara dan Peraturan Menteri PAN RB No.3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta

Sudah ditindaklanjuti antara lain:

- a. Melakukan pelatihan Coaching dan Mentoring pada tanggal 8 - 11 Agustus 2022;
  - b. Melakukan Benchmark Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN ke Kemendikbud, 26 Juli 2022;
  - c. Ikut Serta dalam bimtek dan peraturan BKN Nomor 9/2022 tentang tata cara pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN pada tanggal 9 Agustus 2022;
  - d. Melakukan Sosialisasi (bulan April 2022), Bimtek (25-26 Juni 2022) & Coaching Klinik (awal Juni 2022) - penyusunan SKP sesuai PermenPAN RB 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN;
  - e. Harmonisasi Rancangan Permen PPPA tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tanggal 15 -16 Juni 2022;
  - f. Bimtek Penjatuhan Disiplin sesuai PP 94/2022 kepada JPT pada tanggal 4 Juni 2022;
  - g. Melakukan Workshop Penyusunan Pola Karir di Lingkungan Kemen PPPA pada bulan Juni 2022;
  - h. Melakukan Internalisasi dan Contoh Baik Core Values ASN BerAKHLAK kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Kemenh PPPA pada tanggal 25 Juli 2022;
  - i. Menyusun Surat Edaran Sesmen tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui tubel dan ibel;
  - j. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi pegawai;
  - k. Melaksanakan Orientasi CPNS di lingkungan Kemen PPPA pada tanggal 1 - 13 Mei 2022;
  - l. Menyusun rancangan Surat Edaran Sesmen tentang Pelaksanaan Umpan Balik berkelanjutan;
  - m. Menyusun rancangan perencanaan Kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai;
  - n. Pelaksanaan Assesment pemetaan kepada 21 orang pegawai yang sudah melewati batas 3 tahun, hasil assessment;
  - o. Melakukan Worskhop Coaching & Mentoring kepada Pegawai sebagai tindak lanjut dari pengembangan pegawai pada bulan oktober 2022;
  - p. Melakukan pelatihan MPP pada tanggal 6-8 September 2022;
  - q. Sosialisasi Surat Edaran Sesmen tentang Umpan Balik berkelanjutan pada bulan Oktober 2022;
  - r. Melakukan pengembangan aplikasi kinerja yang disesuaikan PermenPAN RB 6/2022 pada bulan Agustus – Oktober 2022;
  - s. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai untuk tahun 2023 pada bulan November 2022;
  - t. Melaksanakan pengadaan PPPK pada bulan September – Desember 2022.
7. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas terutama pada unit kerja yang merupakan layanan utama, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan KPPPA dan stakeholder yang dilayani.
- Upaya yang telah dilakukan:
- a. Telah dilakukan penilaian oleh TPI; (LHR PMPZI);
  - b. Mengusulkan 3 unit kerja untuk dilakukan penilaian tingkat TPN;
  - c. (Surat B-1049/Setmen.Insp/PW.03.01/6/2022 tgl 30 Juni 2022)
  - d. Pengajuan sanggahan atas hasil seleksi administrasi ZI; (Surat 1175/Setmen.Insp/PW.03.01/7/2022 tgl 18 Juli 2022);

- e. Sanggahan diterima (Pengumuman Menpan RB) B/13/PW.03/2022)
  - f. Penilaian ZI atas 3 Satker yang diajukan ke TPN;
  - g. Ditetapkannya 1 Satker (Deputi Perlindungan Khusus Anak) menerima WBK (Wilayah Bebas Korupsi).
8. Meningkatkan efektifitas pengawasan internal pemerintah oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dengan melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP.  
Upaya yang sudah dilakukan:
- a. APIP telah mengikuti pelatihan;
  - b. Penilaian New IACM;
  - c. Penilaian SPIP Terintegrasi;
  - d. Manajemen Pengawasan;
  - e. Pelaksanaan Audit Kinerja;
  - f. Laporan Hasil Audit Intern dan penyusunan kertas kerja audit;
  - g. Telah dilakukan PKS Audit Kinerja dengan Kementan tanggal 12 Agustus 2022.
9. Menyelesaikan perbaikan media pengaduan masyarakat yang telah dibangun sehingga dapat berfungsi secara optimal. Selanjutnya, melakukan dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pengaduan yang masuk untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan aduan di KPPPA  
Upaya yang sudah dilakukan:
- a. Pelaksanaan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan pengaduan;
  - b. Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pengaduan yang masuk;
  - c. Penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan pengaduan masyarakat yang dapat di akses secara mudah.
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dibangun sehingga pelayanan KPPPA dapat berjalan secara optimal, memberikan manfaat bagi pengguna layanan dan organisasi sehingga meningkatkan kinerja Kemen PPPA.  
Upaya yang sudah dilakukan:
- a. Pelaksanaan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan pada bulan Mei – Agustus 2022;
  - b. Peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi SDM tentang penerapan budaya pelayanan prima pada bulan Juni – Juli 2022;
  - c. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik untuk mensosialisasikan, mendengar masukan dan pendapat dari masyarakat dan stakeholder lain dalam penetapan standar pelayanan KemenPPPA;
  - d. Penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan layanan yang mudah dan dapat di akses melalui berbagai media;
  - e. Peningkatan pengelolaan pengaduan penyelenggaraan pelayanan di KemenPPPA;
  - f. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan (cth. tiketing/ jadwal konsultasi melalui online).

Selain rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti tersebut, kemajuan tatakelola pemerintah yang signifikan pada tahun 2022 yang sudah dilakukan adalah:

1. Area Perubahan Manajemen Perubahan
  - a. SK Nomor Tahun 2022 tentang Reja RB Kemen PPPA Tahun 2022 sesuai dengan dengan hasil evaluasi renja RB Kemen PPPA Tahun 2021 dan mengacu pada roadmap RB Kemen PPPA 2020-2024;
  - b. Tersusunnya Draft Pedoman PMPRB Kemen PPPA;

- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi PMPRB dengan Unit Kerja;
- d. Pelaksanaan reviu LKE RB oleh TPI;
- e. Tersusunnya berita acara hasil konsesnsus pengisian LKE;
- f. Webinar tentang RB RB Kepada seluruh pegawai (ASN, Security, OB) yang merupakan salah satu tindaklanjut hasil survei persepsi implementasi RB dan nilai organisasi peduli serta kode etik di Kemen PPPA tahun 2021;
- g. Sosialisasi Core Value BerAKHLAK;
- h. Pelaksanaan survey persepsi RB di lingkungan Kemen PPPA.

## 2. Area Perubahan Deregulasi Kebijakan

- a. Penetapan Permen PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kemen PPPA yang menggantikan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kemen PPPA, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi;
- b. Pengembangan website JDIH untuk memudahkan unit kerja dalam mengajukan Program Legislasi, pengajuan harmonisasi, serta menjangkau partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. Penetapan SK Menteri PPPA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Program Legislasi Kemen PPPA Tahun 2022 pada tanggal 31 Maret 2022 sebagai instrumen perencanaan dan sistem pengendalian penyusunan produk hukum di lingkungan Kemen PPPA;
- d. Evaluasi pelaksanaan SK Menteri PPPA Nomor 23 Tahun 2022 tentang Program Legislasi Kemen PPPA dilaksanakan secara berkala melalui rapat koordinasi pada tanggal 14 Juni 2022, 27 September 2022, dan 14 November 2022 untuk memantau permasalahan dan memberikan solusi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemen PPPA;
- e. Terlaksananya evaluasi terhadap 12 Peraturan Menteri PPPA yang ditetapkan pada tahun 2022 dan teridentifikasi 16 Peraturan Menteri PPPA yang dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku, dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kemen PPPA.

## 3. Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi

- a. Evaluasi kelembagaan yang dilakukan secara komprehensif untuk menciptakan organisasi yang berbasis kinerja;
- b. Telah dilakukan harmonisasi Peraturan Presiden tentang perubahan atas Perpres Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA yang mana berdampak terhadap pengintegrasian fungsi partisipasi masyarakat, pengintegrasian fungsi peningkatan kualitas keluarga, dan perubahan nomenklatur staf ahli. hal ini bertujuan untuk menciptakan organisasi yang responsif, efektif dan efisien dengan tujuan organisasi yang optimal dalam penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## 4. Area Perubahan Penataan Tatalaksana

- a. Penyelesaian peta relasi/lintas fungsi dalam proses bisnis sehingga dapat menjadi acuan untuk melakukan sinergi dengan Instansi Pemerintah lainnya dalam hal pencapaian kinerja terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditetapkan dalam Permen PPPA Nomor 3 Tahun 2022;

- b. Telah disusun beberapa SOP Administrasi Pemerintahan hasil penjabaran atau turunan dari peta lintas fungsi;
  - c. Peningkatan nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2022 dengan perolehan nilai 98,85 (Informatif) melalui pemutakhiran aplikasi *Website* PPID dan *Mobile Apps* PPID; pengesahan Keputusan Menteri PPPA Nomor 43 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kemen PPPA dan; Keputusan Menteri PPPA Nomor 44 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kemen PPPA;
  - d. Telah disusun *Final Draft* Permen PPPA Satu Data Gender dan Anak (SDGA) sebagai amanah Perpres Nomor 39 tahun 2019 menunggu jadwal Harmonisasi dari KemenKumHam;
  - e. Telah disusun Draft Arsitektur SPBE;
  - f. Pada tahun 2022 melakukan penilaian mandiri pelaksanaan SPBE
  - g. Terbentuknya Tim Tanggap Insiden Siber Kemen PPPA (CSIRT) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 295 tahun 2022.
5. Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM
- a. Tersusunnya Analisis Jabatan JPT;
  - b. Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - c. Telah di susun Surat Edaran Sekretaris Kemen PPPA Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Umpan Balik Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kinerja ASN di lingkungan Kemen PPPA;
  - d. Telah di susun Surat Edaran Sekretaris Kemen PPPA Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi ASN di lingkungan Kemen PPPA;
  - e. Telah diundangkan Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembayaran tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA;
  - f. Perencanaan dan pengadaan CPNS formasi tahun 2021, sebanyak 22 berasal dari umum dan 14 formasi berasal dari lulusan STAN secara baik, untuk mendukung pengelolaan keuangan dan BMN di Kemen PPPA;
  - g. Terlaksananya pengukuran kinerja individu dan dialog kinerja individu secara berkala (bulanan) berdasarkan Permenpan RB nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - h. Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai 20 JP;
  - i. Telah diundangkannya Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA;
  - j. Tersusunnya rancangan Keputusan Menteri PPPA tentang Pemberian Penghargaan;
  - k. Tersusunnya rancangan Keputusan Menteri PPPA tentang Pembinaan Kinerja ASN di Lingkungan Kemen PPPA;
  - l. Tersusunnya Rancangan Keputusan Menteri PPPA tentang Pelaksanaan Coaching dan Mentoring Di lingkungan Kemen PPPA;
  - m. Tersusunnya rancangan Permen PPPA tentang Pola Karier;
  - n. Terlaksananya Assesment kepada 22 orang pegawai yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kompetensi pegawai, sebagai bahan untuk menyusun rencana pengembangan pegawai.
6. Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas
- a. Melakukan perubahan indikator kinerja baik di level sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan melalui serial meeting di bulan Februari;
  - b. Melakukan Revisi PK dan membuat metadata untuk masing-masing indikator yang di bahas;
  - c. Bimbingan teknis Penyusunan Rencana Aksi PK;

## 107 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- d. Bimbingan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Anggaran Terintegrasi;
  - e. Serial Meeting Reviu dan Verifikasi Data Perencanaan Manajemen Kinerja Dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022;
  - f. Melaksanakan pertemuan pembahasan hasil pelaporan capaian kinerja baik ke Aplikasi Ekseternal atau internal secara berkala;
  - g. Pelaksanaan RAPIM rutin pembahasan Kinerja dan Anggaran Menteri dengan seluruh JPT;
  - h. Menginformasikan Capaian Renaksi PK, realisasi anggaran dan capaian kinerja pada media informasi yang ada di Lobi kantor KemenPPPA;
  - i. Seluruh informasi Kinerja (PK, cascading PK, Renaksi PK, Capaian PK, Realisasi Anggaran, dan capaian kinerja Anggaran telah terdokumentasikan di aplikasi;
  - j. Capaian kinerja dan anggaran Satker menjadi dasar pemberian reward dan punishment salah satunya sebagai dasar penentuan alokasi anggaran Renja Tahun 2022;
  - k. Tahun 2022, Kemen PPPA menerima Predikat Kinerja Anggaran (EKA) **Sangat Baik** untuk Tahun 2021 dengan nilai **94,43** mengalami peningkatan dari tahun 2020 (**93,52**);
  - l. Revisi Informasi Kinerja dan renja tahun 2022;
  - m. Tersusunnya Perjanjian Kinerja Kemen PPPA, Eselon I dan II Tahun 2023;
  - n. Terlaksananya penilaian kinerja tahun 2022 para PPT Madya dan PPT Pratama oleh Tim Penilai Independen
7. Area Perubahan Penguatan Pengawasan
- a. Info grafis pengaduan masyarakat yang diinformasikan melalui media informasi di loby Kemen PPPA;
  - b. Terlaksananya pendampingan APIP kepada Satker terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - c. Terlaksananya pendampingan kepada Satker terkait menyusun risk register manajemen resiko.
8. Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Terlaksananya pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan atas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemen PPPA. Pengisian SKM sudah berbasis website melalui link : <https://rb.Kemenpppa.go.id/penilaian-kepuasan-masyarakat/> ;
  - b. Evaluasi Standar Pelayanan dan tindak lanjutnya telah dilakukan Forum Konsultasi Publik;
  - c. Draft Kepmen Perubahan Kepmen PPPA no 51 /2021 tentang Standar Pelayanan Kemen PPPA ( hanya 1 SP untuk layanan korban di kedeputan kemudian dijabarkan menjadi 6 jenis layanan;
  - d. Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPPN) oleh masing-masing UPP;
  - e. Pemantauan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPP) 2022 telah diikuti oleh 3 UPP dan telah diverifikasi lapangan oleh tim evaluator;
  - f. Telah dilakukan pelatihan pelayanan prima bagi petugas layanan;
  - g. Telah disusun rancangan Kepmen PPPA tentang Pemberian Reward dan Punishment bagi petugas layanan yang saat ini sedang diperbaiki setelah koreksi dari Biro Hukum dan Humas;
  - h. Telah disusun rancangan Kepmen PPPA tentang Pemberian Kompensasi bagi penerima layanan yang saat ini sedang diperbaiki setelah koreksi dari Biro Hukum dan Humas;
  - i. Tersedianya ruangan PPID dan Pengaduan Publik dengan fasilitas memadai dan petugas layanan;
  - j. Terdapat email pengaduan: [pengaduanpublik@kemenpppa.go.id](mailto:pengaduanpublik@kemenpppa.go.id)
  - k. Sudah ada Standar Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik;
  - l. Sudah disusun Draft Rencana Aksi SP4N LAPOR!;

- m. Telah disahkan Keputusan Sekretaris Kementerian No 143 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Renaksi SP4N LAPOR;
- n. Telah dilaksanakan tindak lanjut aduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR!;
- o. Sosialisasi SP4N LAPOR! Di website dan sosial media Kementerian

9. Quick Wins:

- a. Telah dilakukan pendampingan pelaksanaan program quick wins tahun 2022 (100%);
- b. Telah disusun instrumen pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program quick wins tahun 2022 (100%);
- c. Telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program quick wins tahun 2022 (100%).

Untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan pada tahun 2023, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

1 Area Perubahan Manajemen Perubahan

- a. Meningkatkan kapasitas pemimpin perubahan;
- b. Merevisi SK Agen Perubahan sesuai usulan masing-masing Satker;
- c. Merevisi SK Tim RB Kemen PPPA;
- d. Menyusun Renja RB Kemen PPPA Tahun 2023;
- e. Peningkatan Kapasitas Agen Perubahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi AoC 2023;
- f. Meningkatkan kapasitas Asesor PMPRB 2023;
- g. Koordinasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim RB Kemen PPPA;
- h. Pelaksanaan sosialisasi RB ke seluruh pegawai Kemen PPPA;
- i. Mengembangkan Website RB Kemen PPPA sehingga dapat digunakan dalam monitoring dan evaluasi Renja RB Kemen PPPA dan monitoring evaluasi AoC
- j. Monitoring dan evaluasi renja RB secara berkala;
- k. Melaksanakan pertemuan tim RB secara berkala;
- l. Melaksanakan survey internal persepsi RB tahun 2023.

2 Area Perubahan Deregulasi Kebijakan

- a. Menetapkan SK Menteri PPPA tentang Program Legislasi Kemen PPPA sebagai tindak lanjut dari Permen PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kemen PPPA, yang akan menjadi instrumen pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemen PPPA;
- b. Melaksanakan sosialisasi Permen PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kemen PPPA kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kemen PPPA;
- c. Mengimplementasikan Permen PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kemen PPPA dan mengevaluasi pengimplementasiannya di tahun pertama; dan
- d. Melaksanakan uji coba pada *website* JDIH terkait fitur yang memudahkan unit kerja dalam mengajukan Program Legislasi Kemen PPPA, pengajuan harmonisasi, serta menjangkau partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

- 3 Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi
  - a. Melakukan penataan organisasi dengan merubah Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kemen PPPA yang berfokus pada dampak perubahan Peraturan Presiden Tentang Kemen PPPA, amanat peraturan perundang-undangan lainnya dan lain-lain;
  - b. Memastikan bentuk organisasi yang berbasis kinerja dengan pengembangan manajemen kinerja.
  
- 4 Area Perubahan Penataan Tatalaksana
  - a. Perubahan peta proses bisnis;
  - b. Penyusunan kebijakan tata kerja pasca penyederhanaan birokrasi;
  - c. Evaluasi dan penyusunan SOP AP;
  - d. Melakukan peningkatan nilai indeks SPBE untuk penambahan indikator baru sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE;
  - e. Penetapan Permen PPPA tentang Satu Data Gender dan Anak di lingkungan Kemen PPPA
  - f. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan TI di Kemen PPPA;
  - g. Memperbarui Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2023 di lingkungan Kemen PPPA sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan pertemuan dengan PPID Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan pengetahuan dan komitmen keterbukaan informasi publik; dan
  - i. Melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
  
- 5 Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM
  - a. Menyempurnakan dan menetapkan Rencana Kebutuhan Pegawai Jangka Menengah;
  - b. Menyelesaikan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jenjang jabatan hingga tahap penetapan;
  - c. Melaksanakan Assesment kepada pegawai;
  - d. menyusun analisis kesenjangan kualifikasi untuk seluruh pegawai dan jenjang jabatan;
  - e. menyelesaikan penyusunan *Human Capital Development Performance* (HCDP);
  - f. Melanjutkan secara konsisten pelaksanaan coaching/dialog kinerja;
  - g. Menetapkan rancangan kebijakan internal tentang Pola karier Instansi;
  - h. Membangun mekanisme pemantauan untuk memastikan ditindaklanjuti strategi mengatasi permasalahan kinerja yang telah diidentifikasi dalam coaching/dialog kinerja;
  - i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan internal pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi secara rutin.
  
- 6 Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas
  - a. Penyusunan SOP Akuntabilitas kinerja;
  - b. Penyusunan Perjanjian Kinerja yang *cascade* dari jabatan di atasnya Tahun 2023;
  - c. Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
  - d. Penyusunan SKP individu Tahun 2023 sebagai cascading dari PK PPT Pratama;
  - e. Penyempurnaan meta data indikator Renstra 2020-2024 dan PK 2023 dan penetapan dasar hukumnya melalui Keputusan Menteri;
  - f. Pengembangan Sistem Perencanaan Monitoring dan Pelaporan DAK NF PPA Tahun 2023;
  - g. Penyusunan Renja dan RKAKL tahun 2024;
  - h. Pembentukan Tim Perencanaan dan Pelaporan di Lingkungan Kemen PPPA tahun 2023;

- i. Pelaksanaan revisi Keputusan Sekretaris Kementerian tentang Tim Penilai Kinerja;
  - j. Peningkatan Kapasitas Perencana dan Pelaporan Kinerja Tahun 2023;
  - k. Pelaksanaan reviu capaian kinerja program dan anggaran Tahun 2022 (indikator IKPA dan EKA), sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja tahun 2023;
  - l. Pelaksanaan serial meeting evaluasi capaian kinerja PPT Pratama dan PPT Madya Tahun 2022, yang dihadiri oleh tim penilai kinerja, Sekretaris Kementerian, Staf Ahli Menteri, dan para PPT Madya dan PPT Pratama;
  - m. Pelaksanaan pembahasan kinerja dan anggaran secara rutin pada rapat pimpinan; dan
  - n. Pelaksanaan pendampingan ke setiap satuan kerja dalam melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi SIMEKAR, E-SMART, dan E-Monev.
- 7 Area Perubahan Penguatan Pengawasan
- a. Penyusunan berbagai kebijakan implementatif yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kemen PPPA;
  - b. Pelaksanaan Peran *Quality Assurance* melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawaasan lainnya pada seluruh satker dan memperhatikan prioritas atau resiko;
  - c. Penyediaan layanan *consulting* seperti layanan konsultasi, pengaduan, dan informasi pengawasan lainnya secara digital untuk stakeholder unit Inspektorat dalam rangka menunjang kinerja Kemen PPPA dan layanan pendampingan kegiatan. Seperti pendampingan RB dan ZI, pendampingan SPIP, serta manajemen risiko;
  - d. Pelaksanaan Audit Kinerja;
  - e. Pemberian pendampingan kepada satuan kerja dalam menuntaskan tindak lanjut hasil audit eksternal dan internal;
  - f. Peningkatan kualitas dan kuantitas atau kompetensi SDM inspektorat;
  - g. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan berbasis IT
- 8 Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Melakukan pemutakhiran dan internalisasi SOP dan Standar Pelayanan Publik KemenPPPA kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kemen PPPA;
  - b. Menyusun dan mendiseminasikan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) informasi layanan publik melalui kanal komunikasi KemenPPPA;
  - c. Peningkatan budaya pelayanan prima;
  - d. Melakukan pengelolaan pengaduan internal;
  - e. Melakukan internalisasi Rencana Aksi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) 2020 - 2024 kepada pejabat dan pegawai di lingkungan KemenPPPA;
  - f. Aktif menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N LAPOR!.
  - g. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala 3 bulan sekali;
  - h. Transformasi digital dalam rangka peningkatan pelayanan public.
- 9 Quick Wins
- a. Pendampingan lanjutan untuk program quick wins tahun 2022 yang belum tercapai dengan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi tahun 2022;
  - b. Quick wins tahun 2023 adalah Indeks Profesionalisme ASN dengan target 100%. Dengan demikian, strategi dan upaya yang perlu dilakukan adalah upaya pendampingan pelaksanaan untuk melakukan perubahan strategi dalam mengatasi hambatan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;

- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program quick wins tahun 2023 dengan menggunakan instrumen yang telah tersedia.

### 3.2.2.2. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Indikator Kinerja ini juga dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja pengelolaan APBN kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

Untuk memperoleh opini tertinggi WTP, suatu instansi pemerintah harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: 1) disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai; 2) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 3) kepatuhan terhadap perundang-undangan; 4) pengungkapan yang memadai; 5) tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI.

Metode Perhitungan Opini BPK berdasarkan tingkatan Opini penilaian Badan Pemeriksa Keuangan yaitu :

No	Opini	Keterangan
1.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2.	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
3.	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/ <i>Disclaimer</i>	Terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksanaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian internal yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan.
4.	Tidak Wajar (TW)	Sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2021 mendapat opini “WTP”, hal ini menggambarkan bahwa Kemen PPPA dapat mempertahankan opini BPK atas LK Kemen PPPA selama 5 tahun berturut-turut dan mendapatkan penghargaan.

Tabel 3.13 Opini BPK atas LK Kemen PPPA, Tahun 2017-2021

No.	Laporan Keuangan Tahun Anggaran	Opini BPK
1	2017	WTP
2	2018	WTP
3	2019	WTP
4	2020	WTP
5	2021	WTP

Upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan opini WTP tersebut adalah :

1. Mendorong Satker untuk melaksanakan kegiatan/anggaran secara tertib administrasi;
2. Mendorong Satker dalam pengelolaan barang milik negara secara baik dan benar;
3. Mendorong pengelolaan keuangan agar bebas dari temuan dengan meminimalisasi pengimpangan-pengimpangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
4. Penyusunan laporan keuangan yang akuntabilitas, valid, tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

Upaya yang dilakukan dalam rangka mempertahankan opini WTP pada tahun 2023 adalah terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara termasuk pengelolaan barang milik negara (BMN), perbaikan dalam penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan cepat dan tepat waktu.

### 3.3. Capaian Kinerja Lainnya

#### 3.3.1. Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak disebutkan bahwa Kemen PPPA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu fungsinya adalah menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak.

Selama tahun 2022, beberapa kebijakan yang telah disusun mencakup, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri PPPA dan kebijakan lainnya sebagai berikut:

Tabel 3.14 Jenis kebijakan yang Disusun Kemen PPPA Tahun 2022

No	Jenis Kebijakan	Keterangan
1	Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak
3	Peraturan Menteri PPPA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri PPPA No.1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak</li> <li>2. Peraturan Menteri PPPA No 2 Tahun 2022 tentang 2021 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>3. Peraturan Menteri PPPA No 3 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>4. Peraturan Menteri PPPA No 4 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>5. Peraturan Menteri PPPA No 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak</li> <li>6. Peraturan Menteri PPPA No 6 Tahun 2022 tentang Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak</li> <li>7. Peraturan Menteri PPPA No 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>8. Peraturan Menteri PPPA No 8 Tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>9. Peraturan Menteri PPPA No 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kemen PPPA</li> <li>10. Peraturan Menteri PPPA No 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial</li> <li>11. Peraturan Menteri PPPA No 11 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan</li> <li>12. Peraturan Menteri PPPA No 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak</li> </ol>

Adapun berbagai jenis kebijakan atau kerjasama lainnya dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Jenis Kebijakan Lainnya/Kerjasama yang Disusun Kemen PPPA Tahun 2022

No.	Instanal	Bentuk kerja sama	Tanggal Penanda-tanganan	Jangka waktu	PIC
<b>Kerja sama Dalam Negeri</b>					
1	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan BKKBN tentang Peningkatan Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	9 Februari 2022	5 Tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Deputi Bidang Kesetaraan Gender
2	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Bidang Perpustakaan	29 Maret 2022	3 Tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
3	Dewan Pers	Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Dewan Pers Tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditandatangani 16 Maret 2022, berlaku 3 Tahun	16 Maret 2022	3 Tahun	Dewan Pers
4	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Nota Kesepahaman tentang sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	19 April 2022	3 tahun	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak

No.	Instansi	Bentuk kerja sama	Tanggal Penanda-tanganan	Jangka waktu	PIC
5	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Sinergitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	30 Juni 2022	4 tahun	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
6	Universitas Gajah Mada	Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26 Juli 2022	3 tahun	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
7	Komisi Kepolisan Nasional Republik Indonesia	Nota Kesepahaman Tentang Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	27 Juli 2022	5 tahun	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
8	Yayasan Wahana Visi Indonesia	Kesepahaman Bersama tentang Peran Serta Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Wilayah Program Yayasan Wahana Visi Indonesia	21 Juli 2022	3 tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
9	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	18 Agustus 2022	5 tahun	Deputi Bidang Kesetaraan Gender

No.	Instansi	Bentuk kerja sama	Tanggal Penandatanganan	Jangka waktu	PIC
10	Universitas Udayana	Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Peran Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9 September 2022	3 tahun	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
11	Universitas Warmadewa	Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Peran Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9 September 2022	3 tahun	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
12	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Peran Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8 September 2022	3 tahun	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
13	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perkawin dan Perceraian	3 Oktober 2022	5 tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
14	Pengurus Besar Nahdlatul Ulama	Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15 Oktober 2022	3 tahun	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
15	Kementerian Agama Republik Indonesia	Nota Kesepahaman tentang peningkatan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	10 November 2022	3 tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

No.	Instansi	Bentuk kerja sama	Tanggal Penandatanganan	Jangka waktu	PIC
16	Microsave Indonesia Consulting	Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Ekonomi dan Inklusi Keuangan Digital	28 Februari 2022	2 tahun	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
17	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	Perjanjian Kerja sama tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	11 Maret 2022	2 tahun	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
18	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Advokasi Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak Saksi Tindak Pidana	27 April 2022	3 tahun	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
19	Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Usaha Mikro Berperspektif Gender Melalui Pembiayaan Ultra Mikro	14 Juni 2022	2 tahun	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
20	PT Grab Teknologi	Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Manfaat Sosial dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25 September 2022	2 tahun	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

No.	Instansi	Bentuk kerja sama	Tanggal Penanda-tanganan	Jangka waktu	PIC
21	Universitas Warmadewa	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Magang di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20 Oktober 2022	4 tahun	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
22	Indonesia Business Coalition for Women Empowerment	Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender dalam Dunia Kerja, ditandatangani 10 November 2022, berlaku 2 tahun	10 November 2022	2 tahun	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
23	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pengembangan Perpustakaan yang Responsif Gender dan Ramah Anak	8 Desember 2022	3 tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
24	Yayasan Bhakti Tanoto	Perjanjian Kerja Sama tentang Program Peningkatan Kualitas Pengasuhan Anak Usia Dini di Indonesia	19 Desember 2022	2 tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
<b>Kerja sama Luar Negeri</b>					
1	Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga Republik Singapura	Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga Republik Singapura terkait Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembangunan Keluarga	8 November 2022	2 tahun	Sekretaris Kementerian

No.	Instansi	Bentuk kerja sama	Tanggal Penanda-tanganan	Jangka waktu	PIC
2	United Nations Children Funds Indonesia	Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan United Nations Children Funds Indonesia tentang Pengembangan Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	21 April 2022	3 tahun	Sekretaris Kementerian
3	G20 Empower	1. <i>G20 Empower Technical Annex</i> 2. <i>Best Practice Playbook 2022 KPI Dashboard</i>	Agustus 2022	-	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
4	G20 Ministerial Conference on Women's Empowerment	Chair's Summary	29 Agustus 2022	1 tahun	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
5	Women's World Banking	Kesepakatan antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Women's World Banking mengenai Pelaksanaan <i>Workshop Women in Leadership Program with a Focus on Strategic Management</i> yang akan dilaksanakan secara online pada tanggal 17 Januari – 16 Februari 2023	18 Januari 2022	1 tahun	Sekretaris Kementerian

### 3.3.2. Kerja Sama Dengan Mitra Pembangunan dalam Upaya Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 1. Kerja sama bilateral

- a. Kerja sama dengan Korea Selatan
  - 1) Memfasilitasi pelaksanaan Korea-Indonesia *1st - 2nd Joint Steering Committee of the 2022 ODA Project to Support Women's Empowerment in Indonesia* pada tanggal 2 Desember 2022;
  - 2) Memfasilitasi pelaksanaan rangkaian Korea-Indonesia Technical Working Group Meeting of the 2022 ODA Project to Support Women's Empowerment in Indonesia kurun waktu Februari - Desember 2022;
  - 3) Memfasilitasi kunjungan kerja tim *DoRUN DoRUN* dan *Ministry of Gender Equality and Family (MoGEF)* ke Indonesia selama tahun 2022;
  - 4) Memfasilitasi pelaksanaan pertemuan Korea - Indonesia *Project Dissemination Forum for the 2021 ODA Project to Support Women's Empowerment in Indonesia* pada tanggal 2 Desember 2022.
- b. Kerja sama dengan Singapura
  - 1) Memfasilitasi diskusi bilateral antara Kementerian Sosial dan Pembangunan Keluarga (*Ministry of Social and Family Development/MSF*) Singapura dengan Kemen PPPA pada Agustus 2022 yang menghasilkan draf Memorandum Saling Pengertian (MSP) terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pembangunan keluarga;
  - 2) Memfasilitasi pertemuan bilateral antara Menteri Negara untuk Pembangunan Sosial dan Keluarga, Yang Mulia Sun Xueling dengan Menteri PPPA pada tanggal 25 Agustus 2022 di sela *Ministerial Conference on Women's Empowerment* di Bali;
  - 3) Berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait masukan teknis dan substantif draf MSP termasuk protokoler penandatanganan MSP;
  - 4) Penandatanganan MSP dan *study visit* ke instansi terkait isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pembangunan keluarga serta menghadiri CIFA Regional Symposium and MSF *Asian Family Conference*.
- c. Kerja sama dengan Australia
  - 1) Memfasilitasi kunjungan kerja Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Anak Perempuan pada Juli 2022 dengan Kementerian PPPPA;
  - 2) Memfasilitasi kunjungan kerja Duta Besar Australia untuk isu PP TPPO pada 24 Juni 2022 dengan Kemen PPPA;
  - 3) Memfasilitasi pertemuan bilateral antara Menteri Pemberdayaan Perempuan Australia, Yang Mulia Katy Gallegher, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Yang Mulia Penny Williams, dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan di sela *Ministerial Conference on Women's Empowerment* 24 Agustus 2022 di Bali. Melalui pertemuan bilateral ini diharapkan dapat diperkuat komitmen kedua negara, khususnya pada isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya pada pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Kerja sama dengan Sri Lanka
  - 1) Memfasilitasi pelaksanaan Webinar *Dare to Speak Up* dalam rangka *International Women's Day 2023* yang dihadiri oleh Ibu Negara Sri Lanka dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara daring pada 9 Maret 2022;

## 121 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 2) Memfasilitasi kunjungan kerja Duta Besar Srilanka untuk Indonesia pada 21 Juni 2022 yang membahas potensi kerja sama di antaranya kerja sama di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak.
- e. Kerja sama dengan Uni Eropa
  - 1) Memfasilitasi kehadiran Menteri PPPA pada Konferensi *WeProtect Global Alliance Summit* 30 Mei – 3 Juni 2022 di Brussels, Belgia;
  - 2) Memfasilitasi pertemuan bilateral antara Komisioner Uni Eropa,
- f. Kerjasama dengan Kanada
  - 1) Memfasilitasi pertemuan bilateral dengan Duta Besar Kanada untuk Indonesia Yang Mulia Cameron MacKay di sela *Ministerial Conference on Women's Empowerment* 24 Agustus 2022 di Bali;
  - 2) Pada pertemuan ini, Kanada menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kesuksesan pelaksanaan G20 presidensi Indonesia. Selain itu, Kanada juga menyatakan membuka kolaborasi dengan Kemen PPPA dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada isu perempuan dan anak, khususnya pada piloting program DRPPA serta *gender budgeting*.
- g. Kerja sama dengan Inggris
  - 1) Memfasilitasi pertemuan daring antara Konsulat Jenderal Inggris di Bali dengan Kemen PPPA terkait rencana kerja sama di bidang perlindungan perempuan dan layanan bagi korban perempuan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum pada tanggal 17 Januari 2022;
  - 2) Memfasilitasi pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan Inggris Raya, Yang Mulia Baroness Stedman-Scott dengan Menteri PPPA di sela *Ministerial Conference on Women's Empowerment* 24 Agustus 2022 di Bali. Kedua negara juga membicarakan beberapa isu yang diharapkan dapat disinergikan bersama seperti praktik terbaik yang telah sukses dilakukan oleh UK dalam pembentukan *Women Led Enterprise Taskforce* serta *Taskforce* bidang STEM.
- h. Kerja sama dengan India
  - 1) Memfasilitasi pertemuan antara Menteri Pembangunan Perempuan dan Anak India, Yang Mulia Smriti Zubin Irani dengan Menteri PPPA di sela *Ministerial Conference on Women's Empowerment* 25 Agustus 2022 di Bali;
  - 2) Kedua negara juga saling bertukar pengalaman terbaik perihal beberapa isu seperti perlindungan anak, pengasuhan anak, pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Beberapa hal khusus yang sempat menjadikan pembahasan yaitu terkait perkawinan anak, partisipasi perempuan dalam STEM, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pentingnya kemitraan lintas sektor dalam mengatasi isu perempuan dan anak. Pertemuan bilateral ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi yang akan difasilitasi oleh Kedutaan Besar Indonesia untuk India.
2. Komitmen dan Keanggotaan pada Organisasi Regional dan Multilateral.
  - a. ASEAN (ACW dan ACWC)
    - 1) Memfasilitasi perencanaan deliverables bagi Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 melalui rapat koordinasi pada 14 Maret 2022 di Ayana Midplaza Jakarta dan 26 Desember 2022 di Harris Vertu Jakarta;
    - 2) Memfasilitasi rapat-rapat persiapan 7<sup>th</sup> *ASEAN Children's Forum (ACF)* dengan Sekretariat ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Forum Anak

- Nasional, XL Axiata, Schneider Indonesia, PIDI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan berbagai pemangku kepentingan lainnya;
- 3) Memfasilitasi seleksi delegasi anak Indonesia pada the 7<sup>th</sup> ACF;
  - 4) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan the 7<sup>th</sup> ACF pada tanggal 16-20 November 2022 di Jakarta dan Manado;
  - 5) Memfasilitasi berbagai pertemuan daring yang dihadiri ACW Focal Point Indonesia
  - 6) Memfasilitasi berbagai pertemuan daring yang dihadiri ACWC Focal Point Indonesia di antaranya
  - 7) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan AMMW-US *Ministerial Dialogue on Gender Equality and Women Empowerment* tanggal 29 September 2022 yang menghasilkan *ASEAN-US Joint Ministerial Statement*;
  - 8) Memfasilitasi kehadiran secara daring Menteri PPPA pada 2<sup>nd</sup> *ASEAN Women Leaders Summit 2022* pada 12 Oktober 2022.
- b. APEC (PPWE – *Policy Partnership on Women and the Economy*)
- 1) Memfasilitasi delegasi Indonesia dan berpartisipasi menghadiri Pertemuan Senior Officials APEC PPWE tanggal 15 s.d 16 Juni 2022;
  - 2) Memfasilitasi kehadiran Wakil Menteri PPPA dan Delegasi Indonesia dalam pertemuan daring *APEC Women and the Economy Forum* tanggal 7 September 2022.
- c. G20
- 1) Bekerjasama dengan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, XL Axiata dan IWAPI dalam rapat-rapat persiapan dan penyelenggaraan:
  - 2) *1<sup>st</sup> Plenary Meeting and 1<sup>st</sup> Side Event* secara daring tanggal 8 Maret 2022
  - 3) *2<sup>nd</sup> Plenary Meeting and 2<sup>nd</sup> Side Event*, di Yogyakarta, 21-22 April 2022
  - 4) *3<sup>rd</sup> Plenary and 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> Side Events* secara daring tanggal 12-13 Juli 2022.
  - 5) Bekerjasama dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender, XL Axiata dan KOWANI dalam p dalam rapat-rapat persiapan dan penyelenggaraan kegiatan W20 selama tahun 2022, di antaranya;
  - 6) *Side Event: Freedom from Discrimination*, di Likupang, 14-16 Februari 2022;
  - 7) *Side Event: Rural Women and Women with Disability*, di Manokwari, 27-29 Mei 2022;
  - 8) W20 Summit di Danau Toba, 19-21 Juli 2022.
  - 9) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan *G20 Ministerial Conference on Women's Empowerment* tanggal 24-25 Agustus 2022 di Sofitel, Nusa Dua, Bali;
  - 10) Fasilitasi kehadiran dan penyiapan bahan statement Menteri dalam *G20 Ministerial Conference on Women's Empowerment*. Termasuk penyusunan SK panitia, *concept note*, *administrative note*, *outcome document*, koordinasi dengan negara anggota G20, koordinasi kunjungan lapangan, dokumen hibah, persiapan persidangan, logistik, protokoler, transportasi, kesehatan bersama dengan panitia nasional G20.
3. Kerjasama dengan Badan PBB
- a. CSW 66
- 1) Memfasilitasi koordinasi persiapan dokumen (national statement dan ministerial roundtable dan Delri untuk menghadiri CSW66 secara daring.

- 2) Memfasilitasi persiapan *side event* CSW66 *Financial and Women MSME*:
- b. UNICEF
  - 1) Memfasilitasi koordinasi terkait rencana pembayaran kontribusi sukarela Pemerintah Indonesia pada UNICEF (sebesar USD 110.000) dengan Kementerian Luar Negeri sebagai tindak lanjut surat Kemenlu bulan Februari 2022;
  - 2) Koordinasi dengan Kemenlu dilakukan pada bulan Maret, April dan Desember 2022 dimana Kemen PPPA telah mengirimkan surat resmi yang menyatakan ketidakmampuan membayarkan kontribusi sukarela karena *automatic adjustment* dari Kementerian Keuangan di akhir 2022;
  - 3) Memfasilitasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Primero untuk pengembangan.
- c. UN Women
  - 1) Memfasilitasi koordinasi dalam penyusunan draft *Host Country Agreement* Indonesia -UN Women sebagaimana disarankan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai dasar kerja sama UN Women dengan Kemen PPPA.
  - 2) Memfasilitasi koordinasi terkait rencana pembayaran kontribusi sukarela Pemerintah Indonesia pada UN Woman (sebesar USD 147.000) dengan Kementerian Luar Negeri sebagai tindak lanjut surat Kemenlu bulan Februari 2022;
  - 3) Koordinasi dengan Kemenlu dilakukan pada bulan Maret, April dan Desember 2022 dimana Kemen PPPA telah mengirimkan surat resmi yang menyatakan ketidakmampuan membayarkan kontribusi sukarela karena *automatic adjustment* dari Kementerian Keuangan di akhir 2022.
4. Fasilitasi Workshop (Australia Award)
  - a. *Pre-Course Workshop: Youth participation in social justice issues short course* yang dilaksanakan 11-13 Oktober 2022 diikuti oleh Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
  - b. *Pre-Course Workshop: In Australia Couse: the 2022 Gender Mainstreaming in the Public Sector* yang dilaksanakan pada 13-15 September 2022 dan diikuti Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi dan Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender dan Bidang Ekonomi

### 3.3.3. Capaian Pelaksanaan Dana Hibah (Luar Negeri)

#### 1. Hibah UNICEF

- a. Dukungan konsultan dan/atau kegiatan untuk penyusunan: (1) Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring; (2) Perpres Perlindungan Anak di Ranah Daring; (3) RPP Pencegahan, Koordinasi, dan Pemantauan TPKS; (4) RPerpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS; (5) Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA; (6) Standar Operasional Prosedur Layanan SAPA 129; (7) Revisi Modul Pelatihan Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan rekomendasi hasil uji coba tahun 2021; (8) Toolkit Stranas PPA; (9) Modul Ketahanan Kesehatan Mental yang akan digunakan oleh Psikolog PUSPAGA; (10) Modul Dukungan Kesehatan Mental bagi

Anak dan Keluarga; (11) Pedoman Penyedia Layanan Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial; (12) Revisi Pedoman Standardisasi PUSPAGA; dan (13) Juknis Partisipasi Anak Melalui Peran 2P;

- b. Dukungan kegiatan untuk: (1) Peluncuran Hasil Disrupting HAM; (2) Peningkatnya Kapasitas Kepala UPTD PPPA terkait Standar Layanan PPA-CEKATAN; (3) Pelaksanaan *WE ProWeProtect Global Alliance Summit 2022* menghasilkan komunike bersama; (4) Pengembangan Program dan Kegiatan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Berbasis Masyarakat bagi Anak dan Remaja, beserta studi kasus; (5) Pelaksanaan Koordinasi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat; (6) Pelaksanaan ASEAN *Children's Forum*.

## 2. Hibah UNFPA

- a. Dukungan konsultan untuk penyusunan: (1) laporan analisis Survey Pengalaman Hidup Perempuan (SPHPN) 2021 dan *policy brief*; dan (2) PSO rujukan layanan akhir (SAPA 129).
- b. Dukungan konsultan dan kegiatan untuk: (1) Penyusunan Perpres strategi nasional penurunan kekerasan terhadap perempuan, dan (2) Penyelarasan Pedoman Pemenuhan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana;
- c. Dukungan kegiatan: (1) Rapat Koordinasi Sub Klaster PP KBG di tingkat pusat dan inisiasi sub klaster PP KBG di daerah; (2) Workshop & Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Penyintas Bencana di Sulawesi Tengah; (3) Perumusan Kertas Posisi GPDRR dan Stand Pameran Resiliensi Perempuan Penyintas Bencana pada kegiatan GPDRR ke 7 di Bali; (4) Respon Kemanusiaan Gempa Cianjur berupa Pendataan Pilah Pengungsi dan Inisiasi Sub Klaster PP KBG Kab Cianjur; (5) Penguatan UPTD PPA/P2TP2A di 6 daerah Piloting (DKI Jakarta, Kab Bogor, Tangerang, Cirebon, Sigi dan Kota Palu) - melalui pelatihan standarisasi layanan UPTD PPA menggunakan modul yang tercantum di Permen No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak; (6) Peningkatan Kapasitas Layanan Rujukan Akhir Tenaga SAPA 129; (7) Penyusunan draft final Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pedoman Implementasi Atas Ketentuan Pidana Dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS; dan (8) Diskusi pembahasan instrumen awal terkait perempuan dari kelompok disabilitas korban kekerasan.

## 3. Hibah 2022 ODA Project *Project to Support Women's Empowerment in Indonesia (MoGEF Republic of Korea)*

- a. Pelaksanaan pelatihan vokasi bagi alumni Sekoper Cinta: Gelombang I : 55 orang; Gelombang II : 50 orang; Gelombang III: 30 orang;
- b. Pengembangan kurikulum.

### 3.3.4. Penghargaan dan Apresiasi

Penghargaan dan apresiasi yang diterima Kemen PPPA untuk tahun 2022 antara lain:


- a. Penghargaan (lima) tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan (2017 s.d 2022);
- b. Meraih Predikat WBK bagi Satker Deputi PHA;
- c. Meraih Kategori A- untuk Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan;

## 125 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- d. Peringkat ke-4 kategori Kementerian dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai 98,85 (Informatif);
- e. Penghargaan Anugerah Meritokrasi KASN 2022” Penilaian Penerapan Sistem Merit kepada Instansi Pemerintah kategori baik dengan nilai 308,5;
- f. Penghargaan penilaian pengawasan kearsipan dengan nilai sangat baik (BB);
- g. Peringkat ke 4 besar untuk Indeks Pengelolaan Aset dengan nilai 3,65 (kategori Baik);
- h. Peringkat 5 besar Finalis *SDG's Action Award*;
- i. Peringkat 5 K/L dengan realiasi anggaran terbesar;
- j. Peringkat 5 nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2022 untuk Satker Sekretariat Kemen PPPA (Kategori Satker Pagu Besar);
- k. Mendapatkan kategori sangat baik untuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemen PPPA tahun 2022.

### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 242.248.323.019,-** atau **99,19%** dari pagu anggaran Rp. 244.411.242.000,- dengan rincian realisasi yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp. 229.462.959.665,- atau sebesar 99,14% dan realisasi yang bersumber dari hibah sebesar Rp. 12.965.363.354,- atau sebesar 99,99%. Realisasi tahun anggaran 2022 (99,19%) mengalami sedikit penurunan dan 0,08% dari tahun 2021 yaitu sebesar 99,27%. Walaupun demikian realisasi Kemen PPPA masih berada diatas persentase penyerapan anggaran secara nasional sebesar 95,51% dan menduduki urutan ke 5 dari Kementerian/Lembaga. Berikut adalah gambar persentase penyerapan anggaran Kemen PPPA dari tahun 2021 dan 2022.



Gambar 3.31 Persentase Penyerapan Anggaran Kemen PPPA Tahun 2021 dan 2022

Prestasi penyerapan anggaran di tahun 2022 ini tidak luput dari kontribusi penyerapan anggaran dari masing-masing Satuan Kerja di Lingkup Kemen PPPA. Seluruh satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA memiliki penyerapan anggaran yang sangat baik dan lebih dari 99% pada tahun 2022. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak merupakan satker dengan penyerapan anggaran tertinggi (99,77%) diikuti oleh Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak (99,58%) dan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (99,17%). Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat memiliki penyerapan anggaran yang terendah (98,64%) dibandingkan satker lainnya (Tabel 3.16).

Tabel 3.16 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja

*Dalam ribuan rupiah*

No.	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Realisasi
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	Sekretariat Kementerian	127.925.432*	126.828.636,532*	(99,14)
2	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	22.497.683**	22.286.046,578**	(99,06)
3	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	26.752.968	26.529.947,082	(99,17)

## 127 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Realisasi
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
4	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	12.512.382	12.342.388,728	(98,64)
5	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	23.865.681	23.764.510,873	(99,58)
6	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	17.641.280	17.600.336,643	(99,77)
7	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	13.215.816	13.076.456,583	(98,95)
		<b>244.411.242</b>	<b>242.428.323,019</b>	<b>(99,19%)</b>

Keterangan: \* Ditambah Hibah UNICEF dan UNFPA;

\*\* Ditambah Hibah MoGEF Republic of Korea

Penyerapan anggaran berdasarkan sasaran strategis Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.17 Sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan Indonesia ramah perempuan dan layak anak memiliki penyerapan anggaran sebesar 99,22%. Sementara itu, sasaran strategis kedua yaitu terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel memiliki penyerapan anggaran sebanyak 99,17%.

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2022

*Dalam ribuan rupiah*

No.	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	Capaian
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	84.534.664	83.876.163,339	99,22
2	Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	159.876.578	158.552.159.680	99,17
		<b>244.411,242</b>	<b>242.248.323,019</b>	<b>(99,19%)</b>

Nilai efisiensi anggaran Kemen PPPA dapat dilihat dengan membandingkan persentase capaian kinerja dengan persentase capaian anggaran. Rentang efisiensi adalah -20 s.d 20 dengan nilai efisiensi 0 s.d 100. Tabel 3.18 menunjukkan bahwa Kemen PPPA cukup efisien dalam menggunakan anggaran untuk mencapai dua sasaran strategis (11 indikator kinerja utama) yang telah ditetapkan. Efisiensi Kemen PPPA adalah -1.49 dengan nilai efisiensi adalah 46,25.

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran dibandingkan Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam ribuan rupiah

No.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi Anggaran
			(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)
1.	<b>Sasaran Kinerja 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak</b>					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100,05	84.534.664	83.876.163,339	99,22	100,83
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100				100,78
3	TPAK Perempuan	99,22				100
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	87,85				88,54
5	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	100				100,78
6	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	100				100,78
7	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	112,79				113,68
9	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	112,18				113,06
9	Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)	44,33				44,78
	<b>Capaian Kinerja SS I</b>	<b>95,16</b>				
	<b>Efisiensi SS 1</b>					<b>-4,06</b>

No.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi Anggaran
			(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)
<b>II. Sasaran Kinerja 2 : Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel</b>						
1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	100	159.876.578	158.552.159.680	99,17	100,84
2	Opini BPK	100				100,84
	<b>Capaian Kinerja SS 2</b>	<b>100</b>				
	<b>Efisiensi SS 2</b>					<b>0,49</b>
	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>	<b>97,58</b>				
	<b>Persentase Penyerapan Anggaran</b>		<b>244.411,242</b>	<b>242.248.323,019</b>	<b>99,19</b>	
	<b>Efisiensi anggaran rata-rata capaian kinerja – penyerapan anggaran</b>					<b>-1,49</b>

Dalam renja Kemen PPPA Tahun 2022, Kemen PPPA mendukung 3 (tiga) Prioritas Nasional dengan empat kegiatan prioritas yang terdiri dari 6 Proyek prioritas. Capaian realisasi anggaran tahun 2022 yang mendukung prioritas nasional sebesar Rp. 61.648.415.326 atau 99,57% dari pagu anggaran Rp. 61.913.176.000 dengan Seluruh proyek prioritas nasional memiliki penyerapan anggaran lebih 99%. Realisasi anggaran prioritas nasional secara rinci tergambar pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19 Realisasi Pagu Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2022

*Dalam ribuan rupiah*

Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>PN.1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>				
Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan	300.000.000	298.625.818	99,54
<b>PN.3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Sain</b>				
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Penjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universal	11.254.091.000	11.239.530.645	99,87
	Penjaminan Anak dan Tindak Kekerasan, Eksploitasi,	14.543.774.000	14.505.000.825	99,73

Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya			
Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG	14.076.370.000	14.015.755.821	99,57
	Perlindungan Perempuan, termasuk Pekerja Migran dari Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	17.135.634.000	17.021.811.938	99,34
<b>PN.4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>				
Revolusi Mental dan Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter	Perwujudan Lingkungan yang Kondusif melalui Penguatan Masyarakat, Kelembagaan, Regulasi, Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Partisipasi Dunia Usaha	4.603.307.000	4.567.690.279	99,23
	<b>Total</b>	<b>61.913.176.000</b>	<b>61.648.415.326</b>	<b>99,57</b>



Pemerintah Pusat dan Daerah harus menumbuhkan pemahaman dan pandangan yang sama dalam menyikapi beberapa kasus satu tahun belakangan ini. Kedepannya, saya berharap seluruh pihak dapat **mempersatukan tujuan dan komitmen** untuk memberikan **pelayanan terbaik dalam penanganan korban tindak kekerasan** terhadap perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang sudah terbangun di 34 provinsi di Indonesia.

\*\*\*

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

**Bintang Puspayoga**





## **BAB 4**

## **PENUTUP**

## 4. BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Kemen PPPA tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen PPPA selama tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPPA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada perjanjian kinerja Kemen PPPA tahun 2022 telah ditetapkan sebanyak dua sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja utama. Secara keseluruhan, Kemen PPPA memiliki capaian kinerja yang baik dengan rata-rata capaian kinerja 97,58% dari seluruh target yang telah ditetapkan. Rata-rata hasil capaian sasaran strategis pertama sebesar 95,17% dan sasaran strategis kedua 100%. Dari 11 indikator kinerja utama, 8 IKU telah mencapai target yang ditetapkan ( $\geq 100\%$ ) dan satu IKU mencapai  $>90\%$  target, dan satu IKU mencapai  $>80\%$  target. Namun, masih ada satu IKU yang  $<70\%$  target yang ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan karena DRPLA merupakan daerah dengan capaian sangat tinggi dan tinggi untuk keempat indikator penyusunnya yaitu IPM, IPG, IDG, dan IPA. Capaian IDG atau IPA sering kali masih rendah atau sedang meskipun capaian IPM atau IPG telah masuk kategori tinggi dan atau sangat tinggi. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Kemen PPPA efisien dalam menggunakan anggaran untuk mencapai dua sasaran strategis (11 indikator kinerja utama) yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran tahun 2022 yang mencapai 99,19% atau setara dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 242.248.323.019 dari pagu anggaran Rp. 244.411.242.000. Seluruh satker di lingkungan Kemen PPPA memiliki capaian realisasi anggaran  $>98\%$ . Realisasi penggunaan anggaran Kemen PPPA menduduki urutan ke 5 dari seluruh Kementerian/Lembaga di Indonesia.

Laporan Kinerja Kementerian PPPA ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kemen PPPA, yang akan berdampak positif pada pencapaian visi dan misi Kemen PPPA dan program prioritas nasional.



**“Bagi saya,  
tidak ada istilah tidak bisa,  
tidak ada istilah tidak mungkin,  
asal ada kemauan dan kerja keras”**

\*\*\*


Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

**Bintang Puspayoga**





**LAMPIRAN**



Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kemen PPPA Tahun 2022



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

I Gusti Ayu Bintang Darmawati



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,11 - 91,22
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,57 - 76,63
		3. TPAK Perempuan	53,76
		4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,87
		5. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	8,7
		6. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Lk=34 Pr =41,05
		7. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	86 72
		8. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)	26,47
2.	Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	BB
		2. Opini BPK	WTP

**PROGRAM****ANGGARAN**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 252.693.956.000,-
1. Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 95.891.865.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 156.802.091.000,-

Jakarta, Januari 2022

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

  
**I Gusti Ayu Bintang Darmawati**

## Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Sekretaris Kemen PPPA Tahun 2022



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,  
Telepon (021) 3842038, 3805062 Faksimile (021) 3805569, 3805582  
SITUS [www.kempppa.go.id](http://www.kempppa.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pribudiartha Nur Sitepu  
Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : I Gusti Ayu Bintang Darmawati  
Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

  
I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Pihak Pertama,  
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

  
Pribudiartha Nur Sitepu



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110.  
Telepon (021) 3842638, 3805562 Faksimile (021) 3805559, 3805562  
SITUS [www.kempppa.go.id](http://www.kempppa.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	
Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel	a. Indeks RB Kementerian	BB	
	b. Nilai SAKIP Kementerian	BB	
	c. Nilai kinerja anggaran (IKPA & EKA)	IKPA	96
		EKA	95
	d. Indeks profesionalitas ASN Kementerian	75	
	e. Indeks maturitas SPIP Kementerian	3	
	f. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satker	80	
	g. Nilai Pengungkit RB Satker	32	
	h. Nilai SAKIP Satker	88	
	l. Nilai kinerja anggaran (IKPA & EKA) Satker	IKPA	97
		EKA	90,1
j. % SDM satker dengan penilaian kinerja kategori baik [90-120]		100	

**KEGIATAN**

Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

1. Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat serta  
Kerjasama
2. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran  
serta Keuangan
3. Pengembangan SDM, Administrasi, dan Pengelolaan  
Penunjang Pelaksana Tugas Kementerian PP dan PA
4. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

**ANGGARAN**

Rp 118.293.583.000,-


Rp 6.258.370.000,-

Rp 65.055.898.000,-

Rp 41.414.788.000,-

Rp 5.564.527.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

  
E. Gesti Ayu Bintang Darmasanti

Jakarta, Januari 2022  
Pimpinan Unit Kerja,  
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

  
Prihuda Nur Sitepu

## Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender Tahun 2022



**KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,  
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3805559

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lenny N. Rosalin  
Jabatan : Deputi Bidang Kesetaraan Gender

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama


Nama : I Gusti Ayu Bintang Darmawati  
Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

  
I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Jakarta, Januari 2022  
Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Kesetaraan Gender

  
Lenny N. Rosalin



**KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,  
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3805568

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	1. % daerah dengan peringkat RPLA dalam KG	41,18	
		2. % perempuan usia 15 tahun ke atas yang berusaha	19,3	
		3. % perempuan yang memiliki tabungan di lembaga keuangan formal (menunjukkan literasi keuangan)	61,8	
		4. % perempuan yang memiliki telfon genggam	64,35	
		5. % perempuan yang menduduki jabatan manager	48,4	
		6. % perempuan di DPR dan DPRD	% DPR	20,52
			% DPRD prov	17,53
			% DPRD kab/kota	15,27
		7. % perempuan yang memiliki jaminan kesehatan	70	
8. Indeks PUG nasional	71,03			
2.	Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satker Deputy KG	80	
		2. Nilai Pengungkit RB Satker Deputy KG	32	
		3. Nilai SAKIP Satker Deputy KG	BB	
		4. Nilai Kinerja Anggaran (IKPA & EKA) Satker Deputy KG	IKPA	96
			EKA	90,1
		5. % SDM satker dengan penilaian kinerja kategori baik (90-120)	100	

**KEGIATAN**

- Deputi Bidang Kesetaraan Gender
1. Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum
  2. Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya
  3. Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi
  4. Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender
  5. Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Kesetaraan Gender

**ANGGARAN**

- Rp 21.050.000.000,-
- Rp 4.100.000.000,-
- Rp 4.150.000.000,-
- Rp 5.800.000.000,-
- Rp 3.000.000.000,-
- Rp 4.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Atasan Pimpinan Unit Kerja,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

  
**I Gusti Ayu Bintang Darmawati**

Pimpinan Unit Kerja,  
Deputi Bidang Kesetaraan Gender

  
**Lenny N. Rosalin**

## Lampiran 4 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Tahun 2022



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13, Jakarta 10113  
Telepon (021) 3842634, 3822562 Fax. (021) 386582, 3865588

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustina Erni  
Jabatan : Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama;

Nama : I Gusti Ayu Bintang Darmawati  
Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak RI

  
I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Pihak Pertama,  
Deputi  
Bidang Pemenuhan Hak Anak

  
Agustina Erni



**KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10115,  
Telepon (021) 343035, 3430563 Fax: (021) 3865542, 3865559

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	1. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	67,60	
		2. % Perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun	9,44	
		3. % Balita yang memperoleh pengasuhan tidak layak	3,55	
		4. % Daerah dengan peringkat RPLA dalam PHA	38	
2.	Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Nilai indeks kepuasan masyarakat Satker Deputi PHA	80	
		2. Nilai pengungkit RB Satker	32	
		3. Nilai SAKIP Satker	88	
		4. Nilai kinerja anggaran (IKPA & EKA)	IKPA	96
			EKA	90,1
5. % SDM satker dengan penilaian kinerja kategori baik (90-120)	100			

**KEGIATAN**

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

1. Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak
2. Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan
3. Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan
4. Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
5. Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang PHA

**ANGGARAN**

Rp 20.550.000.000,-

Rp 4.200.000.000,-

Rp 5.150.000.000,-

Rp 4.050.000.000,-


Rp 3.450.000.000,-

Rp 3.700.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Atasan Pimpinan Unit Kerja,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak RI

Pimpinan Unit Kerja,  
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

  
I Gusti Ayu Bintang Darmawati

  
Agustina Erni

## Lampiran 5 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak Tahun 2022



**KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 10, Jakarta 10110,  
Telepon (021) 3843638, 3805562 Fax, (021) 3805962, 3805558

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nahar

Jabatan : Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : I Gusti Ayu Bintang Darmawati


Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selalu atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

  
I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Jakarta, Januari 2022  
Pihak Pertama,  
Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak

  
Nahar



**KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,  
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3805559

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	77,77
		2. % anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus (MPK) yang mendapat layanan komprehensif	72
		3. % anak usia 10-17 tahun yang bekerja	5,02
		4. % daerah dengan peringkat RPLA dalam PKA	38,24
		5. % KL yang memiliki lembaga layanan PKA yang RA	61
		6. % Daerah yang memiliki lembaga layanan AMPK yang terstandarisasi	52
		7. Indeks kepuasan pelayanan PKA	80
		8. % pemanfaatan instrumen data PKA yang terstandarisasi dan terintegrasi (melalui SIMFONI PPA)	75
2.	Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Indeks kepuasan layanan Deputi PKA	80
		2. Nilai Pengungkit RB Satker	32
		3. Nilai SAKIP Satker	BB
		4. Nilai kinerja anggaran (IKPA & EKA) Satker	IKPA 96 EKA 90,1
		5. % SDM satker dengan penilaian kinerja kategori baik (90-120)	100

**KEGIATAN**

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak

1. Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus
2. Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan
3. Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
4. Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
5. Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak

**ANGGARAN**

Rp 27.800.000.000,-

Rp 5.400.000.000,-

Rp 5.800.000.000,-


Rp 4.500.000.000,-

Rp 6.524.984.000,-

Rp 5.575.016.000,-

Jakarta, Januari 2022

Atasan Pimpinan Unit Kerja,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak



**I Gusti Ayu Bintang Darmawati**

Pimpinan Unit Kerja,  
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak



**Nahar**

## Lampiran 6 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Tahun 2022



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,  
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax: (021) 3805562, 3805559

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratna Susianawati  
Jabatan : Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama


Nama : I Gusti Ayu Bintang Darmawati  
Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

  
I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Jakarta, Januari 2022  
Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

  
Ratna Susianawati



**KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110  
Telepon (021) 3842638, 3805582 Fax: (021) 3805582, 3805588

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	77,77
		2. % anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus (MPK) yang mendapat layanan komprehensif	72
		3. % anak usia 10-17 tahun yang bekerja	5,02
		4. % daerah dengan peringkat RPLA dalam PKA	38,24
		5. % KL yang memiliki lembaga layanan PKA yang RA	61
		6. % Daerah yang memiliki lembaga layanan AMPK yang terstandarisasi	52
		7. Indeks kepuasan pelayanan PKA	80
		8. % pemanfaatan instrumen data PKA yang terstandarisasi dan terintegrasi (melalui SIMFONI PPA)	75
2.	Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Indeks kepuasan layanan Deputi PKA	80
		2. Nilai Pengungkit RB Satker	32
		3. Nilai SAKIP Satker	88
		4. Nilai kinerja anggaran (IKPA & EKA) Satker	IKPA 96 EKA 90,1
		5. % SDM satker dengan penilaian kinerja kategori baik (90-120)	100

**KEGIATAN**

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak


1. Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus
2. Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan
3. Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
4. Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
5. Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak

**ANGGARAN**

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Rp 27.800.000.000,-
1. Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus	Rp 5.400.000.000,-
2. Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	Rp 5.800.000.000,-
3. Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Rp 4.500.000.000,-
4. Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Rp 6.524.984.000,-
5. Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Rp 5.575.016.000,-

Jakarta, Januari 2022


Atasan Pimpinan Unit Kerja,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

  
I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Pimpinan Unit Kerja,  
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak

  
Nihar

## Lampiran 7 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2022

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p style="text-align: center;"><small>Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110, Telepon (021) 3842638, 3855602 Fax. (021) 3805902, 3805569</small></p>
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022</b>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
<p>Nama : Indra Gunawan</p>	<p>Jabatan : Plt. Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat</p>
<p>selanjutnya disebut sebagai pihak pertama</p>	
<p>Nama : I Gusti Ayu Bintang Darmawati</p>	<p>Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>
<p>selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p>	
<p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
<p>Pihak Kedua, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Jakarta, Januari 2022 Pihak Pertama, Plt. Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat</p>
 <p><b>I Gusti Ayu Bintang Darmawati</b></p>	 <p><b>Indra Gunawan</b></p>



**KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,  
Telepon (021) 3842638, 3905562 Fax. (021) 3905562, 3808559

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran keluarga dalam KG, PHP, dan PA	1. % Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam KG, PHP, dan PA	40	
		2. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dalam KG, PHP, dan PA	70	
		3. % daerah dengan peringkat RPLA dalam Partisipasi Masyarakat dan Keluarga	50	
2.	Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Nilai indeks kepuasan masyarakat Satker	85	
		2. Nilai Pengungkit RB Satker	32	
		3. Nilai SAKIP Satker	88	
		4. Nilai kinerja anggaran {IKPA & EKA} Satker	IKPA	96
			EKA	90,1
5. % SDM satker dengan penilaian kinerja kategori baik (90-120)	100			

**KEGIATAN**


Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha
2. Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
3. Peningkatan Partisipasi Keluarga
4. Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang PM

**ANGGARAN**

Rp 14.479.117.000,-  
Rp 3.000.000.000,-  
Rp 4.000.000.000,-  
Rp 3.729.117.000,-  
Rp 3.750.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

  
Gusti Ayu Bintang Darmawati

Jakarta, Januari 2022  
Pimpinan Unit Kerja,  
Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

  
Indra Gunawan

## Lampiran 8 Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Sasaran Program: Meningkatnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel</b>					
1.	Indeks RB Kementerian	Indeks	BB	BB (73,92)	100
2.	Nilai SAKIP Kementerian	Indeks	BB	B (67,55)	96,36
3.	Nilai Kinerja Anggaran (IKPA dan EKA) Kementerian	Nilai IKPA	96	94,10	98,02
		Nilai EKA	95	93,22	98,13
4.	Indeks Profesional ASN Kementerian	Indeks	75	54,13	72,17
5.	Indeks Maturitas SPIP Kementerian	Indeks	3	3,565	118,83
6.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satker	Indeks	80	83,48	104,35
7.	Nilai Pengungkit RB Satker	Persen	32	34,15	106,72
8.	Nilai SAKIP Satker	Persen	BB	BB (73,82)	100
9.	Nilai Kinerja Anggaran (IKPA dan EKA) Satker	Nilai IKPA	97	95,46	98,41
		Nilai EKA	90,1	92,98	103,20
10.	% SDM Satker dengan penilaian kinerja kategori baik ( 90-120)	Indeks	100	100	100
<b>Rata-rata capaian SP/Capaian Kinerja</b>					<b>99,68</b>

## Lampiran 9 Capaian Kinerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
<b>Sasaran Program I: Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan</b>						
1.	% daerah dengan peringkat RPLA dalam KG	persen	41,18	26,47	64,28	
2.	% Perempuan usia 15 tahun keatas yang berusaha	persen	19,3	19,3	100	
3.	% perempuan yang memiliki tabungan di Lembaga keuangan formal	persen	61,8	61,8	100	
4.	% perempuan yang memiliki telepon genggam atau telepon seluler	Persen	64,35	60,58	99,46	
5.	% perempuan yang menduduki jabatan manager	Persen	48,4	32,50	67,15	
6.	% Perempuan di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab.kota	DPR RI	Persen	20,52	20,52	100
		DPRD Prov		17,53	17,53	100
		DPRD Kab./ko.		15,27	15,27	100
7.	% Perempuan yang memiliki jaminan Kesehatan	Persen	70	68,80	98,79	
8.	Indeks PUG Nasional	Indeks	71,03	66,73	93,95	
<b>Rata-rata capaian SP 1</b>					<b>92,31</b>	
<b>Sasaran Program II : Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel</b>						
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satker Deputi KG	Indeks	80	90	112	
2.	Nilai Pengungkit RB Satker Deputi KG	Persen	32	32,24	100,75	
3.	Nilai SAKIP Satker Deputi KG		BB (71)	BB (71,51)	100,7	
4.	Nilai Kinerja Anggaran IKPA dan EKA Satker	Indeks	96	89,77	93,55	
			90,1	88,42	98,13	
5.	% SDM Satker dengan Penilaian Kinerja Kategori baik (90-120)	Indeks	100	100	100	
<b>Rata-rata capaian SP II</b>					<b>100,84</b>	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>96,57</b>	

## Lampiran 10 Capaian Kinerja Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Sasaran Program I:</b>					
<b>Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak</b>					
1.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	67	58,34	87
2.	% Perempuan Usia 0-4 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun	Persen	9,44	9,23	102
3.	% Balita yang memperoleh pengasuhan tidak layak	Persen	3,55	3,69	96
4.	% daerah dengan Peringkat RPLA dalam PHA	persen	38	8,8	23
Rata-rata capaian SP 1					<b>77</b>
<b>Sasaran Program II :</b>					
<b>Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel</b>					
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satker Deputi PHA	Indeks	80	88,53	110
2.	Nilai Pengungkit RB Satker Deputi PHA	Persen	32	34,49	107
3.	Nilai SAKIP Satker Deputi PHA		BB	BB (72,82)	100
4.	Nilai Kinerja Anggaran IKPA dan EKA Satker	Indeks	96	93,36	96
			90,1	87,92	96
Rata-rata capaian SP II					<b>101,8</b>
Rata-rata Capaian Kinerja					<b>89,4</b>

## Lampiran 11 Capaian Kinerja Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Sasaran Program I:</b>					
<b>Meningkatnya Perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>					
1.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	77,77	773,6	94,6
2.	% anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif	Persen	72,00	80,8	112,2
3.	% anak usia 10-17 tahun yang bekerja	Persen	5,02	7,9	63,5
4.	% daerah dengan peringkat RPLA dalam PKA	persen	38,24	61,9	161,8
5.	% KL yang memiliki Lembaga layanan PKA yang RA	Persen	61,00	90,0	147,5
6.	% daerah yang memiliki Lembaga layanan AMPK yang terstandarisasi	Persen	52,00	89,6	172,3
7.	Indeks Kepuasan Pelayanan PKA	Indeks	80,00	81,5	101,9
8.	% Pemanfaatan instrument data PKA yang terstandarisasi dan terintegrasi melalui SIMFONI PPPA	Persen	75,00	46,7	62,2
<b>Rata-rata capaian SP 1</b>					<b>114,5</b>
<b>Sasaran Program II :</b>					
<b>Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel</b>					
1.	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Satker Deputi PkA	Indeks	80	82,5	103,1
2.	Nilai Pengungkit RB Satker Deputi PkA	nilai	32	33,8	105,6
3.	Nilai SAKIP Satker Deputi PKA	nilai	BB (71)	BB (72,2)	101,6
4.	Nilai Kinerja Anggaran IKPA dan EKA Satker	Indeks	96	92,7	96,6
			90,1	90,6	100,6
5.	% SDM satker dengan penilaian kinerja katagori baik (90-120)	persen	100	100	100
<b>Rata-rata capaian SP II</b>					<b>101,2</b>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>107,8</b>

## Lampiran 12 Capaian Kinerja Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Sasaran Program I:</b>					
<b>Meningkatnya Perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>					
1.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	77,77	773,6	94,6
2.	% anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif	Persen	72,00	80,8	112,2
3.	% anak usia 10-17 tahun yang bekerja	Persen	5,02	7,9	63,5
4.	% daerah dengan peringkat RPLA dalam PKA	persen	38,24	61,9	161,8
5.	% KL yang memiliki Lembaga layanan PKA yang RA	Persen	61,00	90,0	147,5
6.	% daerah yang memiliki Lembaga layanan AMPK yang terstandarisasi	Persen	52,00	89,6	172,3
7.	Indeks Kepuasan Pelayanan PKA	Indeks	80,00	81,5	101,9
8.	% Pemanfaatan instrument data PKA yang terstandarisasi dan terintegrasi melalui SIMFONI PPPA	Persen	75,00	46,7	62,2
<b>Rata-rata capaian SP 1</b>					<b>114,5</b>
<b>Sasaran Program II :</b>					
<b>Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel</b>					
1.	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Satker Deputi PkA	Indeks	80	82,5	103,1
2.	Nilai Pengungkit RB Satker Deputi PkA	nilai	32	33,8	105,6
3.	Nilai SAKIP Satker Deputi PKA	nilai	BB (71)	BB (72,2)	101,6
4.	Nilai Kinerja Anggaran IKPA dan EKA Satker	Indeks	96	92,7	96,6
			90,1	90,6	100,6
5.	% SDM satker dengan penilaian kinerja katagori baik (90-120)	persen	100	100	100
<b>Rata-rata capaian SP II</b>					<b>101,2</b>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>107,8</b>

## Lampiran 13 Capaian Kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Sasaran Program I :</b>					
<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Peran Keluarga dalam KG, PHP dan PA</b>					
1.	% Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam KG, PHP, dan PA	Persentase	40	100	250
2.	Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dalam KG, PHP, dan PA	Indeks	65	73,43	112,97
3.	% daerah dengan peringkat RPLA dalam Partisipasi Masyarakat dan Keluarga	Persentase	50	18	36
<b>Rata-rata capaian SP I/Capaian Kinerja</b>					132,99
<b>Sasaran Program II:</b>					
<b>Meningkatnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabilitas</b>					
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satker	Indeks	85	87,85	102,35
2.	Nilai Pengungkit RB Satker	Nilai	32	30,03	93,84
3.	Nilai SAKIP Satker	Nilai	BB	70,17	100
4.	Nilai Kinerja Anggaran (IKPA dan EKA) Satker	Nilai IKPA	96	93,49	97,39
		Nilai EKA	90	88,97	98,86
5.	% SDM Satker dengan penilaian kinerja kategori baik	Persentase	100	100	100
6.	%Temuan BPK yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Persentase	100	100	100
<b>Rata-rata capaian SP II/Capaian Kinerja</b>					98,92
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>115,96</b>